

**PEMERIKSAAN SAKSI  
DALAM SIDANG PENINJAUAN KEMBALI**  
Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 109 PK/Pid/2007  
Dalam Perkara Pidana Peninjauan Kembali  
Atas Nama Terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto

***THE EXAMINATION OF THE WITNESS  
IN THE REVIEW COURT TRIAL***  
*Case Study: Supreme Court Verdict No. 109 PK/Pid/2007  
In The Review Court Trial  
On Behalf Culpable Pollycarpus Budihari Priyanto*

**SKRIPSI**

**Oleh:  
Manahan Panggabean  
0504231013**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM EKSTENSI  
DEPOK  
JULI 2008**

## ABSTRAK

Kesesatan hakim dalam menggali fakta-fakta hukum seperti yang terjadi pada perkara Sengkon dan Karta, telah menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman terhadap orang yang tidak bersalah, hal mana merupakan latar belakang dan filosofi diadakannya lembaga peninjauan kembali. Pada prinsipnya, KUHAP "melarang" untuk menjatuhkan putusan "yang melebihi" putusan yang dimintakan peninjauan kembali, dan hanya "memperkenankan" putusan yang menerapkan ketentuan pidana "yang lebih ringan". Asas yang dianut KUHAP itu sejalan dengan tujuan lembaga peninjauan kembali, yang bermaksud membuka kesempatan kepada terpidana dalam membela kepentingannya, untuk terlepas dari ketidak-benaran penegakan hukum. Meskipun demikian, Mahkamah Agung telah "melegalkan" jaksa penuntut umum untuk "merampas" hak terpidana itu, yakni dikabulkannya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh "jaksa penuntut umum" dan pula terhadap "putusan bebas", lebih lagi dijatuhkannya putusan yang "tidak diperbolehkan", sehingga peluang dan sarana upaya hukum yang diberikan undang-undang dan "hanya" kepada terpidana itu, berbalik "menjadi bumerang" dan "merugikan" terpidana sendiri. Demikian juga dalam memutus perkara peninjauan kembali, Mahkamah Agung "hanya" berdasarkan dokumen perkara yang berupa permintaan peninjauan kembali, berkas perkara semula, serta berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat hakim pengadilan negeri, "tanpa" terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap saksi sebagai *novum*, hal mana "penilaian" atas pembuktian "petunjuk" yang bersumber dari alat bukti keterangan saksi sebagai *novum* tersebut "bukan" sebagaimana ditentukan Pasal 188 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Karenanya, terhadap putusan Mahkamah Agung yang dianggap sebagai penemuan hukum dan dijadikan sebagai yurisprudensi itu, mesti direnungkan kembali dengan pengkajian secara mendalam.

## ABSTRACT

Misjudge in law facts upholding of the courtroom verdict such as Sengkon and Karta law, had arisen a wrong verdict to innocent persons, that caused a philosophical ratio of a lawful review team. As a principle, KUHAP (Court of lawful Judicial Procedure) is "against" "overrule" of plea bargaining (Law Review) and it only "admits" a verdict which applies for "light penalty". The basic right which is adhered in KUHAP must be in accordance with the lawful review team, that aims to give opportunity to the convicts to defend their favour, to be free from the injustice of the law upholding. On the other hand, the Supreme Court has legalized General Prosecutors to "seize" the convicted rights, allows the plea of law review which is issued by general prosecutors and also for "unguilty verdict", and pass the verdict to the "unprecise moment" of the law, so the opportunities and facilities of the convicts for the personal law enforcement which denotes to defend under the bylaw and toward the convicts "alone", but reverse toward the "disarmity" and "the loss of the convict rights". And also in passing the verdict in the law review or plea bargaining, the Supreme Court in passing the verdict is "only" based on criminal case documents, previous case files, investigation imposing agenda and civil courtroom judgement record, "without" cross-examination in ahead of eyewitnesses as novum, but the true "assessment" is based on "the guide" of witness statement which testify the approved evidence case as a novum, "not" stipulated by KUHAP Chapter 188 verses (2), and (3). Thus, toward the Supreme Court Verdiction which is prejudice as law finding and as criminal jurisprudence should be re-discussed deeply.

## Daftar Isi


	Halaman
Halaman Pernyataan Orisinalitas .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Abstrak.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	18
C. Tujuan Penelitian .....	19
D. Kerangka Konseptual .....	20
E. Metode Penelitian .....	25
F. Sistematika Penulisan .....	27
BAB II ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI, KEKUATAN PEMBUKTIAN DAN PEMERIKSAAN SAKSI .....	29
A. Alat Bukti Dalam KUHP .....	29
B. Alat Bukti Keterangan Saksi .....	31
1. Pengertian Saksi Dan Keterangan Saksi .....	31
2. Syarat Sahnya Keterangan Saksi .....	32
2.1 Saksi Wajib Mengucapkan Sumpah.....	32
2.2 Saksi Harus Telah Dewasa Atau Sudah Menikah.	34
2.3 Keterangan Saksi yang Bernilai Alat Bukti ..	34
2.4 Keterangan Saksi Harus Diberikan di Sidang Pengadilan .....	36
2.5 Keterangan Seorang Saksi Saja Dianggap Tidak Cukup Membuktikan Terdakwa Bersalah .....	37
2.6 Keterangan Beberapa Saksi Yang Berdiri Sendiri .....	38
3. Pengecualian Saksi .....	39
3.1 Pengecualian Relatif Sebagai Saksi .....	40
3.2 Pengecualian Absolut Sebagai Saksi .....	43
4. Macam-macam Saksi .....	44
4.1 Saksi <i>A Charge</i> dan Saksi <i>A de Charge</i> .....	44
4.2 Saksi Korban .....	45
4.3 Saksi Mahkota .....	45
4.4 Saksi Berantai .....	47
4.5 Saksi <i>Testimonium de Auditu</i> .....	48

C. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi .....	50
1. Cara Menilai Kebenaran Keterangan Saksi.....	50
2. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi.....	50
2.1 Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Tanpa Sumpah .....	51
2.2 Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi di Bawah Sumpah .....	55
D. Pemeriksaan Saksi .....	56
1. Pemanggilan Saksi Untuk Pemeriksaan Sidang Pengadilan .....	57
2. Saksi Menolak Untuk Menghadiri Sidang Pengadilan .....	59
3. Tata Cara Pemeriksaan Saksi di Sidang Pengadilan .....	60
a. Saksi Dipanggil Seorang Demi Seorang dan Urutan Saksi .....	61
b. Pemeriksaan Identitas Saksi .....	62
c. Kewajiban Saksi Mengangkat Sumpah .....	63
d. Berita Acara Sidang Pemeriksaan Saksi .....	64
e. Ketua Sidang Wajib Mendengar Seluruh Keterangan Saksi .....	64
f. Pemeriksaan Saksi Yang Berhalangan Hadir di Pengadilan .....	65
4. Ruang Lingkup Pemeriksaan Saksi di Sidang Pengadilan .....	67
a. Keterangan Yang Harus Diberikan Oleh Saksi ..	67
b. Keterangan Saksi di Penyidikan Sejalan Dengan di Persidangan .....	68
c. Saksi Harus Bersifat Bebas Dalam Memberikan Keterangan .....	69
d. Terdakwa Dapat Membantah Keterangan Saksi ..	71
e. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan Kepada Saksi	71
f. Saling Menghadapkan Saksi .....	72
g. Yang Telah Memberi Keterangan Tetap Hadir di Sidang .....	73
 BAB III UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI .....	 74
A. Upaya Hukum Dalam KUHAP .....	74
B. Peninjauan Kembali .....	81
1. Pengertian Peninjauan Kembali .....	82
2. Putusan Yang Dimintakan Peninjauan Kembali.....	84
3. Yang Berhak Memintakan Peninjauan Kembali.....	88
4. Alasan Permintaan Peninjauan Kembali .....	93

C. Pemeriksaan Permintaan Peninjauan Kembali .....	95
1. Tata Cara Mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali .....	95
1.1 Permintaan Diajukan Kepada Panitera Pengadilan Negeri .....	96
1.2 Panitera Membuat Akta Permintaan Peninjauan Kembali .....	96
1.3 Tenggang Waktu Mengajukan Peninjauan Kembali .....	97
2. Pemeriksaan Permintaan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri .....	97
2.1 Ketua Pengadilan Menunjuk Hakim yang Akan Memeriksa Permintaan Peninjauan Kembali ....	98
2.2 Pemeriksaan Resmi dan Terbuka untuk Umum ...	98
2.3 Objek Pemeriksaan Sidang .....	100
2.4 Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat .....	101
2.5 Melanjutkan Permintaan Ke Mahkamah Agung ...	103
3. Pemeriksaan Permintaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung .....	104
D. Putusan Atas Permintaan Peninjauan Kembali.....	107
1. Permintaan Peninjauan Kembali Dinyatakan Tidak Dapat Diterima .....	107
a. Permintaan Diajukan Oleh Orang Yang Tidak Berhak .....	107
b. Surat Permintaan Tidak Memenuhi Pasal 266 ayat (1) KUHAP .....	108
2. Putusan Menolak Permintaan Peninjauan Kembali ..	108
3. Putusan Membenarkan Alasan Pemohon Peninjauan Kembali .....	110
a. Putusan Bebas .....	111
b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum ....	112
c. Putusan Tidak Dapat Menerima Tuntutan Penuntut Umum .....	112
d. Putusan Menerapkan Ketentuan Pidana Yang Lebih Ringan .....	113
 BAB IV PEMERIKSAAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI <i>NOVUM</i> DALAM PERKARA TERPIDANA POLLYCARPUS ....	115
A. Pemeriksaan Saksi Sebagai <i>Novum</i> .....	117
B. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi Sebagai <i>Novum</i> .....	122
1. Alat Bukti Keterangan Saksi Sebagai <i>Novum</i> .....	122

2.	Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Sebagai <i>Novum</i> .....	124
a.	Harus Memenuhi Syarat Formal Permintaan Peninjauan Kembali .....	125
b.	Keterangan Saksi Sebagai <i>Novum</i> Harus Mempunyai Nilai Kebaruan yang Sanggup Melumpuhkan Putusan Semula .....	126
c.	Saksi Sebagai <i>Novum</i> Wajib Mengucapkan Sumpah.	127
d.	Saksi Sebagai <i>Novum</i> Harus Telah Dewasa Atau Sudah Menikah .....	128
e.	Keterangan Saksi Sebagai <i>Novum</i> Harus Diberikan di Sidang Pengadilan .....	129
f.	Keterangan Yang Diberikan Oleh Saksi Sebagai <i>Novum</i> Harus Bernilai Sebagai Alat Bukti .....	129
3.	Putusan Terhadap Permintaan Peninjauan Kembali Atas Alasan Keterangan Saksi Sebagai <i>Novum</i> ....	130
C.	Analisis Kasus .....	133
1.	Posisi Kasus .....	134
2.	Permohonan Peninjauan Kembali Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas .....	138
a.	Pasal 263 ayat (3) "Bukan" Untuk Jaksa Penuntut Umum .....	139
b.	Pasal 263 ayat (3) Adalah Untuk Kasasi Demi Kepentingan Hukum .....	143
c.	Permintaan Peninjauan Kembali Tidak Sesuai Dengan Pasal 263 Ayat (3) KUHAP .....	149
d.	Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas "Bukan" Untuk Jaksa Penuntut Umum .....	151
e.	Permintaan Peninjauan Kembali Tidak Sesuai Dengan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP .....	154
3.	Pemeriksaan Saksi Sebagai <i>Novum</i> Tidak Secara Langsung Dilakukan Oleh Mahkamah Agung .....	157
a.	Mahkamah Agung "Tidak Menjalankan" Asas Pemeriksaan Secara Langsung .....	159
b.	Pemeriksaan Saksi Sebagai <i>Novum</i> Tidak Sesuai Dengan Pasal 265 Ayat (1) KUHAP .....	162
c.	Pemeriksaan Saksi Sebagai <i>Novum</i> Tidak Sesuai Dengan Pasal 66 dan Pasal 168 Huruf c KUHAP .	167
4.	Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Sebagai <i>Novum</i> .....	169
a.	Keterangan Saksi Sebagai <i>Novum</i> Dalam Kasus ini Tidak Dapat Dijadikan Menjadi Alat Bukti Petunjuk .....	169

b. Saksi Yang Baru Tetapi Tidak Memiliki Nilai Kebaruan .....	171
5. Putusan Yang Melanggar "Asas" Pidana Yang Dibolehkan.....	174
6. Putusan Peninjauan Kembali Nyata Mengandung Kekeliruan.....	176
7. Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Peninjauan Kembali .....	180
8. Rangkuman .....	181
BAB V PENUTUP .....	189
A. Simpulan .....	189
B. Saran .....	195
DAFTAR PUSTAKA .....	198





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tujuan Hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil dari suatu peristiwa pidana, guna membuktikan dan menemukan orang yang dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana tersebut,<sup>1</sup> demi tercapainya suatu ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup> Meskipun hakim dibatasi oleh surat dakwaan jaksa, tetapi ia tidak boleh puas dengan kebenaran formal dalam batas surat dakwaan tersebut.<sup>3</sup> Kebenaran materiil itu harus didapatkan melalui alat bukti dan barang bukti yang ada, baik yang diajukan oleh penuntut umum, maupun yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum untuk memperkuat keyakinan hakim,

---

<sup>1</sup>Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Penerbit Depkeh RI, 1982), hal. 1.

<sup>2</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 8-9.

<sup>3</sup>*Ibid.*

sehingga hakim sampai kepada putusan yang seyogianya akan adil dan tepat.

Kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subjek yang harus mendapat penghargaan sepenuhnya, tidak mengurangi pentingnya tujuan hukum acara pidana dimaksud, karena kebenaranlah yang harus menjadi dasar dari suatu putusan hakim pidana.<sup>4</sup> R. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan, oleh karena sangat memungkinkan suatu perkara adalah perkara buatan pamong praja atau kepolisian,<sup>5</sup> maka hakim harus selalu teliti dan waspada dalam melakukan peradilan pidana. Hal ini berarti, meskipun seorang terdakwa mengakui terus terang kesalahannya, belum tentu ia harus dihukum, karena pengakuan terdakwa itu harus berdasar pula atas kebenaran.

Kesesatan hakim, yaitu kesesatan yang dilakukan oleh hakim dalam menggali fakta-fakta hukum, sehingga hakim

---

<sup>4</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, cet. Kesebelas, (Bandung: Sumur Bandung, 1983), hal. 44.

<sup>5</sup>R. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan suatu kasus sebagai contoh sebagai berikut: "Pada tahun 1928, Ketua Pengadilan Negeri di Bonthain Sulawesi Selatan membebaskan seorang terdakwa, yang mengakui terus terang telah melakukan suatu pembunuhan berencana (*moord*). Pembebasan ini didasarkan atas kenyataan, bahwa pada pemeriksaan sidang pengadilan keterangan-keterangan terdakwa yang disampaikan tentang cara pembunuhan tersebut tidak sesuai dengan macam-macam keadaan, antara lain keadaan rumah di tempat kejadian perkara. Meskipun Putusan tersebut telah menggemparkan dunia pamong praja dan kepolisian, akan tetapi tidak berakibat apa-apa terhadap Ketua Pengadilan Negeri tersebut, oleh karena putusan tersebut berlandaskan alasan yang tepat.", R. Wirjono Prodjodikoro, *Ibid*.

menjatuhkan hukuman terhadap orang yang tidak bersalah, yang dalam praktek peradilan di seluruh dunia pernah terjadi, adalah merupakan latar belakang dan filosofi diadakannya lembaga peninjauan kembali. Kesesatan hakim yang paling serius adalah dalam hal hakim menjatuhkan hukuman mati, dan sesudah terpidana dieksekusi muncul bukti baru yang sesungguhnya, yaitu pelakunya bukan terpidana tersebut, tetapi orang lain. Terpidana tersebut telah menanggung penderitaan hukuman pidana, yang bukan karena kesalahannya, dan menanggung akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini meruntuhkan filosofi tentang keadilan, yang sebenarnya harus ditegakkan oleh hakim dalam pelaksanaan proses peradilan pidana.<sup>6</sup>

*Herziening* (Peninjauan Kembali) telah tampil perdana dalam kehidupan hukum kita, yaitu dalam Perkara Sengkon dan Karta, yang cukup menarik perhatian khalayak ramai, dan melihat hal ini sebagai *kesesatan peradilan*, yang sebab-sebabnya kurang diteliti lebih mendalam.<sup>7</sup> Berdasarkan

---

<sup>6</sup>Ramelan, *Hukum Acara Pidana & Hukum Acara Pidana Pengadilan HAM*, (Jakarta: Diklat Advokad Universitas Pelita Harapan Asosiasi Advokad Indonesia, 2007), hal. 117.

<sup>7</sup>H. Oemar Seno Adji, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Cet. Kedua, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1984), hal. 53.

adanya kejanggalan dan ketidakadilan yang telah diderita oleh Sengkon dan Karta,<sup>8</sup> kuasa hukum kedua terpidana mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, dan kasus ini terangkat ke tengah permukaan masyarakat luas.

Kesimpulan tertulis Jaksa Agung tertanggal 22 Januari 1980 mengusulkan agar Sengkon dan Karta dibebaskan. Mahkamah Agung, yang mendasarkan putusannya antara lain kepada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 1980 Tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, dalam putusannya membebaskan kedua terhukum.<sup>9</sup> Dengan membatalkan putusan terhadap Sengkon dan Karta yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta membebaskan Sengkon dan Karta dari segala tuduhan, maka Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 1980 dalam *Herziening*

---

<sup>8</sup>Bahwa semula oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan putusan No. 2/KTS/Bks/1977, tertanggal 20 Oktober 1977 Sengkon dan Karta dipidana masing-masing 12 tahun dan 7 tahun, karena dakwaan pembunuhan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. Reg. 38/1978/Pid/PTB tetap memidana kedua terpidana sama seperti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan negeri tersebut. Ternyata kemudian, orang lain yaitu Gunen bin Kuru, Sih bin Siin dan Warnita bin Jaam dipidana oleh pengadilan negeri Bekasi dengan perbuatan yang sama, yaitu Putusan No. 6/1980/Pid/PN. Bks., tertanggal 15 Oktober 1980, selanjutnya Elli bin H. Senam, Nyamang bin Naing, M. Cholid bin H. Nur, dan Tobing bin H. Paih diputus dan dipidana oleh pengadilan negeri Bekasi dengan Putusan No. 7/1980/Pid/PN. Bks., tertanggal 13 November 1980.

<sup>9</sup>Mahkamah Agung RI, *Dalam Perkara Pidana Peninjauan Kembali Atas Nama terpidana Sengkon dan Karta*. (24 Januari 1981). Putusan Mahkamah Agung Nomor: tidak diketahui.

tersebut telah memberikan jasanya.<sup>10</sup> Adanya lembaga peninjauan kembali berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 1980 tersebut, yang kehadirannya mengalami kontroversi di kalangan para ahli hukum waktu itu, karena tidak mencerminkan asas-asas yang digariskan oleh UUD 1945 dan Undang Undang No. 14 tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, namun tetap dipandang sebagai solusi yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.<sup>11</sup>

Dengan berlakunya UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yang menampung lembaga peninjauan kembali, dan sekaligus mencabut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 1980 Tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka kasus demi kasus yang dimintakan peninjauan kembali dan diselesaikan oleh Mahkamah Agung telah memperlihatkan suatu benang merah dalam kaitannya dengan kepentingan para pencari keadilan. Disamping terpidana yang berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali,<sup>12</sup> tercuat adanya keinginan pihak lain selain

---

<sup>10</sup>H. Oemar Seno Adji, *Op. cit.* hal 62.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal. 53.

<sup>12</sup>Indonesia A, *Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, UU No. 8, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, ps. 1 angka 12.

terpidana untuk melakukan hal yang sama, yakni Jaksa Penuntut Umum, korban/ keluarganya dan pihak ketiga yang berkepentingan, yang merasa putusan pengadilan terhadap terdakwa adalah keliru.

Keinginan untuk mengajukan peninjauan kembali oleh pihak lain selain terpidana, masih menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum apa yang akan digunakannya, karena secara tegas KUHAP menyatakan, bahwa hak untuk mengajukan upaya hukum tersebut hanya diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya.<sup>13</sup> Menurut Luhut M.P. Pangaribuan, upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum diberikan KUHAP kepada Jaksa Agung, sementara peninjauan kembali adalah hak terdakwa atau ahli warisnya, sehingga akan bertentangan dengan konsepnya apabila upaya hukum luar biasa itu dijalankan secara terbalik, misalnya penuntut umum mengajukan peninjauan kembali.<sup>14</sup> Apabila, dilihat dari sudut pengaturan hukum acara pidana yang ada, terutama KUHAP tidak memberikan kesempatan mengajukan peninjauan

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, ps. 1 angka 12 jo. Ps. 263 ay. (1).

<sup>14</sup>Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana; Surat-surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokad; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan, Kembali*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Djambatan, 2006), hal. 86.

kembali bagi Jaksa Penuntut Umum, korban/ keluarganya, dan pihak ketiga secara eksplisit. Namun, Pasal 263 ayat (3) KUHAP berbunyi:

Atas dasar yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2), terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan Peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pidana.<sup>15</sup>

Ketentuan Pasal 263 ayat (3) tersebut, "seolah-olah bukan" diperuntukkan bagi terdakwa yang tidak dijatuhi pidana oleh putusan pengadilan, tetapi "seakan-akan" untuk Jaksa Penuntut Umum yang dakwaannya dinyatakan terbukti, tetapi tidak diikuti dengan pidana. Bunyi ketentuan itu seolah-olah memberi hak kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali, karena sudah barang tentu terpidana yang tidak dijatuhi pidana tidak akan gegabah meminta peninjauan kembali. Hal inipun semakin rancu, karena Pasal 23 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

---

<sup>15</sup>Indonesia A, *Op. Cit.*, ps. 263 ay. (3).

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-Undang.<sup>16</sup>

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu juga mengatur tentang peninjauan kembali, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Hal mana yang dimaksud dengan pihak-pihak dalam perkara perdata adalah Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam perkara pidana adalah Jaksa Penuntut Umum dan terpidana yang sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap adalah terdakwa. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) ini sekonyong-konyong telah memberi hak yang sama baik bagi terpidana, maupun bagi penuntut umum, untuk dapat mengajukan peninjauan kembali.

Pada prakteknya, Mahkamah Agung telah melakukan pergeseran pemikiran terhadap upaya hukum peninjauan kembali dengan cara memperluas eksistensi<sup>17</sup> ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP. Ketentuan yang pada dasarnya limitatif hanya memperbolehkan upaya hukum peninjauan kembali

---

<sup>16</sup>Indonesia B, *Undang-undang Tentang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358, ps. 23.

<sup>17</sup>H. Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Cet. Pertama, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hal. 108.



dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya, diperluas dengan dikabulkannya permohonan Jaksa Penuntut Umum dan korban untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali, yakni dalam perkara atas nama terdakwa Muchtar pakpahan, kasus The Gandhi Memorial School, dan sebagainya. Dengan kata lain, Mahkamah Agung telah "melegalkan" Jaksa Penuntut Umum dan korban untuk "merampas" hak mengajukan peninjauan kembali dari tangan terpidana atau ahli warisnya.

Pasal 263 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.<sup>18</sup>

Berdasarkan ketentuan ini, terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1185K/Pid/2006 atas nama terpidana

---

<sup>18</sup>Indonesia A, *Op. Cit.*, ps. 263 ay. (2).

POLLYCARPUS, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Adapun alasan permohonan peninjauan kembali itu, salah satunya adalah bahwa "berdasarkan hasil penyidikan terhadap perkara atas nama tersangka Indra Setiawan dan Rohainil Aini, telah ditemukan keadaan baru (*novum*) berupa keterangan saksi".<sup>19</sup>

Kedudukan Jaksa Penuntut Umum sebagai pemohon peninjauan kembali dalam perkara pidana atas nama terpidana POLLYCARPUS tersebut tidak sesuai dengan Pasal 263 ayat (3) KUHP. Apabila ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHP "dapat dianggap" sebagai ketentuan yang memberi hak kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan peninjauan kembali, maka hak tersebut hanya "apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan."<sup>20</sup> Sedangkan, putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu bukanlah suatu putusan yang seperti itu, melainkan suatu putusan bebas, yakni putusan yang membebaskan terpidana dari dakwaan pembunuhan

---

<sup>19</sup>Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, *Perihal: Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Nomor: 1185 K/Pid/2006 tanggal 3 Oktober 2006 atas nama terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto*, (26 Juli 2007), hal. 19-29.

<sup>20</sup>Indonesia A, *Loc. Cit.*, ps. 263 ay. (3).

berencana. Disamping itu, "ayat (3)" Pasal 263 KUHP itu "seharusnya" adalah untuk upaya hukum luar biasa berupa "kasasi demi kepentingan hukum" yang merupakan hak Jaksa Agung, karena upaya hukum luar biasa berupa "peninjauan kembali" itu adalah hak terpidana atau ahli warisnya. Artinya, ketentuan "ayat (3)" Pasal 263 itu mestinya berada dalam ketentuan KUHP pada Bagian Kesatu tentang Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum, tidak berada di ketentuan yang mengatur tentang peninjauan kembali, seperti yang ada saat ini.<sup>21</sup>

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang memegang peranan paling penting dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan saksi, atau sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.<sup>22</sup> Sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHP, keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya,

---

<sup>21</sup>Luhut M.P. Pangaribuan, "Materi Bimbingan Skripsi dalam Kritik Terhadap Ayat (3) Pasal 263 KUHP", (Disampaikan Pada Bimbingan Skripsi, Jakarta, tanggal 5 Juni 2008).

<sup>22</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Ed. 2 Cet. 6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 288.

dilihatnya, atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di depan sidang pengadilan. Yahya Harahap menegaskan, bahwa keterangan yang dinyatakan diluar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti, dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>23</sup> Disamping itu, penting pula hakim meminta keterangan terdakwa mengenai saksi, begitu pula penuntut umum dan penasihat hukum berkesempatan bertanya kepada saksi atau terdakwa melalui ketua sidang, sebagaimana maksud Pasal 164 KUHP.<sup>24</sup>

Keadaan baru (*novum*), yang merupakan alasan Jaksa Penuntut Umum dalam pengajuan peninjauan kembali perkara atas nama terpidana POLLYCARPUS tersebut, memunculkan permasalahan. Hal itu dikarenakan keadaan baru (*novum*) berupa keterangan saksi, yang kemudian menjadi alasan pengajuan peninjauan kembali tersebut, ditemukan pada penyidikan terhadap perkara lain atau perkara atas nama tersangka Indra Setiawan dan Rohainil Aini. Sering terjadi seorang saksi memberikan keterangan yang berbeda antara di

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit.* hal. 239.

sidang pengadilan dengan di pemeriksaan pendahuluan (penyidikan).<sup>25</sup> Bagaimanakah *novum* berupa "Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan perkara lain atau perkara terpisah" dari keterangan saksi itu, apabila setelah putusan peninjauan kembali dieksekusi, kemudian ditarik oleh saksi yang bersangkutan di sidang pengadilan dalam perkara atas nama tersangka Indra Setiawan dan Rohainil Aini? Oleh karena itu, terhadap saksi yang telah memberikan keterangan pada tahap penyidikan tersebut, perlu dilakukan kembali pemeriksaan dalam sidang peninjauan kembali, guna mencari dan mendapatkan kebenaran materielnya. Namun, hal itu menimbulkan permasalahan baru, khususnya dalam hal penerapan hukum acara pidana pada pemeriksaan saksi di sidang peninjauan kembali.

Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali perkara atas nama terpidana POLLYCARPUS tersebut menyatakan, bahwa alasan keadaan baru (*novum*) dapat dibenarkan (diterima), karena keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah dan menjadi bahan dalam membentuk alat bukti petunjuk yang "telah dibentuk oleh

---

<sup>25</sup>*Ibid.*

*judex factie*", yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu dan pembuatnya adalah terpidana.<sup>26</sup> *Novum* berupa keterangan saksi dalam perkara itu tidak pernah diperiksa oleh Mahkamah Agung, tetapi memutus perkara tersebut berdasarkan pemeriksaan saksi yang telah dilakukan oleh *judex Factie*,<sup>27</sup> yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Permasalahan muncul, disebabkan Mahkamah Agung adalah *Judex Yurist*,<sup>28</sup> sehingga ketika sidang peninjauan kembali para hakim agung hanya memeriksa dokumen perkara. Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan mengemukakan, oleh karena Mahkamah Agung tidak memeriksa para pihak, baik itu saksi, terdakwa ataupun pihak-pihak yang berperkara lainnya, maka

---

<sup>26</sup>Mahkamah Agung RI, *Dalam Perkara Pidana Peninjauan Kembali Atas Nama terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto*, Putusan Mahkamah Agung No. 109 PK/Pid/2007, hal. 42.

<sup>27</sup>*Judex Factie* adalah Hakim yang memeriksa tentang duduknya perkara, yang secara khusus dimaksudkan untuk hakim tingkat pertama dan hakim banding, sebagai lawan dari hakim kasasi yang hanya memeriksa tentang tepat atau tidaknya pengetrapan (penerapan) hukumnya, yaitu Mahkamah Agung., Izaak S. Leihitu dan Fatimah Ahmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*, Cet. 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 57.

<sup>28</sup>*Yurist* adalah ahli hukum., John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris - Indonsia*, Cet. XXI, (Jakarta: P.T. Gramedia, 1995), hal. 338. Oleh karena Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan Peradilan (ps. 2 UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung), dan apabila pengertian *Yurist* tersebut dihubungkan dengan pengertian *Judex* yaitu hakim atau yang tidak lain adalah juga ahli hukum, maka pengertian *Judex Yurist* adalah hakim yang lebih ahli (hukum) atau luar biasa, yang dalam hal ini adalah hakim agung yang berada di Mahkamah Agung.

tiap hakim agung di Mahkamah Agung hanya memeriksa berkas perkara, yang dilakukan secara bergilir dan diakhiri dengan musyawarah. Dalam musyawarah yang penuh dengan perdebatan itu, masing-masing hakim mengemukakan argumen berdasarkan berkas perkara yang ada,<sup>29</sup> tanpa memeriksa saksi, terdakwa dan pihak-pihak yang berperkara lainnya.

Menurut Pasal 264 ayat (1) jo. ayat (5) KUHP, permintaan peninjauan kembali diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama, dan Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung.<sup>30</sup> Selanjutnya, Pasal 265 ayat (1) KUHP berbunyi:

Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2).<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Bagir Manan, "Sidang Pembacaan Putusan PK Kemungkinan Dilakukan Terbuka," <<http://www.Hukumonline.com>>, diakses pada tanggal 27 Pebruari 2008 pukul. 23.30 WIB.

<sup>30</sup>Indonesia A, *Op. Cit.*, ps. 264.

<sup>31</sup>*Ibid.*, ps. 265.

Sebelum meneruskan permintaan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, Pasal 265 ayat (1) tersebut menugaskan kepada Pengadilan Negeri untuk membuka persidangan yang "memeriksa" alasan yang menjadi dasar permintaan peninjauan kembali itu, dan "hakim hanya berwenang menilai secara formal belaka dan tidak berwenang menilai alasan yang diajukan dari segi materil".<sup>32</sup> Oemar Seno Adji mengemukakan, bahwa permohonan *herziening* (peninjauan Kembali) tidak ada kemungkinan untuk mengadakan *verwijzing* kepada pengadilan tinggi atau pengadilan negeri, karena Mahkamah Agung itu justru harus mengadili sendiri (*rechterdoen ten principale*) perkara yang bersangkutan, hal mana Mahkamah Agung disini berfungsi sebagai peradilan dalam tingkat pertama dan terakhir.<sup>33</sup> Hal ini berarti, dalam sidang peninjauan kembali, disamping memeriksa dokumen atau berkas perkara, Mahkamah Agung juga harus memeriksa saksi, terdakwa dan pihak-pihak yang berperkara lainnya.

Bertitik tolak pada ketentuan Pasal 265 KUHAP dan menghubungkannya dengan pendapat Oemar Seno Adji, maka

---

<sup>32</sup>M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hal. 626.

<sup>33</sup>H. Oemar Seno Adji, *Op. cit.* hal. 38.



dapat disimpulkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan *Novum* berupa saksi perkara pidana peninjauan kembali atas nama terpidana POLLYCARPUS tersebut, tidak sejalan dengan KUHP. Pada praktiknya Mahkamah Agung selaku *Judex Jurist* tidak memeriksa para pihak, baik itu saksi, terdakwa ataupun pihak-pihak yang berperkara lainnya. Hal ini memunculkan berbagai permasalahan, antara lain: Siapakah yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap *novum* berupa keterangan saksi, ahli, atau pihak-pihak yang berperkara lainnya, Bagaimanakah dengan kebenaran materiil dari keadaan baru (*novum*) berupa keterangan saksi, keterangan ahli atau keterangan dari pihak-pihak yang berperkara lainnya? Bagaimanakah kekuatan alat bukti *novum* berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak-pihak yang berperkara lainnya, yang bersumber dari penyidikan perkara lain? Permasalahan ini muncul disebabkan karena baik KUHP, maupun peraturan perundang-undangan yang ada, tidak mengatur secara tegas tentang hukum acara pemeriksaan sidang peninjauan kembali, khususnya mengenai pemeriksaan saksi, ahli, atau pihak-pihak yang berperkara lainnya dalam sidang peninjauan kembali.

Dengan berbagai permasalahan yang ada, tentu saja semakin menunjukkan bahwa penelitian yang komprehensif dan mendalam tentang pemeriksaan peninjauan kembali dan hubungannya dengan alat bukti keterangan saksi sebagai *novum* menjadi sangat penting dan relevan untuk diangkat. Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 109 PK/ Pid/ 2007 Dalam Perkara Permohonan Peninjauan Kembali atas nama terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto. Penulis memilih meneliti kasus ini, selain karena sangat penting dan relevan untuk diangkat sebagaimana yang penulis telah kemukakan diatas, juga disebabkan kasus ini menarik perhatian publik atau masyarakat luas, karena korban adalah alm. Munir salah seorang aktifis hak asasi manusia (HAM) yang cukup terkenal. Disamping itu, penelitian dengan tema pemeriksaan permintaan peninjauan kembali, khususnya mengenai pemeriksaan saksi sebagai *novum* sulit ditemukan atau belum ada, sehingga penulis berharap penelitian ini akan lebih bermanfaat karena memiliki nilai kebaruan.

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kedudukan saksi sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian *novum* berupa keterangan saksi menurut KUHAP?
3. Bagaimanakah pemeriksaan dan kekuatan pembuktian keterangan saksi berupa *novum* dalam perkara pidana atas nama terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

#### **1. Tujuan Umum**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pemeriksaan saksi yang secara komprehensif dan aktual, yang merupakan salah satu alat bukti yang memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara pidana. Kemudian, penelitian ini akan dilakukan pada pemeriksaan peninjauan kembali dan hubungannya dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi berupa *novum*, guna keseragaman atau sinkronisasi, baik dalam teori maupun dalam praktek.

#### **2. Tujuan Khusus**

Disamping tujuan penelitian secara umum tersebut, secara khusus yang ingin dicapai penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai kedudukan saksi sebagai alat bukti dalam pemeriksaan peninjauan kembali menurut KUHP.
2. Untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai kekuatan pembuktian *novum* berupa keterangan saksi menurut KUHP.
3. Untuk menggambarkan praktek pemeriksaan dan kekuatan pembuktian keterangan saksi berupa *novum*, khususnya dalam perkara pidana permintaan peninjauan kembali atas nama terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto.

#### **D. KERANGKA KONSEPSIONAL**

"Kerangka konsep merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti."<sup>34</sup> Konsep khusus yang akan diteliti dan menjadi *variable* utama dalam penelitian ini adalah konsepsi pemeriksaan dan kekuatan pembuktian keterangan saksi berupa *novum* dalam hubungannya dengan permintaan peninjauan kembali. Pengujian konsepsi hukum tersebut, akan memberi pemahaman tentang interpretasi

---

<sup>34</sup>Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 18.

pemeriksaan dan kekuatan pembuktian keterangan saksi berupa *novum* dalam sidang peninjauan kembali. Menurut Sri Mamudji, definisi dirumuskan dari yang sederhana (konkrit) sampai dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat diamati. Untuk membuat suatu definisi operasional tentang suatu konsep dapat digunakan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, kamus, ensiklopedi, dan buku pegangan.<sup>35</sup> Beberapa definisi operasional yang akan digunakan dalam penelitian ini, adalah:

#### **1. Peninjauan Kembali atau *Herziening***

*Herziening* adalah aspek hukum pidana dari lembaga peninjauan kembali, yang sifatnya merupakan upaya hukum luar biasa, disamping upaya hukum biasa lainnya seperti: *verzet*, *banding* dan *kasasi*.<sup>36</sup> Menurut Kamus Hukum oleh J.C.T Simorangkir, *herziening* adalah peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>37</sup> Berarti, *herziening* adalah suatu upaya hukum luar biasa berupa permohonan peninjauan kembali terhadap

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hal. 19.

<sup>36</sup>H. Oemar Seno Adji, *Op. cit.* hal. 50.

<sup>37</sup>Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1989), hal. 143.

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau suatu tahap proses yang telah melampaui upaya hukum biasa.

## **2. Pemohon Peninjauan Kembali**

Bahwa *herziening* atau peninjauan kembali tidak mempunyai maksud untuk merugikan terpidana, melainkan hanya menguntungkan terpidana. Karenanya, peninjauan kembali hanya boleh diajukan oleh terpidana, dan/ atau tidak dapat diajukan oleh penuntut umum.<sup>38</sup> Hal ini selaras dengan Pasal 1 angka 12 KUHP, bahwa "...hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali...", dan dipertegas lagi oleh Pasal 263 ayat (1) bahwa "...terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali...".<sup>39</sup> Berdasarkan ketentuan KUHP tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali, karena upaya hukum peninjauan kembali bertujuan untuk melindungi terpidana. Sedangkan untuk melindungi kepentingan umum, undang-undang telah memberi kesempatan kepada Jaksa Agung yakni pada upaya kasasi demi kepentingan hukum, yang merupakan merupakan sisi lain dari upaya hukum

---

<sup>38</sup>H. Oemar Seno Adji, *Op. cit.* hal. 51.

<sup>39</sup>Indonesia A, *Loc. cit.*, ps. 1 angka 12 jo. ps. 263 ay.(1)

luar biasa peninjauan kembali. Oleh karenanya, sisi kepentingan terpidana dan kepentingan umum telah dipenuhi oleh undang-undang secara berimbang.

Luhut M.P. Pangaribuan menegaskan, bahwa upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum diberikan KUHP kepada Jaksa Agung, sementara peninjauan kembali adalah hak terdakwa atau ahli warisnya, sehingga akan bertentangan dengan konsepnya apabila upaya hukum luar biasa itu dijalankan secara terbalik, misalnya penuntut umum mengajukan peninjauan kembali.<sup>40</sup> Pasal 263 ayat (3) KUHP berbunyi:

Atas dasar yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2), terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan Peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.<sup>41</sup>

Meskipun ketentuan Pasal 263 ayat (3) tersebut "seolah-olah" memberi hak kepada jaksa penuntut umum untuk dapat mengajukan peninjauan kembali, karena sudah barang tentu terpidana yang tidak dijatuhi pemidanaan tidak akan gegabah

---

<sup>40</sup>Luhut M.P. Pangaribuan, *Surat-surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokad; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan, Kembali, Loc. Cit.*, hal. 86.

<sup>41</sup>Indonesia A, *Op. cit.*, ps. 263 ayat (3).

meminta peninjauan kembali. Namun, hal demikian dapat dibantah dengan pendapat Andi Hamzah dan Irfan Dahlan, yang menyatakan bahwa adapun maksud pembuat undang-undang membuat ayat (3) Pasal 263 tersebut, tidak lain juga merupakan hak terpidana yang dapat digunakan "hanya" untuk merehabilitasi nama terpidana itu sendiri.<sup>42</sup> Di samping itu rumusan seperti ketentuan "ayat (3)" Pasal 263 itu mestinya adalah untuk upaya hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum, bukan untuk peninjauan kembali.<sup>43</sup> Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pemohon peninjauan kembali adalah "hanya" terpidana atau ahli warisnya.

### **3. Keadaan baru (*Novum*)**

Menurut Oemar Seno Adji, *Novum* adalah:

Apabila terdapat suatu keadaan, sehingga menimbulkan persangkaan yang kuat, bahwa apabila keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung pembebasan terpidana dari tuduhan, pelepasan dari tuntutan hukum atas dasar bahwa perbuatan yang dituduhkan itu tidak dapat dipidana, pernyataan tidak diterimanya tuntutan jaksa untuk menyerahkan perkara ke sidang Pengadilan atau penetrapan ketentuan pidana yang lebih ringan.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>Luhut M.P. Pangaribuan, "Materi Bimbingan Skripsi dalam Kritik Terhadap Ayat (3) Pasal 263 KUHAP", *Loc. Cit.*

<sup>44</sup>H. Oemar Seno Adji, *Loc. cit.* hal. 51.



Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP menyatakan bahwa:

Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.<sup>45</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP dan pendapat Oemar Seno Adji tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Novum* adalah "alasan/ peristiwa yang baru dikemukakan kemudian atau baru muncul kemudian."<sup>46</sup>

#### **E. METODE PENELITIAN**

Metode diartikan sebagai "jalan menuju", namun demikian menurut kebiasaan metode diartikan sebagai suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan serta cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.<sup>47</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang

---

<sup>45</sup>Indonesia A, *Op. cit.*, ps. 263 ayat (2).

<sup>46</sup>Izaak S. Leihitu dan Fatimah Ahmad, *Op. Cit.*, hal. 65.

<sup>47</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal.5.

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu,<sup>48</sup> yang bertujuan untuk mempelajari satu hal atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Dilihat dari sudut sifatnya, penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian normatif deskriptif-analitis, yang mana dalam penelitian ini penulis akan memaparkan hukum acara pidana tentang pemeriksaan *novum* sebagai saksi dalam sidang peninjauan kembali. Penelitian ini tidak hanya berhenti pada tahap pemaparan secara deskriptif, namun juga dilanjutkan dengan tahap interpretasi dan analisis data yang dihasilkan penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan bahan pustaka yang merupakan data dasar berupa data sekunder, yaitu data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah disusun penulis terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat,<sup>49</sup> yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa perundang-undangan, peraturan dan putusan Mahkamah Agung, buku, majalah dan

---

<sup>48</sup>Ibid., hal. 43.

<sup>49</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1-9, (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal.37.

artikel yang relevan.<sup>50</sup> Apabila diperlukan, penulis juga akan melakukan wawancara dengan narasumber atau informan.<sup>51</sup> Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian normatif taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara horizontal, yaitu analisa perundang-undangan yang sederajat dan mengatur hal yang sama.<sup>52</sup>

#### **F. SITIMATIKA PENULISAN**

Secara sistematis, penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab dan setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab yang lebih kecil. Bab I, yakni Pendahuluan, akan menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang dan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab II mengenai Alat Bukti Keterangan Saksi, Kekuatan Pembuktian dan Pemeriksaan Saksi, yang berisi tinjauan secara umum tentang alat bukti

---

<sup>50</sup>*Ibid* hal., 13.

<sup>51</sup>Pada penelitian kepustakaan, alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen, namun demikian jika data sekunder yang didapatkan dari studi dokumen dirasakan masih kurang, peneliti dapat mengadakan wawancara kepada narasumber atau informan untuk menambah informasi atas penelitiannya. Sri Mamudji, dkk., *Op. cit.*, hal. 22.

<sup>52</sup>*Ibid.*, hal. 10.

yang diatur dalam KUHP, khususnya alat bukti keterangan saksi yang mencakup pengertian saksi dan keterangan saksi, syarat sahnya keterangan saksi, pengecualian saksi, macam-macam saksi, kekuatan pembuktian keterangan saksi, dan cara menilai kebenaran keterangan saksi, yang terutama akan memberikan titik tekan pada pemeriksaan saksi di sidang pengadilan.

Bab III adalah Pemeriksaan Permintaan Peninjauan Kembali. Penulis akan menguraikan secara umum tentang upaya hukum yang diatur dalam KUHP, khususnya upaya hukum peninjauan kembali yang meliputi pengertian peninjauan kembali, hak mengajukan permintaan peninjauan kembali, alasan peninjauan kembali, dan tata cara permintaan peninjauan kembali, serta akan menitikberatkan pada masalah pemeriksaan peninjauan kembali, baik dalam sidang pemeriksaan permintaan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri, maupun di Mahkamah Agung. Bab IV tentang Pemeriksaan dan Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Sebagai *Novum* Dalam Perkara Terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto, akan membahas posisi kasus dan menganalisisnya, yang akan menggambarkan bagaimana Mahkamah Agung dalam

memeriksa saksi sebagai *novum* atau keadaan baru di sidang permintaan peninjauan kembali.

Sebagai penutup adalah Bab V yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI, KEKUATAN PEMBUKTIAN DAN PEMERIKSAAN SAKSI**

#### **A. ALAT BUKTI DALAM KUHAP**

Pada dasarnya, Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah menentukan secara limitatif macam-macam alat bukti yang sah, yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Alat bukti yang sah adalah alat yang mempunyai hubungan dengan suatu tindak pidana, yang digunakan sebagai bahan

pembuktian, guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya tindak pidana itu yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>53</sup>

Selain alat bukti yang sudah ditentukan tersebut, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Peradilan terikat dan terbatas hanya boleh mempergunakan jenis alat bukti itu saja, sedangkan pembuktian dengan alat bukti di luar jenis itu tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.<sup>54</sup> Apabila dikaitkan dengan prinsip minimum pembuktian, maka untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diantara 5 (lima) alat bukti yang sah tersebut, yakni:

- a. sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan satu alat bukti keterangan ahli, surat, atau petunjuk;
- b. dua alat bukti berupa keterangan dari dua orang saksi;
- c. penggabungan dua alat bukti berupa keterangan seorang saksi ditambah dengan keterangan terdakwa, dan

---

<sup>53</sup>R. Atang Ranomiharjo Dalam Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Darwan Prints, *Op. Cit.*, hal. 107.

<sup>54</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 285.

d. dengan syarat kedua alat bukti itu harus bersesuaian dan saling menguatkan, serta tidak saling bertentangan.<sup>55</sup>

Urut-urutan penyebutan alat bukti dalam KUHPA tersebut tidaklah didasarkan atas kekuatan pembuktiannya,<sup>56</sup> karena hukum acara pidana adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, bukan kebenaran formil. Oleh karena penelitian ini secara khusus mengenai pemeriksaan saksi sebagai novum dalam sidang peninjauan kembali, maka penelitian ini dibatasi hanya akan membahas tentang alat bukti keterangan saksi dan hal-hal terkait lainnya.

## **B. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI**

### **1. Pengertian Saksi Dan Keterangan Saksi**

Untuk dapat menjadi saksi diharuskan mengetahui secara langsung suatu peristiwa pidana yang telah terjadi. Misalnya: langsung menjadi korban tindak pidana, dengan mata kepala sendiri menyaksikan terjadinya peristiwa pidana, dan mendengar secara langsung sesaat terjadinya peristiwa pidana itu, seperti jeritan minta tolong atau

---

<sup>55</sup>Ramelan, *Op. Cit.*, hal. 77.

<sup>56</sup>Flora Dianti, "Tinjauan Yuridis Praktis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Peradilan Pidana," (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2004), hal. 41.

jeritan ketakutan, dan sebagainya. Hal ini ditegaskan Pasal 1 butir 26 dan Pasal 1 butir 27 KUHP sebagai berikut:

Pasal 1 butir 26 KUHP, "saksi" adalah:

orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>57</sup>

Selanjutnya, menurut Pasal 1 butir 27 KUHP, yang dimaksud dengan "keterangan saksi" adalah:

Keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>58</sup>

## **2. Syarat Sahnya Keterangan Saksi**

### **Saksi Wajib Mengucapkan Sumpah**

Saksi terlebih dahulu harus mengucapkan sumpah atau janji, sebelum ia memberikan keterangannya, yang menyatakan bahwa ia akan memberi keterangan yang sejujurnya, sebagaimana diatur Pasal 160 ayat (3) KUHP yang berbunyi:

Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing,

---

<sup>57</sup>Indonesia A, *Op. cit.*, ps. 1 angka 26.

<sup>58</sup>*Ibid.*, ps. 1 angka 27.



bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.<sup>59</sup>

Namun, sepanjang pengadilan menganggap perlu, Pasal 160 ayat (4) KUHP juga membuka kemungkinan dalam hal saksi mengucapkan sumpah setelah ia memberikan keterangannya. Selanjutnya, penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHP, berbunyi:

Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.<sup>60</sup>

Hal ini berarti, keterangan saksi yang tidak disumpah, bukanlah merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah menurut undang-undang, bahkan juga tidak merupakan alat bukti petunjuk, karena hanya dapat memperkuat keyakinan hakim, sedangkan kesaksian atau alat bukti yang lain merupakan dasar atau sumber keyakinan hakim. Meskipun agak lain, penjelasan Pasal 161 ayat (2) tersebut selaras dengan Pasal 185 ayat (7) KUHP,<sup>61</sup> yang berbunyi:

Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, ps. 160 ayat (3).

<sup>60</sup>*Ibid.* ps. 161 Ayat (2).

<sup>61</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 259-260.

bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya.<sup>62</sup>

Apabila saksi tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana perintah Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) tersebut, maka berdasarkan Pasal 161, dengan penetapan hakim ketua sidang saksi tersebut dapat dikenakan sandera di rumah tahanan negara paling lama 14 hari. Dengan demikian, pengucapan sumpah atau janji oleh saksi merupakan syarat formil yang mutlak untuk dilakukan.

#### **Saksi Harus Telah Dewasa atau Sudah Menikah**

Untuk dapat menjadi saksi, seseorang harus telah dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 KUHP, yaitu berusia minimal limabelas tahun atau sudah kawin.<sup>63</sup> Disamping itu penjelasan Pasal 171 itu menegaskan, bahwa anak yang belum berumur limabelas tahun, orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam penyakit jiwa disebut psikopat, semuanya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Orang-orang seperti itu tidak

---

<sup>62</sup>Indonesia A, *Loc. Cit.*, ps. 185 ayat (7).

<sup>63</sup>*Ibid.* ps. 171.

dapat diambil sumpah atau janji dalam memberkan keterangan, sehingga keterangannya hanya dipakai sebagai petunjuk.<sup>64</sup>

### **Keterangan Saksi yang Bernilai Sebagai Alat Bukti**

Pasal 1 butir 27 KUHP menyatakan bahwa, "keterangan yang diberikan oleh saksi merupakan suatu hal yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri dengan memberikan alasan dari pengetahuannya tersebut." Jika dikaitkan dengan Pasal 185 jo. penjelasan, maka dapat disimpulkan, bahwa:

- a. Keterangan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri tentang suatu peristiwa pidana, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti, dan tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.
- b. Keterangan yang diperolehnya bersumber dari atau hasil pendengaran dari orang lain *testimonium de auditu*, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, dan tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, karena bertentangan dengan syarat yang diatur dalam pasal 1 butir 27 KUHP.
- c. Pasal 185 ayat (5) KUHP menentukan, "baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja,

---

<sup>64</sup>*Ibid.*

bukan merupakan keterangan saksi". Berarti, keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari kesalahan terdakwa, dan tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.<sup>65</sup>

Menurut Ramelan, kesimpulan atau rekaan yang dimaksud Pasal 185 ayat (5), tidak termasuk kesimpulan atau pendapat yang diambil dari keadaan yang dilihat saksi. Pada umumnya sulit dihindarkan adanya keterangan saksi yang membuat kesimpulan dari fakta yang dilihatnya, atau sulit memastikan apakah keterangan saksi itu fakta atau kesimpulan saksi sendiri. Misalnya:

Saya melihat terdakwa memegang pistol itu kearah A yang berdiri dihadapannya. Bahwa ia mengarahkan pistol tersebut tepat terhadap A tentu tidak dapat saya pastikan, tetapi kenyataannya A telah kena tembak.<sup>66</sup>

Karena seorang saksi jarang yang melihat secara utuh suatu peristiwa pidana, maka sekurang-kurangnya harus melihat dengan mata kepala sendiri sebagian dari rentetan peristiwa pidana itu. Ia alami sendiri, berarti saksi merupakan korban peristiwa pidana itu. Baik pendengaran, penglihatan,

---

<sup>65</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 287.

<sup>66</sup>Ramelan, *Op. Cit.*, hal. 79.

atau pengalaman sendiri, harus didukung alasan pengetahuan yang berhubungan secara logis dan/ atau masuk akal.<sup>67</sup>

### **Keterangan Saksi Harus Diberikan di Sidang Pengadilan**

Pasal 185 ayat (1) KUHP secara tegas menyatakan, bahwa keterangan saksi berupa keterangan tentang sesuatu yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh saksi terhadap suatu peristiwa pidana, akan dapat bernilai sebagai alat bukti jika keterangan tersebut dinyatakan oleh saksi dalam sidang pengadilan. Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 160 ayat (3), maka keterangan saksi yang dimaksud adalah keterangan saksi yang diberikan di sidang pengadilan setelah disumpah atau dibawah sumpah. Sebaliknya, "keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti, dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa."<sup>68</sup>

### **Keterangan Seorang Saksi Saja Dianggap Tidak Cukup**

KUHAP menganut prinsip batas minimum pembuktian, yaitu agar dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan seorang

---

<sup>67</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Ed. 2 Cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 145.

<sup>68</sup>M. Yahya Harahap, *Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Op. Cit.*, hal. 288.

terdakwa, maka harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang,<sup>69</sup> yang secara limitatif telah ditentukan Pasal 184 ayat (1). Artinya, keterangan seorang saksi saja baru bernilai sebagai satu alat bukti, maka harus ditambah atau dicukupi dengan alat bukti lainnya. Pasal 183 KUHAP berbunyi:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."<sup>70</sup>

Pasal 185 ayat (2) menegaskan bahwa "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya." Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi, atau jika saksi hanya terdiri dari seorang saja maka harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti lain, seperti alat bukti keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa. Dalam hukum acara pidana dikenal

---

<sup>69</sup>*Ibid.*

<sup>70</sup>Indonesia A, *Op. Cit.*, ps. 183.

dengan adigium *unus testis nullus testis*, yakni kesaksian yang berdiri sendiri oleh seorang saksi bukan alat bukti.<sup>71</sup>

### **Keterangan Beberapa Saksi Yang Berdiri Sendiri**

Pasal 185 ayat (4) KUHP, menegaskan bahwa:

"Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu."<sup>72</sup>

Hal ini berarti, keterangan beberapa saksi yang masing-masing berdiri sendiri belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, jika keterangan beberapa saksi tersebut tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Yahya Harahap menegaskan, meskipun saksi yang didengar keterangannya di sidang pengadilan secara kuantitatif telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara kualitatif memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sebaliknya keterangan beberapa orang saksi yang dapat dinilai sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian adalah apabila keterangan mereka mempunyai

---

<sup>71</sup>Ramelan, *Op. Cit.*, hal. 78.

<sup>72</sup>Indonesia A, *Loc. Cit.*, ps. 185 ayat (4).

hubungan dan tidak saling bertentangan satu sama lain, sehingga saling menguatkan kebenaran suatu kejadian.<sup>73</sup>

### **3. Pengecualian Saksi**

Pada dasarnya, setiap orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang bersangkutan-paut dengan tindak pidana dapat menjadi saksi, dan "secara umum undang-undang menganut prinsip, menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang."<sup>74</sup> Hal ini dinyatakan penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHP, yakni:

- menjadi saksi adalah kewajiban hukum setiap orang;
- orang yang menolak memberi keterangan sebagai saksi, dianggap menolak kewajiban hukum, dan dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, agar dalam persidangan bisa didapatkan keterangan saksi yang sejauh mungkin objektif dalam arti tidak memihak atau merugikan terdakwa, KUHP menentukan orang yang dikecualikan menjadi saksi, sebagai berikut:

- a. Pengecualian relatif, orang atau mereka yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

---

<sup>73</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 289.

<sup>74</sup>*Ibid.*, hal. 190.



- b. Pengecualian absolut, orang atau mereka yang secara mutlak tidak dapat menjadi saksi;<sup>75</sup>

#### **Pengecualian Relatif Sebagai Saksi**

Orang atau mereka yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, yakni:

- a. Pasal 168 KUHAP, yaitu:
1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
  2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
  3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Pasal 169 KUHAP, yaitu:
1. Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 KUHAP tersebut menghendakinya dan penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberikan keterangan dibawah sumpah.
  2. Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mereka diperbolehkan memberikan keterangan dibawah sumpah.

---

<sup>75</sup>A. Karim. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana: Jilid 2.*, (Jakarta: Djambatan, 1982), hal. 24.

Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah sampai derajat tertentu.<sup>76</sup> Sudarsono dalam Kamus Hukum mengemukakan, "keluarga sedarah adalah sanak saudara yang ada hubungan keturunan satu sama lain," dan "keluarga semenda adalah pertalian keluarga karena perkawinan."<sup>77</sup> Keluarga tidak dapat didengar sebagai saksi:

- tidak akan bisa objektif;
- hubungan kekeluargaan mereka akan menjadi tidak baik;
- akan merasa tertekan ketika memberikan keterangan;
- secara moral adalah kurang baik apabila menerangkan suatu perbuatan yang kurang baik dari keluarganya.<sup>78</sup>

c. Pasal 170 KUHP, golongan yang dapat meminta dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi, yaitu:

- a. Mereka yang karena jabatan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan pada mereka.
- b. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

---

<sup>76</sup>Indonesia A, *Op. Cit.*, ps. 1 185 butir 30.

<sup>77</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. Ketiga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 217 & 218.

<sup>78</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, cet. I, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 27.

Mereka yang dikecualikan Pasal 170 sebagai saksi adalah:

- Mereka yang karena pekerjaannya atau harkat martabatnya atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia yang dipercayakan kepadanya.
- Jika tidak ada ketentuan yang mengatur jabatan atau pekerjaannya, maka hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan untuk mendapatkan kebebasan itu.
- Orang yang menyimpan rahasia jabatan, misalnya: dokter, apoteker, notaris, pengacara, dsb.
- Orang yang karena harkat martabatnya, misalnya pastor dan pemuka agama lainnya.
- Orang yang karena jabatannya, misalnya bankir terhadap keuangan nasabahnya, dan sebagainya.<sup>79</sup>

#### **Pengecualian Absolut Sebagai Saksi**

Pengecualian absolut sebagai saksi, yaitu orang yang secara mutlak tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, karena umurnya masih muda atau sakit ingatan. Sebaiknya janganlah mengajukan saksi orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa, karena perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan sangat berbahaya untuk diperiksa sebagai saksi.<sup>80</sup> Menurut Pasal 171 KUHAP, yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. Anak yang umurnya belum cukup limabelas tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

---

<sup>79</sup>*Ibid.*

<sup>80</sup>*Ibid.*, hal. 28.

Mereka yang dimaksud Pasal 171 itu adalah orang yang tidak dapat menjadi saksi, atau boleh menjadi saksi tetapi tanpa disumpah dan kesaksiannya hanya dipakai sebagai petunjuk saja. Selanjutnya Pasal 1 butir 29, berbunyi: "Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna..."<sup>81</sup> Oleh karena itu, maka:

- a. Kesaksian oleh orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, atau sakit gila meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali, hanya dapat digunakan sebagai petunjuk saja;
- b. Kesaksian oleh anak di bawah umur dan belum pernah menikah, disamping dapat digunakan sebagai petunjuk saja, dapat untuk membuat terang suatu perkara pidana.

#### **4. Macam-macam Saksi**

##### **Saksi *A Charge* dan Saksi *A de Charge***

Menurut Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi yang menguntungkan atau memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara, atau yang diminta oleh terdakwa atau

---

<sup>81</sup>Indonesia A, *Op. Cit.*, ps. 1 butir 29.

penuntut umum selama sidang berlangsung/ sebelum putusan dijatuhkan.<sup>82</sup> Saksi dapat dibedakan,<sup>83</sup> sebagai berikut:

a. Saksi *a charge* adalah saksi yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum untuk menguatkan dakwaannya, karena kesaksiannya bersifat memberatkan terdakwa.

b. Saksi *a de charge* adalah saksi yang diminta dan diajukan oleh terdakwa untuk menguatkan pembelaannya, karena kesaksiannya bersifat meringankan terdakwa.

Saksi *a de charge*, jika tercantum dalam pelimpahan perkara, maka pemanggilannya dilakukan oleh penuntut umum. Jika dimintakan oleh terdakwa selama berlangsungnya sidang atau belum dijatuhkannya putusan, maka pemanggilannya dilakukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya.

#### **Saksi Korban**

Saksi korban adalah saksi yang juga menjadi korban peristiwa pidana,<sup>84</sup> yang secara langsung mengalami sendiri atau mendapatkan penderitaan atau kerugian disebabkan perbuatan tindak pidana itu. Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP menyatakan, bahwa yang pertama-tama didengar

---

<sup>82</sup>*Ibid.*, ps. 160 ayat (1) huruf c.

<sup>83</sup>Darwan Prints, *Op. cit.*, hal. 111.

<sup>84</sup>Flora Dianti, *Op. Cit.*, hal. 57.

keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Dalam rangka memberikan pemahaman yang mendalam mengenai posisi kasus dari keterangan pihak yang dirugikan akibat perbuatan pidana, maka KUHAP memberikan prioritas utama kepada korban untuk didengar keterangannya sebagai saksi.

### **Saksi Mahkota**

Yurisprudensi Belanda, memberi pengertian untuk saksi mahkota dengan defenisi yuridis yang tegas,<sup>85</sup> yakni saksi utama atau saksi yang sangat menentukan. Saksi mahkota diadakan agar keterangan seorang terdakwa dapat dipergunakan menjadi alat bukti keterangan saksi yang sah terhadap terdakwa lainnya. Agar masing-masing keterangan terdakwa dapat digunakan menjadi alat bukti keterangan saksi secara timbal balik, maka berkas perkara *displit* atau dipisah menjadi dua berkas. Pemisahan itu, membuat masing-masing terdakwa menjadi terdakwa yang berdiri sendiri dalam dua berkas terpisah, dan pemeriksaan terhadap perkaranyapun dilakukan secara terpisah.<sup>86</sup> Terdapat saksi yang berasal dari sesama terdakwa, hal mana untuk kasus seperti ini,

---

<sup>85</sup>*Ibid.*, hal. 58.

<sup>86</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 292.

suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa pelaku dan terdapat unsur penyertaan atau *deelneming*.

Pada prakteknya di Indonesia, saksi mahkota adalah saksi *a charge*, yang keterangannya bersifat memberatkan terdakwa dan diajukan oleh penuntut umum untuk menguatkan dakwaan.<sup>87</sup> Padahal, Pasal 66 KUHAP secara tegas menyatakan bahwa "tersangka atau terdakwa tidak dibebani pembuktian".<sup>88</sup> Dalam hukum acara pidana ketentuan ini dikenal dengan asas *right of non selfincrimination* atau hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian.<sup>89</sup> Bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk menolak memberikan keterangan atas apa yang disangkakan atau didakwakan terhadap dirinya, atau keterangan tersangka atau terdakwa tidak boleh digunakan untuk menghukum dirinya. Menurut Pasal 168 c KUHAP, orang-orang yang bersama-sama sebagai terdakwa adalah mereka yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Adi Andojo mengkritik, penggunaan saksi mahkota sudah salah

---

<sup>87</sup>Flora Dianti, *Op. Cit.*, hal. 59.

<sup>88</sup>Indonesia A, *Op. Cit.*, ps. 66.

<sup>89</sup>Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana; Satu Kompilasi*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hal. 1100.

kaprah dan tidak boleh digunakan, karena melanggar hak asasi manusia. Hal mana, terdakwa tidak dapat menggunakan hak mungkir, disebabkan terkait sumpahnya ketika menjadi saksi.<sup>90</sup>

### **Saksi Berantai**

Kesaksian berantai adalah beberapa orang saksi memberikan keterangan tentang suatu kejadian, yang satu sama lain saling berhubungan sedemikian rupa. Kesaksian berantai yang diatur dalam Pasal 185 ayat (4) KUHP ini, pada dasarnya mengenai kekuatan "alat bukti kesaksian berantai atau *kettingbewijs*", yaitu: keterangan saksi untuk setiap perbuatan terdakwa, dikuatkan atau bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain untuk masing-masing perbuatan yang berdiri sendiri, tetapi perbuatan itu sifatnya sama.<sup>91</sup> Menurut M. Amin, kesaksian berantai terdiri dari dua macam, yaitu:

- Kesaksian beberapa saksi dalam satu perbuatan, dan
- Kesaksian beberapa saksi dalam beberapa perbuatan.<sup>92</sup>

### **Saksi *Testimonium de Auditu***

---

<sup>90</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Loc. Cit.*, hal. 52.

<sup>91</sup>Ramelan, *Op. Cit.* hal. 78.

<sup>92</sup>Andi Hamzah, *Op. cit.*, hal. 266.



Saksi *Testimonium de Auditu* adalah saksi yang memberikan kesaksian berupa keterangan yang ia peroleh dari orang lain. Keterangan seperti itu di dalam hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.<sup>93</sup> Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHP, berbunyi: "dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*." Artinya adalah kesaksian yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah. Yurisprudensi Indonesia, ada yang menerima dan ada pula yang menolak kesaksian *de auditu*. Berdasarkan putusan hakim terhadap kesaksian *de auditu* nyatalah bahwa tidak dapat dirumuskan secara jelas apakah *testimonium de auditu* diterima atau tidak sebagai alat bukti, tetapi tergantung kepada kenyataan kasus.<sup>94</sup>

R. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa larangan terhadap hakim untuk memakai keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti adalah baik, dan bahkan sudah semestinya. Namun, jika ada saksi yang menerangkan telah terjadinya suatu keadaan dari orang lain, maka tidak dapat dikesampingkan begitu saja, karena mungkin berguna untuk

---

<sup>93</sup>*Ibid.*, hal. 260.

<sup>94</sup>*Ibid.*, hal. 262-263.

penyusunan rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.<sup>95</sup> Meskipun KUHAP tidak mengakui kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, tetapi berharga atau memiliki nilai dalam pembuktian, karena dapat memberi petunjuk bagi hakim untuk memperoleh alat bukti lain. Contoh:

Saksi A memberikan kesaksian *de auditu* yang sesuai dengan pengetahuannya mengenai suatu masalah yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pengetahuan saksi A tersebut diperolehnya dari pemberitahuan si B, tetapi si B tidak diperiksa oleh penyidik sebagai saksi. Berdasarkan keterangan saksi A, maka hakim memanggil si B ke persidangan untuk didengar kesaksiannya sebagai saksi tambahan.<sup>96</sup>

### **C. KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI**

#### **1. Cara Menilai Kebenaran Keterangan Saksi**

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah harus saling berhubungan, sehingga membentuk suatu keterangan yang membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi berkaitan erat dengan nilai kebenaran keterangan saksi itu sendiri. Keterangan saksi yang mengandung kebenaran akan memperoleh kekuatan pembuktian yang dapat menambah keyakinan hakim

---

<sup>95</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 118.

<sup>96</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op. Cit.*, hal. 42.

dalam memutuskan salah tidaknya terdakwa. Sehingga Pasal 185 ayat (6) menuntut kewaspadaan hakim agar memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala yang dapat mempengaruhi keterangan itu untuk dipercaya.<sup>97</sup>

## **2. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi**

Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi berkaitan erat dengan syarat sah atau tidak sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti, yang dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu:

### **Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Tanpa Sumpah**

Dalam hal keterangan yang diberikan oleh saksi tanpa diangkat sumpah dapat terjadi, mungkin disebabkan oleh:

- a. Karena Saksi Menolak Untuk Mengangkat Sumpah

Meskipun penyanderaan dengan surat penetapan hakim ketua atas penolakan saksi tanpa alasan yang sah telah lampau, dan ia tetap menolak mengangkat sumpah,<sup>98</sup> tetapi Pasal 161 ayat (2) KUHP tetap memberikan nilai kepada

---

<sup>97</sup>Indonesia A, *Op. Cit.*, ps. 185 ayat (6).

<sup>98</sup>*Ibid.*, ps. 161.

kekuatan pembuktian keterangan saksi tanpa sumpah, yaitu "dapat menguatkan keyakinan hakim".

b. Keterangan Telah Diberikan Saksi Tanpa Diangkat Sumpah

Keterangan telah diberikan oleh saksi tanpa diangkat sumpah dapat terjadi seperti yang diatur Pasal 161 KUHP, saksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan yang tanpa diangkat sumpah, ternyata "tidak dapat dihadirkan" dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Walaupun KUHP tidak menyebut secara tegas nilai pembuktian yang dapat ditarik dari keterangan kesaksian yang dibacakan dalam sidang pengadilan, tetapi jika terjadi seperti itu, maka keterangan saksi yang telah tertuang dalam berita acara penyidikan dibacakan dalam pemeriksaan sidang pengadilan.<sup>99</sup> Pasal 185 ayat (7) berbunyi:

Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup>*Ibid.*, Ps. 162 ayat (1).

<sup>100</sup>*Ibid.*, Ps. 185 ayat (7).

Keterangan saksi yang dibacakan tersebut, sifatnya tetap tidak merupakan alat bukti yang sah, akan tetapi nilai kekuatan pembuktian tetap melekat padanya, yakni:

- Dapat dipergunakan untuk "menguatkan" keyakinan hakim,
- Atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai "tambahan alat bukti" yang sah lainnya, sepanjang keterangan saksi yang telah dibacakan itu "saling bersesuaian" dengan dengan alat bukti yang sah lainnya dan alat bukti yang ada telah memenuhi batas minimum pembuktian.<sup>101</sup>

c. Karena Hubungan Kekeluargaan Saksi Dengan Terdakwa

Menurut Pasal 168 ayat (2) KUHP, seorang saksi yang mempunyai pertalian atau hubungan keluarga tertentu dengan terdakwa tidak dapat memberi keterangan dengan sumpah, kecuali mereka menghendakinya dan harus disetujui secara tegas oleh penuntut umum dan terdakwa. Seandainya penuntut umum atau terdakwa tidak menyetujui mereka yang mempunyai hubungan keluarga tersebut menjadi saksi dengan sumpah, maka Pasal 169 ayat (2) memberi kemungkinan bagi mereka untuk diperbolehkan memberikan keterangan "tanpa sumpah".

---

<sup>101</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 292.

Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 185 ayat (7), nilai keterangan atau kesaksian mereka adalah:

- Tidak dapat dinilai sebagai alat bukti,
- Tetapi dapat digunakan "menguatkan" keyakinan hakim,
- Atau dapat bernilai dan dipergunakan untuk menguatkan alat bukti sah lainnya.<sup>102</sup>

d. Di Bawah Umur/ Belum Kawin & sakit Ingatan/ Sakit Jiwa  
Anak yang umurnya belum limabelas tahun/ belum pernah kawin, atau orang sakit ingatan/ sakit jiwa walau kadang-kadang ingatannya baik kembali, boleh diperiksa dan memberi keterangan "tanpa sumpah" di sidang pengadilan.<sup>103</sup> Walaupun nilai keterangan mereka dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah, tetapi penjelasan Pasal 171 KUHP telah menentukan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan seperti itu, yaitu "dapat" digunakan sebagai "petunjuk". Berdasarkan beberapa faktor penyebab saksi memberi keterangan tanpa sumpah, dengan bertitik tolak pada Pasal 185 ayat (7) tanpa mengurangi ketentuan yang diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 169 ayat (2) dan penjelasan Pasal 171,

---

<sup>102</sup>*Ibid.*

<sup>103</sup>Indonesia A, *Loc. Cit.*, ps. 171.

maka dapat disimpulkan sifat dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan tanpa sumpah itu, adalah:

- 1) Walaupun keterangan saksi tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain, tetapi sifatnya tetap "bukan merupakan alat bukti".
- 2) Setiap keterangan tanpa sumpah, dengan sendirinya "tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian" karena sifatnya sajumpun bukan alat bukti yang sah.
- 3) Akan tetapi, "dapat" digunakan sebagai "tambahan" untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah, atau "menguatkan keyakinan hakim" atau dipakai "sebagai petunjuk", dengan syarat:
  - Harus lebih dulu telah ada alat bukti yang sah;
  - Memenuhi batas minimum pembuktian, telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
  - Antara keterangan tanpa sumpah itu dengan alat bukti yang sah, terdapat saling persesuaian.<sup>104</sup>

Walaupun keterangan saksi tanpa sumpah itu dengan alat bukti yang sah terdapat saling persesuaian, tetapi sama sekali hakim tidak terikat untuk mempergunakannya, yakni:

- Hakim "bebas" untuk mempergunakannya, yaitu "dapat" mempergunakannya, atau dapat juga menyampingkannya.
- Hakim "tidak terikat" atau tidak wajib untuk menilainya, dapat menilai dan digunakan sebagai tambahan pembuktian atau menguatkan keyakinannya atau sebagai petunjuk.

---

<sup>104</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 293.

## **Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi di Bawah**

### **Sumpah**

Agar keterangan saksi bersifat sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Oleh karena telah disinggung pada sub bab sebelumnya, maka akan dijelaskan secara singkat, yaitu:

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah/ janji akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya;
- b. Keterangan harus mengenai peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas alasan/ sumber pengetahuannya. *Testimonium de auditu*/ keterangan saksi yang berupa ulangan dari cerita orang lain, tidak mempunyai nilai keterangan sebagai alat bukti. Juga pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikirannya tidak dapat dinilai sebagai keterangan yang bernilai sebagai alat bukti;
- c. Keterangan harus dinyatakan di sidang pengadilan, yang di luar sidang tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti;
- d. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, karena itu harus memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.



Jika syarat itu terpenuhi, maka keterangan saksi memiliki nilai sebagai alat bukti dan dengan sendirinya melekat nilai kekuatan pembuktian. Maka dapat ditarik kesimpulan:

- 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya.
- 2) Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan alat bukti yang lain, baik berupa saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan terdakwa), maupun dengan keterangan ahli atau alibi.<sup>105</sup>

#### **D. PEMERIKSAAN SAKSI**

Pemeriksaan saksi bertujuan untuk menemukan kebenaran dengan cara mendengar keterangan saksi mengenai apa yang diketahui, dilihat, didengar, dan dialaminya sehubungan peristiwa pidana yang sedang diperiksa itu. Pasal 160 ayat (1) huruf b berbunyi: "yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi". Suatu prinsip mendahulukan pemeriksaan saksi daripada pemeriksaan

---

<sup>105</sup>*Ibid.*

terdakwa. Sistem yang lebih manusiawi bagi terdakwa, yakni terdakwa akan lebih mendapat gambaran peristiwa dan tindak pidana yang didakwakan.

Dengan hadirnya terdakwa pada hari dan tanggal sidang, dimulai dengan pemeriksaan identitas terdakwa, dan memperingatkan terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam persidangan. Disusul pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, dan apabila terdakwa atau penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi, atau hal-hal yang menyangkut proses eksepsi telah dilampaui, maka selanjutnya adalah pemeriksaan saksi.<sup>106</sup>

#### **1. Pemanggilan Saksi Untuk Pemeriksaan Sidang Pengadilan**

Menurut Pasal 146 ayat (2) dan Pasal 227 KUHP, pemanggilan saksi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pemanggilan saksi dilakukan oleh penuntut umum dengan menyampaikan surat panggilan, yang memuat hari, tanggal, jam sidang, dan untuk perkara apa saksi dipanggil; dan
- Surat Panggilan tersebut harus sudah diterima oleh saksi selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai;<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup>Soekatri Darmabrata dan Poerbatin D.F., *Kisi-Kisi Praktek Hukum Pidana*, Cet. Ketiga, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2004) hal. 12-15.

<sup>107</sup>Indonesia A, *Op. Cit.*, ps. 146 ayat (2).

- Surat panggilan disampaikan di tempat tinggal saksi atau di tempat kediaman saksi terakhir;
- Petugas yang melaksanakan pemanggilan harus bertemu sendiri, berbicara langsung dengan saksi yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan tersebut telah diterima oleh saksi dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan petugas dan saksi yang dipanggil; dan
- Apabila saksi yang dipanggil tidak mau menandatangani, maka petugas harus mencatat alasannya;
- Apabila yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat atau kediaman saksi, maka surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat;
- Jika yang dipanggil berada di luar negeri, surat panggilan disampaikan melalui perwakilan RI ditempat saksi yang dipanggil biasa berdiam, apabila masih belum berhasil, surat panggilan tersebut ditempelkan di pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan.<sup>108</sup>

## **2. Saksi Menolak Untuk Menghadiri Sidang Pengadilan**

Menjadi saksi adalah kewajiban setiap orang dalam bentuk "ikut membela kepentingan umum". Kewajiban ini

---

<sup>108</sup>*Ibid.* ps. 227.

dibebankan oleh undang-undang kepada setiap orang,<sup>109</sup> sesuai penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHP, sebagai berikut:

- Menjadi saksi adalah (merupakan) "kewajiban hukum"
- Menolak menjadi saksi, dapat dianggap sebagai penolakan terhadap kewajiban hukum yang dibebankan kepadanya.
- Atas penolakan tersebut, dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>110</sup>

Pasal 159 ayat (2) KUHP secara tegas berbunyi:

Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.<sup>111</sup>

Dalam hal perintah menghadapkan ke pengadilan, untuk terdakwa keingkaran itu harus telah dilakukan "dua kali" berturut-turut, berbeda dengan saksi keingkaran itu cukup "satu kali" saja. Pada hakikatnya, perintah "menghadapkan saksi" dalam Pasal 159 ayat (2), bermakna sama dengan

---

<sup>109</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 169.

<sup>110</sup>Lihat: Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hal. 84. Berdasarkan pasal 224 KUHP, apabila dalam perkara pidana seseorang menolak kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi, maka saksi tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Indonesia, *Op. Cit.*, penjelasan ps. 159 ayat (2).

<sup>111</sup>*Ibid.*, ps. 159.

"menghadirkan terdakwa dengan paksa" dalam Pasal 154 ayat (6), tiada lain adalah "upaya paksa".<sup>112</sup>

### **3. Tata Cara Pemeriksaan Saksi di Sidang Pengadilan**

Sebelum sidang melakukan pemeriksaan terhadap saksi, hakim ketua sidang terlebih dahulu mengambil suatu tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 159 KUHAP, yaitu:

- Ketua sidang meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir. Ketua sidang dapat menanyakan kepada penuntut umum, karena yang bertugas untuk memanggil dan menghadirkan saksi adalah penuntut umum, serta kehadiran mereka pun dilaporkan kepada penuntut umum.
- Kemudian ketua sidang memerintahkan kepada penuntut umum untuk mencegah para saksi berhubungan antara satu dengan yang lain sebelum memberikan keterangan di sidang. Ketentuan ini bermaksud agar para saksi tidak saling mempengaruhi/ menyesuaikan dalam memberi keterangan.<sup>113</sup>

Jika sempat terjadi saling saling mempengaruhi, maka diduga saksi dalam memberi keterangannya tidak lagi "bersifat bebas", atau keterangannya telah bercampur dengan pengaruh orang lain. Para saksi ditempatkan terpisah atau dalam satu

---

<sup>112</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 170.

<sup>113</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op. Cit.*, hal. 28.

ruangan yang dijaga dan diawasi oleh petugas.<sup>114</sup> Adapun tata cara pemeriksaan saksi di sidang pengadilan adalah:

**a. Saksi Dipanggil Seorang Demi Seorang dan Urutan Saksi**

Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHP berbunyi: "saksi dipanggil kedalam ruang sidang seorang demi seorang..." Ketentuan ini menganut asas pemeriksaan saksi yang dilakukan dengan "satu per satu" atau tidak sekaligus, yang bertujuan agar keterangan yang diberikan tetap bersifat bebas, dan tidak didengar saksi lainnya yang dapat mempengaruhi saksi yang bersangkutan. Selanjutnya, Pasal 160 ayat (1) huruf a tersebut juga berbunyi: "...menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum". Terhadap saksi yang menjadi korban<sup>115</sup> tidak pidana, secara khusus diutamakan urutan pemeriksaannya, yaitu berada pada urutan pertama.

**b. Pemeriksaan Identitas Saksi**

Sebelum sidang mendengarkan keterangan saksi, hakim ketua sidang terlebih dahulu menanyakan identitas saksi dan mencocokkan dengan berita acara penyidikan, yang meliputi:

---

<sup>114</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 172.

<sup>115</sup>Indonesia A, *Op. Cit.*, ps. 160 ayat (1) huruf b.

- Nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, dan pekerjaan, agar saksi tidak keliru atau tertukar dengan orang lain.
- Juga memeriksa saksi terkait dengan hal-hal berikut:
  - 1) apakah saksi kenal dengan terdakwa sebelum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
  - 2) apakah saksi mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat ke berapa dengan terdakwa,
  - 3) apakah saksi dengan terdakwa terjalin hubungan suami istri sekalipun telah bercerai;
  - 4) apakah saksi dan terdakwa terikat hubungan kerja.<sup>116</sup>

Pemeriksaan identitas saksi dan hubungannya dengan terdakwa adalah untuk kejelasan kedudukan saksi dalam suatu perkara, yang menjadi acuan perlu tidaknya saksi itu didengar dan menentukan kualitas keterangan yang akan diberikannya. Apabila, ternyata tidak sesuai dengan berita acara penyidikan, saksi itu dapat dianggap palsu, ketua sidang dapat menolak untuk memeriksa dan memerintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil saksi yang sebenarnya. Hubungan sedarah atau perkawinan menyebabkan saksi yang

---

<sup>116</sup>*Ibid.*, ps. 160 ayat (2).

bersangkutan "dapat mengundurkan diri", atau dilarang untuk menjadi saksi. Saksi yang menjadi buruh atau bawahan, mungkin akan menutup-nutupi kesalahan atau sebaliknya menjelek-jelekan terdakwa, hakim perlu waspada dalam menilai kualitas keterangan yang diberikan oleh saksi.<sup>117</sup>

**c. Kewajiban Saksi Mengangkat Sumpah**

Sebelum keterangannya didengar persidangan, saksi diwajibkan agar terlebih dahulu mengucapkan "sumpah", atau "jika pengadilan menganggap perlu, saksi wajib bersumpah sesudah saksi itu selesai memberikan keterangan."<sup>118</sup> Penyumpahan saksi menurut cara yang ditetapkan oleh agamanya dapat dilakukan sebelum ia memberikan keterangan, bahwa ia akan memberikan keterangan yang mengandung kebenaran dan tidak lain dari kebenaran (*promissoris*). Penyumpahan saksi dapat juga dilakukan setelah ia memberikan keterangan, yang kemudian dikuatkan dengan sumpah, bahwa yang telah diceritakan itu adalah benar (*assertoris*).<sup>119</sup> Namun, karena sumpah itu adalah pendorong

---

<sup>117</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hal. 173-174.

<sup>118</sup>Indonesia A, *Loc. Cit.*, ps. 160 ayat (3) dan (4).

<sup>119</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 100.



saksi untuk berkata yang sebenar-benarnya, maka sebaiknya dilakukan sebelum saksi itu memberi keterangan.<sup>120</sup>

**d. Berita Acara Sidang Pemeriksaan Saksi**

Berdasarkan Pasal 202 KUHP, maka panitera harus membuat "berita acara sidang" pemeriksaan saksi, yakni:

- Memuat segala kejadian dalam sidang yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi tersebut, dan hal-hal penting dari keterangan saksi, kecuali hakim ketua menyatakan cukup ditunjuk pada keterangan berita acara pemeriksaan;
- Atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, hakim ketua sidang wajib memerintahkan panitera agar membuat catatan secara khusus mengenai suatu keadaan atau keterangan tertentu. Berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera.<sup>121</sup>

**e. Ketua Sidang Wajib Mendengar Seluruh Keterangan Saksi**

Seperti yang telah dikemukakan pada sub bab sebelumnya, bahwa Pasal 160 ayat (1) KUHP huruf c membebaskan suatu kewajiban hukum kepada hakim ketua sidang untuk mendengar keterangan "seluruh saksi", yang meliputi:

---

<sup>120</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op. Cit.*, hal. 30.

<sup>121</sup>Indonesia A, *Op. Cit.*, ps. 202.

- saksi yang tercantum di berkas pelimpahan perkara, dan
- saksi yang diminta oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum selama berlangsungnya sidang.<sup>122</sup>

Setiap saksi, baik yang telah diperiksa dalam tahap penyidikan dan tercantum dalam berkas perkara yang dilimpahkan oleh penuntut umum, maupun saksi tambahan yang kemudian diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum selama sidang berlangsung atau sebelum putusan dijatuhkan, wajib di dengar keterangannya di muka persidangan. Hakim ketua sidang tidak diperkenankan menolak dan tanpa mempersoalkan apakah saksi yang diajukan tersebut bersifat memberatkan atau meringankan terdakwa.<sup>123</sup>

**f. Pemeriksaan Saksi Yang Berhalangan Hadir di Pengadilan**

Pasal 162 ayat (1) KUHP mengatur, apabila saksi telah memberikan keterangan dalam penyidikan, dengan alasan yang sah tidak dapat memberikan keterangan di sidang pengadilan, maka keterangan yang telah diberikannya itu "dibacakan" dalam sidang pengadilan. Alasan sah dimaksud adalah:

- karena saksi meninggal dunia,

---

<sup>122</sup>*Ibid.*, ps. 160 ayat (1) huruf c.

<sup>123</sup>M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*, hal. 179.

- karena tempat tinggal/ kediaman saksi jauh, sehingga sulit menghadapkannya ke persidangan,
- karena saksi sedang menjalankan tugas negara.

Adapun nilai kesaksian yang dibacakan tersebut, adalah:

- 1) "Jika keterangan itu sebelumnya diberikan di bawah sumpah, maka sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan."<sup>124</sup> Selaras dengan pasal 116 ayat (1): "saksi diperiksa dengan tidak disumpah, kecuali ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir di persidangan".<sup>125</sup> Artinya, meskipun hanya dibacakan di persidangan, namun nilainya "disamakan atau sederajat" dengan keterangan saksi yang disumpah di persidangan, sepanjang keterangan itu dalam penyidikan "diberikan di bawah sumpah".
- 2) Pasal 161 ayat (2) KUHAP menyatakan, apabila waktu penyanderaan telah lampau dan saksi tetap menolak untuk disumpah, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.
- 3) Apabila keterangan saksi di penyidikan diberikan tanpa sumpah, maka keterangan tersebut yang dibacakan dalam

---

<sup>124</sup>Indonesia A, *Op. Cit.*, ps. 162 Ayat (2).

<sup>125</sup>*Ibid.*, ps. 116 ayat (1).

sidang pengadilan hanya bersifat dan bernilai "keterangan biasa", tetapi dapat dipergunakan oleh hakim untuk menguatkan keyakinannya. Kesaksian itu tidak bernilai sebagai alat bukti, tetapi hanya sebagai keterangan biasa,<sup>126</sup> dan hakim tidak terikat untuk menilainya, atau sama nilainya dengan keterangan saksi yang tidak di bawah sumpah.

#### **4. Ruang Lingkup Pemeriksaan Saksi di Sidang Pengadilan**

Ruang lingkup pemeriksaan saksi dalam hal ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai luas pemeriksaan saksi sehubungan dengan keterangan yang harus diberikan saksi, pertanyaan siapa saja yang harus dijawab oleh saksi, kebebasan saksi dalam memberikan keterangan, dan keterangan saksi yang diberikan tanpa hadirnya terdakwa.

##### **a. Keterangan Yang Harus Diberikan Oleh Saksi**

Dalam hukum acara pidana, pendengaran saksi merupakan suatu cara untuk menemukan kebenaran<sup>127</sup> dalam perkara yang bersangkutan. Pada prinsipnya, kesaksian yang harus diberikan oleh saksi dalam pemeriksaan sidang pengadilan adalah "keterangan yang sebenarnya", tentang kebenaran

---

<sup>126</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op. Cit.*, hal. 36.

<sup>127</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 104.

suatu peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Kebenaran yang "relevan" untuk dikemukakan saksi terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan yang dilihat, didengar atau dialaminya.<sup>128</sup> Saksi tidak dituntut untuk menerangkan suatu "cerita orang lain" kepadanya atau "perkiraan", "pendapat" atau "dugaan" saksi itu. Apalagi yang bersifat "persangkaan", tidak perlu dikemukakan oleh saksi.

**b. Keterangan Saksi di Penyidikan Dengan di Persidangan**

Seorang saksi di sidang pengadilan harus memberikan keterangan yang sedapat mungkin sejalan dan senada dengan isi keterangan yang telah diberikannya di penyidikan. "Sering terjadi seorang saksi memberikan keterangan yang berbeda di sidang dan di pemeriksaan pendahuluan,"<sup>129</sup> yang dapat menghambat proses penyelesaian perkara pidana,<sup>130</sup> karena keterangan yang diberikan dalam penyidikan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara dan pedoman utama dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Hal itu sulit dipungkiri, karena keterangan saksi adalah kunci pembuktian perkara pidana, sehingga pemeriksaan saksi

---

<sup>128</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 183.

<sup>129</sup>Andi Hamzah, *Op. cit.*, hal. 239.

<sup>130</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op. Cit.*, hal. 35.

didahulukan dalam proses sidang pemeriksaan perkara pidana.

Pedoman dalam perbedaan keterangan saksi, adalah:

Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, maka hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.<sup>131</sup>

Apabila perbedaan dimaksud dapat diterima, maka dicatat dalam berita acara persidangan, sebaliknya, apabila tidak masuk akal, maka tentu saja harus ditolak.<sup>132</sup>

**c. Saksi Harus Bersifat Bebas Dalam Memberikan Keterangan**

Prinsip kesaksian di pengadilan yang sedapat mungkin sejalan dengan di penyidikan, tidak mengurangi kebebasan saksi untuk memberikan keterangan yang berbeda di persidangan, karena maksud bebas di persidangan ditujukan kepada sikap dan keadaan fisik serta psikis saksi. Mengacu pada KUHAP, kebebasan saksi tersebut adalah:

- Tanpa pengaruh dan paksaan/ penekanan dari pihak manapun. Bahkan saksi lain,<sup>133</sup> dan/ atau terdakwa dapat dikeluarkan dari ruang sidang, apabila ia akan merasa

---

<sup>131</sup>Indonesia A, *Op. Cit.*, ps. 163.

<sup>132</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op. Cit.*, hal. 36.

<sup>133</sup> Indonesia A, *Op. Cit.*, ps. 172.

tertekan dengan kehadiran mereka. Tetapi, pemeriksaan saksi tanpa hadirnya terdakwa baru boleh dilanjutkan setelah kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir. Alasan pemeriksaan saksi tanpa hadirnya terdakwa diatur dalam penjelasan Pasal 173 KUHAP, yang berbunyi:

"Apabila menurut pendapat hakim seorang saksi itu akan merasa tertekan/ tidak bebas memberikan keterangan apabila terdakwa hadir di sidang, maka untuk menjaga hal yang tidak diinginkan hakim dapat menyuruh terdakwa keluar untuk sementara dari persidangan selama hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi.<sup>134</sup>

- Selanjutnya Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP menyatakan, "pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh saksi".
- Terhadap saksi dilarang mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat (*strikvragen*) atau *suggestief*, yaitu keterangan yang tidak pernah dinyatakan saksi, tetapi dianggap seolah-olah pernah dinyatakannya,<sup>135</sup> karena pertanyaan seperti itu melanggar kebebasan saksi dalam memberi keterangan. Prinsipnya, agar tidak diajukan

---

<sup>134</sup>*Ibid.*, ps. 173.

<sup>135</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Loc. Cit.*, hal. 104.

pertanyaan yang mengakibatkan saksi memberikan jawaban secara "tidak bebas" (Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHP).

**d. Terdakwa Dapat Membantah Keterangan Saksi**

Pasal 164 ayat (1) KUHP menyatakan, setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan saksi itu. Undang-undang memberi hak untuk membantah atau membenarkan keterangan saksi adalah sesuai dengan asas keseimbangan hukum. Saksi diberi kebebasan untuk menyatakan keterangan yang memberatkan atau meringankan terdakwa, sebaliknya terdakwa juga diberi hak untuk "membantah" atau "membenarkan" keterangan saksi.

**e. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan Kepada Saksi**

Untuk memperoleh keterangan yang luas dan hakiki, kewajiban saksi bukan hanya memberikan keterangan, tetapi juga berkewajiban menjawab pertanyaan yang diajukan. Sepanjang pertanyaan tidak bertentangan dengan undang-undang dan relevan dengan perkara, maka saksi tidak boleh menolaknya. Adapun kesempatan untuk mengajukan pertanyaan diatur dalam Pasal 165 KUHP, sebagai berikut:



- Hakim majelis dapat meminta kepada saksi atau mengajukan pertanyaan kepada saksi tentang segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.
- Penuntut umum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan mengajukan pertanyaan kepada saksi.
- Terdakwa atau penasehat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan mengajukan pertanyaan.

Kesempatan mengajukan pertanyaan kepada saksi biasanya diberikan setelah hakim ketua dan hakim anggota. Menurut Pasal 164 ayat (3) KUHP, hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasehat hukum kepada saksi dengan memberikan alasannya, hal mana dapat didasarkan pada alasan bahwa pertanyaan yang diajukan tidak ada kaitannya dengan perkara yang sedang diadili.

**f. Saling Menghadapkan Saksi**

Ketentuan Pasal 165 ayat (4) KUHP berbunyi:

Hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.

Untuk menguji kebenaran keterangan saksi, maka para saksi "dapat saling dihadapkan" atau saksi yang satu

"dikonfrontasi" dengan saksi yang lain, terutama apabila diantara keterangan saksi-saksi itu saling bertentangan.

**g. Yang Telah Memberi Keterangan Tetap Hadir di Sidang**

Pasal 167 ayat (1) KUHP menentukan bahwa saksi yang telah selesai memberi keterangan tetap hadir di sidang, kecuali hakim ketua sidang memberi ijin untuk dapat meninggalkannya. Larangan meninggalkan ruang sidang bagi saksi yang telah selesai memberi keterangan, kemungkinan didasarkan pada beberapa alasan, seperti:

- masih ada lagi hal-hal yang ingin ditanyakan kepadanya,
- agar saksi tidak berhubungan dengan saksi yang belum memberi keterangan dan berada di luar ruang sidang, atau
- saksi itu akan saling dihadapkan dengan saksi lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 167 tersebut, saksi harus tetap dan selalu hadir dalam sidang berikutnya, kecuali hakim ketua sidang mengijinkannya dan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum tidak "keberatan" atas ijin tersebut.<sup>136</sup> Bahkan, ketentuan itu tidak memberi kewenangan kepada hakim ketua sidang untuk menolak permintaan mereka supaya saksi tetap menghadiri persidangan.

---

<sup>136</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 189.

### BAB III

#### UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

##### A. UPAYA HUKUM DALAM KUHP

Hukum acara pidana adalah peraturan yang mengatur penyelenggaraan (proses) dalam mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana materiil guna, mencari, menemukan dan mendapatkan kebenaran materiil atau yang sesungguhnya. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari bagian hukum publik yang mengatur kepentingan umum dan sedapat mungkin memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>137</sup> Karena hukum pidana adalah bagian dari hukum publik dan hukum yang mempertahankan esensi dari hukum pidana itu sendiri, maka sifat hukum acara pidana harus memberikan kepastian prosedur dan rasa keadilan, baik dari sisi orang yang dituntut, maupun dari kepentingan masyarakat itu sendiri.<sup>138</sup>

Lembaga peradilan disebut baik, tidak cukup hanya dengan prosesnya yang berlangsung secara jujur, bersih dan

---

<sup>137</sup>Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktek, Tehnik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Cet. Pertama, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 4-6.

<sup>138</sup>H. Parman Soeparman, *Op. Cit.*, hal. 10.

tidak memihak, tetapi juga harus memenuhi kriteria prinsip-prinsip yang sifatnya terbuka, korektif dan rekorektif. Salah satu kriteria yang patut menjadi perhatian adalah adanya sistem upaya hukum yang baik sebagai bagian dari prinsip "persamaan" di hadapan hukum dan "keterbukaan" (pemeriksaan sidang pengadilan yang terbuka untuk umum)<sup>139</sup> yang diakui secara universal, seperti dimaksud Pasal 10 Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM). Suatu negara hukum dituntut untuk memperhatikan sistem upaya hukumnya sebagai bagian dari penegakan hukum yang jujur dan tidak memihak, yang kemudian termasuk sebagai bagian penilaian atas demokrasi hukum.<sup>140</sup> Pengertian umum upaya hukum diatur Pasal 1 butir 12 KUHP, sebagai berikut:

hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini."<sup>141</sup>

Andi Hamzah dan Irdan Dahlan mengemukakan, upaya hukum adalah sarana dalam melaksanakan hukum, yaitu hak terpidana

---

<sup>139</sup>Indonesia A, *Op. Cit.*, ps. 153 ayat (3).

<sup>140</sup>H. Parman Soeparman, *Op. Cit.* hal. 2-4.

<sup>141</sup>Indonesia A, *Op. Cit.*, ps. 1 butir 12.

atau penuntut umum untuk tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan karena tidak merasa puas dengan penetapan atau putusan tersebut.<sup>142</sup> Pada dasarnya, terdakwa atau terpidana tidak menerima putusan pengadilan disebabkan oleh beberapa alasan kepentingan dan motivasi, seperti:

- putusan tersebut dianggap kurang adil apabila dibandingkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa,
- terdakwa dijatuhi pidana atas perbuatan yang tidak dilakukannya,
- terdapat cacat yuridis karena tidak sesuai dan melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHP,
- salah menafsirkan dan/ atau salah menerapkan hukum.<sup>143</sup>

Menurut pedoman pelaksanaan KUHP, adapun maksud dari upaya hukum itu sendiri pada pokoknya adalah:

1. Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pengadilan yang sebelumnya memeriksa dan memutus perkara itu.
2. Untuk kesatuan dalam peradilan.

Dengan adanya upaya hukum, maka ada jaminan bagi terdakwa atau masyarakat, bahwa peradilan baik menurut fakta maupun

---

<sup>142</sup>Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Cet. Pertama, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 3.

<sup>143</sup>Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hal. 209-210.

hukum adalah benar dan sedapat mungkin seragam.<sup>144</sup> Sedangkan menurut Djoko Prakoso, adapun maksud dari upaya hukum pada pokoknya bertujuan untuk:

1. Diperolehnya kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan.
2. Melindungi tersangka terhadap tindakan-tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari hakim.
3. Memperbaiki kealpaan-kealpaan dalam menjalankan peradilan.
4. Usaha dari para pihak, baik terdakwa maupun jaksa memberikan keterangan-keterangan baru (*novum*).<sup>145</sup>

Upaya hukum adalah bagian dari mata rantai suatu proses perkara pidana, yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada para pihak dalam suatu perkara untuk menyatakan tidak menerima atau "ketidaksetujuan" terhadap putusan yang dijatuhkan (diberikan) oleh pengadilan atas perkara itu.<sup>146</sup> Ketidaksetujuan itu harus dinyatakan secara tertulis dan diaktekan dalam tenggat waktu tertentu. Jika tidak dilakukan dengan cara yang telah ditentukan undang-undang, maka dianggap telah menerima putusan. Namun, sekalipun upaya hukum yang dilakukan tidak menurut cara-

---

<sup>144</sup>Departemen Kehakiman RI, *Op. Cit.*, hal. 3.

<sup>145</sup>Djoko Prakoso, *Upaya Hukum Yang Diatur Dalam KUHAP*, (Jakarta: Penerbit Aksara Persada Indonesia, 1987), hal. 53.

<sup>146</sup>Luhut M.P. Pangaribuan, *Op. Cit.*, hal. 84-85.

cara yang ditentukan, tetapi berkas perkara tetap akan dikirim kepengadilan tingkat berikutnya dengan catatan yang dibubuhi oleh panitera dalam bentuk akte mengenai keterlambatan atau ketidaksesuaian itu dan dilekatkannya dalam berkas perkara, sehingga pengadilan tingkat berikutnya dalam putusannya akan menyatakan bahwa upaya hukum (banding atau kasasi) tidak dapat diterima.<sup>147</sup>

Sebagaimana pengertian dan maksud upaya hukum yang telah penulis kemukakan, eksistensi dari upaya hukum itu tumbuh, berkembang, dan terlaksana tergantung pada terdakwa/ terpidana atau penuntut umum dalam menolak putusan pengadilan berdasarkan hak masing-masing yang diberikan oleh Pasal 1 butir 12 dan Pasal 196 ayat (3) KUHAP. Pada hakikatnya secara fundamental upaya hukum dalam hukum acara pidana dapat dibagi, sebagai berikut:

1. Upaya Hukum Biasa, yaitu:

- a. Perlawanan (*Verzet*) secara eksplisit merupakan upaya hukum biasa,<sup>148</sup> dan diatur dalam Pasal 1 butir 12, pasal 149 ayat (1), Pasal 156 ayat (3), dan Pasal 214 KUHAP, yang pada dasarnya hanya dapat dilakukan:

---

<sup>147</sup>*Ibid.*

<sup>148</sup>Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hal. 211.

- oleh penuntut umum karena berkeberatan terhadap penetapan ketua pengadilan negeri yang melimpahkan suatu perkara ke pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya (Pasal 148 jo. Pasal 149 KUHP).
  - oleh terdakwa atau penuntut umum terhadap putusan pengadilan negeri sebelum memeriksa pokok perkaranya (Pasal 156 ayat (3) KUHP).
  - oleh terdakwa terhadap putusan di luar hadirnya terdakwa (*verstek vonnis*) berupa pidana perampasan kemerdekaan dalam perkara pelanggaran lalu lintas (Pasal 214 ayat (4) KUHP).
- b. Banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, yang dapat diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum ke pengadilan tinggi, pada dasarnya diatur dalam Bab XVII Bagian Kesatu, Pasal 233 s/d Pasal 243 KUHP.
- c. Kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding, yang dapat diajukan oleh terdakwa dan/ atau penuntut umum ke Mahkamah Agung, pada dasarnya diatur dalam Bab XVII Bagian Kedua, Pasal 244 s/d Pasal 258 KUHP.
2. Upaya Hukum Luar Biasa, yaitu:
- a. Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum, yang dalam praktek peradilan terminologinya disebut "kasasi



jabatan", sebab hanya dapat dilakukan jaksa agung karena jabatannya<sup>149</sup> terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, sebagaimana maksud Pasal 259 ayat (1) KUHAP dan Pasal 35 huruf d UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Peninjauan kembali atau yang lazim disebut dengan istilah *herziening*<sup>150</sup> terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, yang dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya kepada mahkamah agung, diatur dalam Bab XVIII Bagian Kedua Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP yang merupakan penjabaran lebih jauh dari Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970 jis UU No. 35 Tahun 1999 dan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penelitian ini secara khusus mengenai pemeriksaan saksi dalam sidang peninjauan kembali. Oleh karena itu maka pada bab ini dibatasi hanya akan membahas tentang upaya hukum peninjauan kembali dan hal-hal terkait lainnya.

---

<sup>149</sup>*Ibid.*

<sup>150</sup>H. Oemar Seno Adji, *Op. Cit.* hal. 19.

## **B. PENINJAUAN KEMBALI**

Setiap perkara seyogianya harus memperoleh suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang bertujuan untuk mengakhiri atau menutup jalan pihak yang tidak dapat menerima putusan dan ingin mengulang kembali proses peradilan perkara itu. Hal itu diperlukan demi dan untuk adanya kepastian hukum. Namun demikian, karena hakim adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan atau kesalahan, maka bisalah terjadi suatu putusan tidak sesuai atau tidak sebagaimana mestinya, bahkan bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Putusan yang demikian tentu mengusik rasa keadilan pihak yang dirugikannya.

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi bagi pihak-pihak yang berperkara, sebagai akibat suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tetapi dianggap tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka undang-undang memberi kesempatan bagi pihak yang dirugikan atas putusan itu untuk mencari dan mendapatkan keadilan melalui sarana upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Sudirdjo, sebagaimana dikutip Parman Soeparman mengemukakan, bahwa:

Keistimewaan upaya hukum luar biasa ini terletak pada sarannya untuk membatalkan putusan hakim, hal mana terhadap putusan jalan biasa seperti *verzet*, banding, atau kasasi tidak bisa ditempuh lagi, dimana Mahkamah Agung mempunyai wewenang dan tugas untuk mengadili perkara yang dimohonkan peninjauan kembali itu.<sup>151</sup>

### **1. Pengertian Peninjauan Kembali**

Pada mulanya istilah peninjauan kembali yang dipakai dalam perkara pidana dan perdata tidak sama dan seolah-olah ada perbedaan, karena dipergunakan istilah *herziening* untuk perkara pidana dan *recuest civiel* untuk perkara perdata. Penegasan istilah peninjauan kembali dimulai oleh KUHAP. Kemudian dipertegas Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung tahun 1980, yang menentukan bahwa upaya hukum luar biasa yang selama ini dikenal dengan istilah *recuest civiel* atau rekes sipil tidak dipergunakan lagi dan diganti dengan istilah "peninjauan kembali".<sup>152</sup> Sehingga kini tidak lagi menggunakan istilah *herziening* dan *recuest civiel*, baik untuk perkara pidana, maupun perkara perdata hanya dipergunakan istilah "Peninjauan Kembali". Bahkan UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 / 2004 Tentang Mahkamah Agung tidak menyinggung lagi istilah *herziening* dan *recuest civiel*.

---

<sup>151</sup>H. Parman Soeparman, *Op. Cit.*, hal. 19.

<sup>152</sup>*Ibid.*, hal. 45-46.

Oemar Seno Adji, mengemukakan bahwa *Herziening* adalah aspek hukum pidana dari lembaga peninjauan kembali, yang sifatnya merupakan upaya hukum luar biasa,<sup>153</sup> disamping upaya hukum biasa lainnya seperti: verzet, banding dan kasasi. Menurut J.C.T Simorangkir dalam Kamus Hukum,<sup>154</sup> *herziening* adalah peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan S.M. Amin dalam Parman Soeparman mengatakan:

Bilamana suatu vonis yang telah berdaya wujud memenuhi beberapa syarat tertentu, maka vonis tersebut dapat dijadikan persoalan ulangan, *herziening* istilah asing yang seterusnya kita sebut tinjauan ulangan.<sup>155</sup>

Defenisi peninjauan kembali yang agak berbeda disampaikan oleh Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, yaitu hak terpidana untuk meminta perbaikan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya.<sup>156</sup> Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan, bahwa:

---

<sup>153</sup>*Ibid.*, hal. 50.

<sup>154</sup>Darwan Prints, *Op. Cit.*, hal. 143.

<sup>155</sup>H. Parman Soeparman, *Loc. Cit.* hal. 45.

<sup>156</sup>Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Op. Cit.*, hal. 4.

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan *peninjauan kembali* kepada Mahkamah Agung.

Berdasarkan ketentuan KUHAP dan pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peninjauan kembali adalah suatu tahapan yang telah melampaui upaya hukum biasa, atau upaya hukum luar biasa berupa permintaan terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung untuk memperbaiki atau membatalkan suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## **2. Putusan yang Dapat Dimintakan Peninjauan Kembali**

Pasal 263 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa peninjauan kembali dimintakan kepada Mahkamah Agung dan hanya terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini, memuat alasan secara limitatif untuk dapat dipergunakan meminta peninjauan kembali suatu putusan perkara pidana, yaitu "putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Namun, baik KUHAP, maupun PP No. 27 Tahun 1983 sama sekali tidak mengatur kapan suatu putusan dikategorikan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengertian "telah memperoleh kekuatan hukum tetap", yang

dalam istilah Belanda disebut dengan *inkracht van gewijsde*,<sup>157</sup> dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan umum KUHAP, tidak memberikan pengertian istilah atau ungkapan ini. Hal itu baru dapat ditemukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan, bahwa:

Putusan pengadilan baru dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tenggang waktu untuk berfikir telah dilampaui 7 hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama dan 14 hari setelah putusan pengadilan tingkat banding, sesuai dengan maksud ketentuan dari Pasal 233 ayat (2) jo. Pasal 245 ayat (1) jo. Pasal 226 ayat (2) KUHAP.<sup>158</sup>

Berbeda dengan KUHAP, HIR dalam pasal 324 mengatur apa maksud dari putusan telah mempunyai kekuatan hukum, yakni:

- (1) Suatu putusan hakim yang dapat pemeriksaan ulangan, berkekuatan sebagai putusan yang sudah menjadi tetap, dengan segera sesudah orang yang dituduh serta pegawai penuntut umum menyatakan menerima putusan itu, lagi pula kalau tidak ada kenyataan yang demikian dari kedua pihak, dan jika sudah lalu waktu meminta pemeriksaan ulangan itu dengan tidak dipergunakan atau sesudah permintaan pemeriksaan ulangan itu ditarik kembali.

---

<sup>157</sup>H. Parman Soeparman, *Op. Cit.* hal. 18.

<sup>158</sup>Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana; Satu Kompilasi, Op. Cit.*, hal. 593.

- (2) Jika putusan hakim itu sudah menjadi tetap oleh karena waktu untuk meminta pemeriksaan ulangan telah lalu dengan tiada dipergunakan, maka panitera menambahkan pada surat perkara itu satu surat keterangan tentang hal itu...<sup>159</sup>

Melalui penelusuran kepustakaan, maka pengertian "telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dapat diperoleh sebagai hasil penyimpulan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. "Telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dapat diterangkan berupa suatu putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dimana upaya hukum bisa untuk mengadakan perubahan itu berupa banding, revisi, perlawanan atau *verzet* dan kasasi tidak mungkin dilakukan lagi, karena pernah dilakukan tetapi tidak berhasil. Demikian pula karena tenggang waktunya yang telah berakhir.<sup>160</sup>

Jika putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka upaya hukum peninjauan kembali tidak dapat dilakukan. Upaya hukum peninjauan kembali terbuka setelah upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi telah tertutup atau dilalui atau lampau. Dengan kata lain, sepanjang upaya

---

<sup>159</sup>R. Tresna, *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara Di Dalam Pemeriksaan Di Muka Pengadilan Negeri atau HIR*, Cet. 17, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal. 256.

<sup>160</sup>Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Tentang Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Pustaka Dian, 1983), hal. 47.

hukum biasa masih terbuka tidak boleh dilangkahi dan harus dilalui atau digunakan terlebih dahulu, karena peninjauan kembali adalah tahap proses yang telah melampaui upaya hukum biasa.<sup>161</sup> Terhadap putusan pengadilan negeri yang telah lewat waktu yang ditentukan tetapi tidak ada pihak yang memintakan banding, yang mengakibatkan putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali. Terhadap putusan pengadilan tinggi yang telah tertutup untuk upaya hukum kasasi, sehingga pada putusan itu melekat sifat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali. Demikian juga, terhadap putusan Mahkamah Agung dapat dimintakan peninjauan kembali, yaitu setelah putusan itu diberitahukan secara sah dan patut kepada terdakwa, sebab sejak saat itu melekat sifat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>162</sup>

Upaya hukum peninjauan kembali dapat dilakukan terhadap semua putusan pengadilan, baik terhadap putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, maupun terhadap putusan Mahkamah Agung, dengan syarat putusan pengadilan

---

<sup>161</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 615.

<sup>162</sup>*Ibid.*



itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, Pasal 263 ayat (1) KUHP juga yang telah menentukan pengecualian, sekalipun putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi peninjauan kembali tidak dapat diajukan jika terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Peninjauan kembali dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada terpidana dalam rangka membela kepentingannya, yang pada pokoknya agar dia terlepas dari kekeliruan pemidanaan yang dijatuhkan dan telah merugikan dirinya. Dengan dibebaskan dari pemidanaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka tidak ada alasan atau urgensi bagi terdakwa untuk meninjau kembali putusan yang telah menguntungkannya tersebut. Selanjutnya, Pasal 268 KUHP ayat (1) dan ayat (3) menentukan, bahwa permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat diajukan satu kali saja dan tidak menanggihkan maupun menghentikan pelaksanaan (*executie*) dari putusan tersebut.

### **3. Yang Berhak Memintakan Peninjauan Kembali**

*Herziening* atau peninjauan kembali tidak mempunyai maksud untuk merugikan terpidana, melainkan hanya menguntungkan terpidana. Karenanya, peninjauan kembali hanya boleh diajukan oleh terpidana, dan/ atau tidak dapat

diajukan oleh penuntut umum.<sup>163</sup> Hal ini selaras dengan Pasal 1 angka 12 KUHP, bahwa "...hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali...", dan dipertegas lagi oleh Pasal 263 ayat (1) bahwa "...terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali...".<sup>164</sup> Penuntut umum tidak berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali, karena upaya hukum peninjauan kembali bertujuan untuk melindungi terpidana. Sedangkan untuk melindungi kepentingan umum, undang-undang telah memberi kesempatan kepada Jaksa Agung pada upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum, yang merupakan sisi lain dari upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Sisi kepentingan terpidana dan kepentingan umum telah terpenuhi secara berimbang.<sup>165</sup>

Luhut M.P. Pangaribuan menegaskan, bahwa upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum diberikan KUHP kepada Jaksa Agung, sementara peninjauan kembali adalah hak terdakwa atau ahli warisnya, sehingga akan bertentangan dengan konsepnya apabila upaya hukum luar biasa itu dijalankan secara terbalik, misalnya penuntut umum mengajukan

---

<sup>163</sup>H. Oemar Seno Adji, *Loc. Cit.* hal. 51.

<sup>164</sup>Indonesia A, *Loc. Cit.*, ps. 1 angka 12 jo. ps. 263 ay.(1)

<sup>165</sup>M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*, hal. 616.

peninjauan kembali.<sup>166</sup> Namun demikian, Pasal 263 ayat (3)

KUHAP menyatakan, bahwa:

...terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh pemidanaan.

Pasal 263 ayat (3) tersebut tentu bukan diperuntukkan bagi terdakwa yang tidak dijatuhi pemidanaan oleh putusan pengadilan, melainkan untuk Jaksa Penuntut Umum yang dakwaannya dinyatakan terbukti, tetapi tidak diikuti pemidanaan. Disamping itu, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu...<sup>167</sup>

Pasal 23 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini juga mengatur tentang "pihak yang dapat mengajukan" atau pemohon peninjauan kembali, yang dalam perkara pidana pihak-pihak adalah Jaksa Penuntut Umum dan terpidana/ terdakwa.

---

<sup>166</sup>Luhut M.P. Pangaribuan, *Loc. Cit.*, hal. 86.

<sup>167</sup>Indonesia B, *Loc. cit.*, ps. 23.

Terlepas dari penafsiran dan kontroversi tersebut, Mahkamah Agung telah melakukan pergeseran pemikiran terhadap upaya hukum peninjauan kembali dengan cara memperluas eksistensi ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP. Ketentuan yang pada dasarnya limitatif hanya memperbolehkan upaya hukum peninjauan kembali dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya, diperluas dengan dikabulkannya permohonan Jaksa Penuntut Umum dan korban<sup>168</sup> untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali, seperti dalam perkara Muchtar pakpahan dan perkara Ram Gulumal alias V. Ram.

**a. Hak Prioritas Antara Terpidana dengan Ahli Waris**

Undang-undang tidak menentukan hak dan kedudukan prioritas antara terpidana dengan ahli waris dalam mengajukan permintaan peninjauan kembali. Ahli waris dapat secara langsung mengajukan permintaan peninjauan kembali, meskipun terpidana masih hidup. Hak ahli waris<sup>169</sup> dalam mengajukan permintaan peninjauan kembali bukan merupakan "hak substitusi" yang diperoleh setelah terpidana meninggal dunia, melainkan "hak orisinil" yang diberikan undang-undang kepada mereka demi untuk kepentingan terpidana. Hal

---

<sup>168</sup>H. Parman Soeparman, *Op. cit.*, hal. 108.

<sup>169</sup>M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*, hal. 617-618.

ini cukup beralasan, karena kemungkinan besar ahli waris lebih mampu dan lebih dapat leluasa berupaya untuk memikirkan dan melaksanakan pengajuan permintaan kembali, dibandingkan dengan terpidana yang sudah tidak mempunyai kebebasan sama sekali. Sekalipun terpidana masih hidup, hak mengajukan permintaan peninjauan kembali telah dilekatkan undang-undang kepada ahli waris, dan hak itu bukanlah hak yang timbul sebagai akibat kematian pidana. Dengan demikian, maka terpidana dan ahli waris mempunyai hak yang sama dalam mengajukan permintaan peninjauan kembali tanpa mempersoalkan apakah terpidana masih hidup atau tidak.

**b. Ahli Waris Meneruskan Permintaan Terpidana**

Menurut Pasal 268 ayat (2) KUHP, apabila yang mengajukan adalah terpidana, kemudian meninggal sebelum diputus oleh Mahkamah Agung, maka hak untuk meneruskan atau tidak permintaan peninjauan kembali itu sepenuhnya berada di tangan ahli warisnya, yang menduduki "hak substitusi" dari terpidana. Demikian juga dalam hal setelah terpidana meninggal dunia, dimana permintaan peninjauan kembali diajukan oleh ahli waris, yang kemudian meninggal dunia sebelum permintaan itu diputus Mahkamah Agung, maka

diteruskan atau tidaknya permintaan itu menjadi hak ahli waris yang mengajukan dan meninggal tersebut.

#### **4. Alasan Permintaan Peninjauan Kembali**

Syarat formal yang menentukan sah tidaknya permintaan peninjauan kembali adalah "surat permintaan yang memuat alasan-alasan" sebagai dasar permintaan peninjauan kembali itu. Tanpa surat permintaan yang demikian, permintaan itu dianggap "tidak ada".<sup>170</sup> Pasal 264 KUHP menegaskan bahwa:

- Ayat (1), permintaan peninjauan kembali diajukan dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
- Ayat (4), jika pemohon adalah terpidana yang kurang memahami hukum, maka panitera menanyakan kepadanya alasan mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali.

Alasan yang menjadi dasar permintaan peninjauan kembali secara limitatif ditentukan Pasal 263 ayat (2):

##### **a. Adanya Keadaan Baru (*Novum*)**

Alasan pertama, adanya keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa:

---

<sup>170</sup>*Ibid.*, hal. 619.

- putusan bebas, atau
- putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau
- tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau
- terhadap perkara itu akan diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

**b. Pelbagai Putusan Terdapat Saling Pertentangan**

Alasan kedua, apabila dalam pelbagai putusan terdapat:

- pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti,
- akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan antara yang satu dengan yang lain.

**c. Kekhilafan atau Kekeliruan Yang Nyata dalam Putusan**

Alasan ketiga, apabila dalam putusan terdapat atau dengan jelas yang memperlihatkan:

- suatu kekhilafan hakim, atau
- suatu kekeliruan yang nyata.

Adapun alasan keempat terdapat dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan bahwa atas dasar yang sama dengan ayat (2) suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali, apabila dalam putusan itu suatu

perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti, akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Menurut Luhut M.P. Pangaribuan, ketentuan "ayat (3)" Pasal 263 tersebut mestinya adalah untuk upaya hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum, bukan untuk peninjauan kembali.<sup>171</sup> Sehingga ketentuan tersebut dapat dikesampingkan, karena peninjauan kembali adalah hak dari terpidana dan ahli warisnya.

### **C. PEMERIKSAAN PERMINTAAN PENINJAUAN KEMBALI**

#### **1. Tata Cara Pengajuan Peninjauan Kembali**

Tata cara pengajuan permintaan peninjauan kembali jauh lebih sederhana dibandingkan dengan permohonan kasasi, yang sering terjebak dalam kekalutan segi formal tenggang waktu mengajukan permohonan dan tenggang waktu mengajukan menyampaikan risalah kasasi. Dalam pengajuan permintaan peninjauan kembali, pemohon tidak dikepung dan tidak dijebak oleh masalah tenggang waktu mengajukan permohonan, dan menyampaikan memori.<sup>172</sup> Tata cara pengajuan permintaan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 264 KUHP, yakni:

---

<sup>171</sup>Luhut M.P. Pangaribuan, "Materi Bimbingan Skripsi dalam Kritik Terhadap Ayat (3) Pasal 263 KUHP", *Loc. Cit.*

<sup>172</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 624.



## **Permintaan Diajukan Kepada Panitera Pengadilan Negeri**

Menurut Pasal 264 KUHP, permintaan peninjauan kembali diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, pada prinsipnya:

- dibuat dan diajukan secara tertulis, serta
- menyebutkan secara jelas alasan-alasan yang menjadi dasar permintaan peninjauan kembali itu,
- pengecualian, dapat "secara lisan", yaitu bagi pemohon peninjauan kembali yang kurang memahami hukum dapat diajukan secara lisan, yang kemudian dituangkan dan dirumuskan oleh panitera dalam bentuk "surat permintaan" peninjauan kembali yang sekaligus memuat alasan-alasan yang dikemukakan pemohon.

Berdasarkan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4), surat permintaan peninjauan kembali menyatu dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan alasan yang menjadi dasar permohonan. Berbeda dengan kasasi, surat permohonan dan memori kasasi merupakan dua hal yang terpisah dan masing-masing terikat tenggang waktu yang berbeda.

## **Panitera Membuat Akta Permintaan Peninjauan Kembali**

Cara pembuatan akta permintaan peninjauan kembali diatur Pasal 264 ayat (2) jo. Pasal 245 ayat (2) KUHP. Untuk pertanggungjawaban secara yuridis, maka panitera Pengadilan Negeri yang menerima permohonan permintaan peninjauan kembali mencatat dalam surat keterangan yang lazim disebut "akta permintaan peninjauan kembali". Kemudian akta tersebut ditandatangani oleh panitera dan pemohon, yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara.

#### **Tenggang Waktu Mengajukan Peninjauan Kembali**

Tenggang waktu untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 264 ayat (3), yang secara tegas menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu. Artinya, permintaan peninjauan kembali adalah tanpa daluwarsa, atau kapan saja boleh diajukan, sepanjang ada alasan yang mampu mendukung permintaan itu. Kapan saja ditemukan alasan yang cukup mendasar untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali, undang-undang membuka pintu selebar-lebarnya.

#### **2. Pemeriksaan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri**

Sebelum meneruskan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, Pasal 265 KUHP menugaskan pengadilan negeri untuk membuka persidangan. Adapun maksud

persidangan tersebut adalah untuk "memeriksa" permintaan peninjauan kembali itu, sebagai berikut:

**Ketua Pengadilan Menunjuk Hakim yang Akan  
Memeriksa**

Setelah menerima permintaan peninjauan kembali, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan berupa penunjukan hakim yang akan bertindak melakukan pemeriksaan. Untuk menjaga netralitas dan objektivitas, maka hakim yang boleh ditunjuk untuk melaksanakan sidang pemeriksaan permintaan peninjauan kembali adalah hakim yang tidak terlibat dalam pemeriksaan perkara semula (Pasal 265 ayat (1) KUHP). Dalam pemeriksaan permintaan peninjauan kembali di pengadilan negeri, undang-undang tidak menyebut atau tidak menuntut agar pemeriksaan dilakukan dengan "hakim majelis". Undang-undang hanya menyebut agar ketua pengadilan "menunjuk hakim" saja, sehingga pemeriksaan permintaan peninjauan kembali di pengadilan negeri dapat dilakukan baik dengan "hakim tunggal", maupun "hakim majelis", sepanjang hakim yang ditunjuk tidak terlibat pemeriksaan perkara semula.

**Pemeriksaan Resmi dan Terbuka untuk Umum**

Pada dasarnya pemeriksaan resmi dan terbuka untuk umum, yang dalam perkara pidana dikenal dengan "asas

keterbukaan".<sup>173</sup> Pasal 64 KUHP menegaskan bahwa terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum. Asas keterbukaan ini harus dinyatakan oleh hakim ketua sidang dalam setiap membuka persidangan, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak,<sup>174</sup> sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 ayat (3) KUHP. Oleh karena, hukuman pidana berakibat hebat bagi kepentingan terdakwa, maka harus samasekali tiada persangkaan terhadap hakim akan bertindak tidak adil.<sup>175</sup> Khalayak ramai harus diberi kesempatan untuk menyaksikan sidang pemeriksaan perkara pidana, sehingga dapat mengawasi sendiri jalannya pemeriksaan itu.

Pasal 265 ayat (2) menentukan bahwa sidang pemeriksaan permintaan peninjauan kembali di pengadilan negeri dihadiri oleh pemohon dan jaksa penuntut umum, serta mereka dapat menyampaikan pendapatnya masing-masing. Dengan "mereka yang ikut hadir dan turut serta ambil bagian"<sup>176</sup> dalam sidang pemeriksaan permintaan peninjauan kembali di pengadilan

---

<sup>173</sup>Luhut M.P. Pangaribuan, *Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan, Kembali, Op. Cit.*, hal. 4.

<sup>174</sup>Indonesia A, *Op. Cit.*, ps. 153 ay. (3).

<sup>175</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 32-33.

<sup>176</sup>M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

negeri, merupakan alasan yang cukup untuk dapat menyatakan bahwa sifat pemeriksaan "resmi dan terbuka untuk umum".

### **Objek Pemeriksaan Sidang**

Menurut Pasal 265 ayat (1) KUHAP, hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan adalah hakim yang bertugas untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali dimaksud memenuhi alasan yang telah ditentukan. Hakim tersebut memeriksa dan meneliti serta menguji alasan permintaan peninjauan kembali itu dengan berpedoman kepada alasan yang disebut dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Artinya, sidang di pengadilan negeri difokuskan kepada pemeriksaan alasan permintaan peninjauan kembali. Terhadap alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali itulah hakim mengarahkan pemeriksaan, dan tidak diperkenankan untuk memeriksa hal-hal yang berada di luar alasan itu. Hakim itu hanya berwenang menilai secara formal belaka, sedangkan penilaian terhadap alasan permintaan peninjauan kembali dari segi materiil adalah wewenang Mahkamah Agung.

Hakim pengadilan negeri yang melakukan pemeriksaan, terbatas hanya sekedar "memberi pendapat" yang dituangkan dalam berita acara pendapat, dan terserah kepada Mahkamah Agung apakah menerima atau tidak pendapat tersebut. Hal ini

berarti, berita acara pendapat "tidak" bersifat menentukan atau tidak determinan, melainkan hanya berupa "saran" yang dapat dikesampingkan begitu saja oleh Mahkamah Agung.<sup>177</sup>

### **Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat**

Sidang pemeriksaan permintaan peninjauan kembali di pengadilan negeri menghasilkan 2 (dua) berita acara, yakni:

#### **a. Berita Acara Pemeriksaan**

Menurut Pasal 265 ayat (3) KUHP, pemeriksaan sidang permintaan peninjauan kembali dituangkan dalam "berita acara pemeriksaan", yang memuat semua pendapat dan keadaan yang timbul dalam pemeriksaan tersebut dan ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera. Ketentuan tersebut merupakan penyimpangan dari Pasal 202 ayat (4) KUHP, yang menentukan bahwa berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera. Dengan ketentuan khusus Pasal 265 ayat (3) itu, maka terhindarlah kemungkinan adanya pemeriksaan dan berita acara yang dibuat-buat oleh hakim dan panitera,<sup>178</sup> karena berita acara dalam pemeriksaan sidang permintaan peninjauan kembali

---

<sup>177</sup>*Ibid.*, hal. 626.

<sup>178</sup>*Ibid.*, hal. 627.

bukan hanya ditandatangani oleh hakim dan panitera, tetapi juga oleh pemohon dan jaksa.

#### **b. Berita Acara Pendapat**

Berita acara pendapat adalah pendapat dan kesimpulan yang berisi penjelasan dan saran dari pengadilan negeri kepada Mahkamah Agung, yang dibuat berdasarkan "berita acara pemeriksaan" (Pasal 265 ayat (3) KUHP). Penjelasan dan saran tersebut merupakan usul pengadilan negeri agar permintaan peninjauan kembali ditolak, jika alasan yang diajukan dan mendasari permintaan itu tidak memenuhi hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2). Sebaliknya, jika alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) dimaksud, maka penjelasan dan saran dari pengadilan negeri adalah berupa usul agar Mahkamah Agung menerima permintaan peninjauan kembali itu. Dalam hal membuat berita acara pendapat tentang pemeriksaan sidang permintaan peninjauan kembali, hakim harus bertitik tolak kepada berita acara pemeriksaan. Berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebutlah, hakim menyusun dan merumuskan berita acara pendapat, sesuai dengan Pasal 265 ayat (3) bahwa "...berdasarkan berita acara pemeriksaan itu dibuat berita

acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim ketua dan panitera”.

### **Melanjutkan Permintaan Kepada Mahkamah Agung**

Pengadilan negeri melanjutkan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, diatur dalam Pasal 264 ayat (5) yang berbunyi: “Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan,” dan Pasal 265 ayat (4) yang berbunyi:

Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.

Rumusan Pasal 265 ayat (4) tersebut, lebih terperinci dan lebih sesuai letaknya jika dihubungkan dengan proses dan prosedur yang mengikuti perjalanan permintaan peninjauan kembali. Hal mana menentukan dengan terperinci hal terkait permintaan peninjauan kembali, yang harus dikirimkan pengadilan negeri kepada Mahkamah Agung, yakni:

a. surat permintaan peninjauan kembali,



- b. berkas perkara semula selengkap-lengkapnya, termasuk berita acara pemeriksaan sidang dan segala surat-surat yang berhubungan, serta semua putusan terdahulu,
- c. berita acara pemeriksaan, serta
- d. berita acara pendapat permintaan peninjauan kembali.

Pengadilan negeri, juga berkewajiban menyampaikan tembusan surat pengantar pengiriman permintaan itu kepada pemohon, jaksa, dan pengadilan tinggi yang bersangkutan.

### **3. Pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung**

Undang-undang tidak memberi penegasan bagaimana tata cara pemeriksaan permintaan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Terhadap pemeriksaan kasasi biasa diatur Pasal 253 ayat (2) KUHAP yang menegaskan, pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan:

sekurang-kurangnya tiga orang hakim, atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat-surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama atau tingkat terakhir.

Sedangkan Pasal 266 KUHAP langsung mengatur hal-hal yang berhubungan dengan putusan permintaan peninjauan kembali, sehingga tempat berpaling yang paling dekat dan tepat tiada

lain kepada Pasal 253 ayat (2) itu. Pada hakikatnya tidak ada perbedaan fungsi dan tujuan antara pemeriksaan kasasi dengan pemeriksaan permintaan peninjauan kembali. Mahkamah Agung sama-sama bertindak melakukan "fungsi yustisial", sama-sama memeriksa dan mengadili permintaan yang diajukan kepadanya. Adapun perbedaan prosedur yang mengiringi masing-masing permintaan itu, tidak merupakan faktor yang membedakan keduanya ditinjau dari segi fungsi yustisial Mahkamah Agung. Pasal 253 ayat (2) dapat diterapkan sepenuhnya dengan menyesuaikan kepentingan yang dibutuhkan oleh pemeriksaan permintaan peninjauan kembali.<sup>179</sup>

Pada dasarnya, yang ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 bahwa Mahkamah Agung memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim. Konkritnya, Mahkamah Agung bersidang dengan "hakim majelis", dan jumlahnya harus selalu ganjil, seorang bertindak sebagai hakim ketua dan lainnya sebagai hakim anggota. Dengan demikian, tata cara pemeriksaan permintaan peninjauan kembali dapat disimpulkan sebagai berikut:

---

<sup>179</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 629-630.

- a. dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim,
- b. pemeriksasan didasarkan atas berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan permintaan peninjauan kembali dan berita acara pendapat.

Lilik Mulyadi mengemukakan, Setelah perkara peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung, maka berkas perkara tersebut diteliti dan ditelaah untuk mengetahui kelengkapan formalnya. Apabila kelengkapan formal tidak dipenuhi, misalnya tanpa surat kuasa atau dengan surat kuasa tidak khusus, maka nantinya hal ini akan menyebabkan permohonan peninjauan kembali itu dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Pemeriksaan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung dilakukan secara tidak langsung dan atas dasar berkas perkara. Dalam praktek terjadi, apabila setelah pemeriksaan berkas perkara dilakukan dan atas penjelasan Hakim Tinggi Raportir, maka majelis hakim peninjauan kembali bermusyawarah untuk memutus perkara dan meneliti net konsep putusan yang dibuat oleh Hakim Tinggi Raportir,<sup>180</sup> dan kemudian diserahkan kepada panitera

---

<sup>180</sup>Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hal. 255.

pengganti untuk penyelesaian pengetikan putusan peninjauan kembali. Putusan itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum,<sup>181</sup> dan kemudian ditandatangani oleh hakim majelis.

#### **D. PUTUSAN ATAS PERMINTAAN PENIJAUAN KEMBALI**

Pasal 266 KUHP secara tegas menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula, dan pada dasarnya juga telah menentukan secara limitatif putusan yang dapat dijatuhkan, yaitu:

##### **1. Permintaan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima**

Mahkamah Agung dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan permintaan peninjauan kembali "tidak dapat diterima". Putusan dijatuhkan berdasarkan beberapa alasan, yang pada pokoknya karena tidak memenuhi syarat formal, baik berdasarkan alasan yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat (1), maupun atas dasar alasan yang disebut dalam Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 263 ayat (2) KUHP, sebagai berikut:

##### **a. Permintaan Diajukan Oleh Orang Yang Tidak Berhak**

---

<sup>181</sup>Indonesia C, *Undang-undang Tentang Mahkamah Agung*, No. 14 Tahun 1985, LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316, *Loc. cit.* ps. 40 ayat (2).

Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP dapat dikatakan bahwa undang-undang telah menentukan orang yang berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali, yakni hanya terpidana atau ahli warisnya. Permintaan peninjauan kembali harus memenuhi syarat formal, harus diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya atau orang yang ditunjuk dan mendapat kuasa khusus dari terpidana atau ahli warisnya untuk hal itu. Apabila pemohon tidak memenuhi syarat formal tersebut, maka Mahkamah Agung akan menyatakan dalam putusannya bahwa permohonan peninjauan kembali "tidak dapat diterima" dengan alasan "pemohon peninjauan kembali" bukan terpidana atau ahli warisnya, sebagaimana ditentukan Pasal 263 ayat (1).

**b. Surat Permintaan Tidak Memenuhi Pasal 266 ayat (1) KUHP**

Menurut ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP, jika permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2), maka Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali "tidak dapat diterima". Alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali harus mengenai alasan yang disebut dalam Pasal 263 ayat (2), karena diluar atau menyimpang dari alasan-alasan yang disebut itu dianggap tidak memenuhi

syarat formal dan konsekwensi hukumnya adalah permintaan seperti itu dinyatakan "tidak dapat diterima".<sup>182</sup>

## **2. Putusan Menolak Permintaan Peninjauan Kembali**

Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan "menolak" permintaan peninjauan kembali, dalam hal:

- alasan keberatan yang mendasari permintaan peninjauan kembali dirumuskan oleh pemohon sesuai dengan alasan yang dirinci dan ditentukan, sehingga secara formal telah memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP,
- namun, meskipun alasan permintaan tersebut sah secara formal, tetapi alasan itu "tidak dapat dibenarkan".

Alasan permintaan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

a. Alasan itu secara *factual* "tidak dapat" dinilai sebagai keadaan baru atau *novum*, karena keadaan baru yang dikemukakan oleh pemohon:

- 1) "bukan" merupakan keadaan baru yang secara nyata dapat menimbulkan dugaan kuat akan menghasilkan putusan lain seandainya keadaan itu diketahui selama persidangan;

---

<sup>182</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 630-631.

2) atau secara nyata "tidak mempunyai nilai" sebagai keadaan baru yang dapat mempengaruhi putusan.

Keadaan baru atau *novum* yang dapat dinilai sebagai keadaan yang dapat mempengaruhi putusan, harus berupa dan bersifat keadaan nyata yang benar-benar relevan sebagai fakta baru yang mempunyai daya dan nilai melumpuhkan fakta lama yang diwujudkan dalam putusan yang dimintakan peninjauan kembali.<sup>183</sup>

b. Alasan yang dikemukakan pemohon "tidak benar", tidak terdapat saling pertentangan antara pelbagai putusan.

c. Alasan yang dikemukakan pemohon "tidak benar", putusan tidak mengandung kehilafan atau kekeliruan hakim.

Oleh karena menurut pendapat dan penilaian Mahkamah Agung, alasan yang dikemukakan oleh pemohon "tidak dapat dibenarkan", maka permintaan peninjauan kembali seperti itu harus "ditolak". Dengan demikian putusan penolakan dijatuhkan, apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon yang melandasi permintaan peninjauan kembali itu.

### **3. Putusan Membenarkan Alasan Pemohon**

Menurut Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHP, Mahkamah Agung dapat "membenarkan" alasan yang dikemukakan pemohon serta menjatuhkan putusan yang membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali. Permintaan itu "dibenarkan"

---

<sup>183</sup>*Ibid.*, hal. 633.

apabila secara formal alasan memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2), seperti *judex factie* dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, atau terdapat pertentangan antara pertimbangan hukum dan amar putusannya *judex factie*,<sup>184</sup> yang dapat dirinci sebagai berikut:

- Keadaan baru yang dikemukakan pemohon secara *factual* mempunyai nilai dan relevansi yang sanggup melumpuhkan keadaan yang tertuang dalam putusan semula; atau
- Secara nyata dan konkrit terdapat saling pertentangan antara pelbagai putusan; atau
- Dalam putusan dijumpai kekeliruan yang fatal, yang oleh hukum tidak mungkin ditolelir, dan sebagainya.

Mahkamah Agung juga dengan serta merta menjatuhkan putusan:

#### **a. Putusan Bebas**

Mahkamah Agung menjatuhkan putusan bebas, apabila:

- Alasan keadaan baru yang didukung oleh "bukti baru" melumpuhkan keterbuktian kesalahan terpidana. Hal itu dinilai dan dianggap meniadakan pembuktian semula, sehingga kesalahan terdakwa dianggap tidak terbukti; atau

---

<sup>184</sup>Lilik Mulyadi, *Loc. Cit.*, hal. 258.



-Dalam putusan *judex factie* terdapat kekeliruan hakim yang sedemikian rupa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal demikian tidak bisa dimaafkan atau bersifat tidak dapat ditolelir,<sup>185</sup> maka untuk menghilangkan kekeliruan yang seperti itu tiada jalan selain dengan jalan membatalkan putusan itu dan membebaskan terpidana.

#### **b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum**

Putuan lepas dari segala tuntutan hukum, apabila:

- Ternyata keadaan baru yang dikemukakan oleh pemohon mewujudkan suatu keadaan yang melenyapkan sifat perbuatan yang didakwakan menjadi suatu tindakan yang berada di luar jangkauan ketentuan tindak pidana, karena apa yang dilakukan bukanlah merupakan kejahatan atau pelanggaran;
- Atau, saling pertentangan atau kekeliruan yang terdapat dalam suatu putusan melunturkan sifat pidana yang diakibatakan pertentangan atau kekeliruan itu sendiri.

#### **c. Putusan Tidak Dapat Menerima Tuntutan Penuntut Umum**

Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum:

- Ternyata terdapat hal atau keadaan baru bahwa perkara itu dulunya sudah pernah diperiksa dan diputus; atau

---

<sup>185</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 634-635.

-Pada saat pemeriksaan sidang berlangsung ternyata terdakwa telah meninggal dunia,<sup>186</sup> akan tetapi pengadilan tetap juga memutus perkara itu dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Padahal, dengan meninggalnya terdakwa itu wewenang jaksa untuk menuntut pidana telah hapus, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 KUHP.

#### **d. Putusan Menerapkan Ketentuan Pidana Yang Lebih Ringan**

Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan dapat terjadi dalam perkara yang surat dakwaannya bersifat alternatif atau subsidiaritas.<sup>187</sup> Misalnya: Terdakwa didakwa secara alternatif melakukan tindak pidana, primair pembunuhan yang direncanakan, subsidair pembunuhan, subsidair lagi penganiayaan mengakibatkan kematian. Pengadilan memutuskan, terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan dakwaan primair, yakni melakukan kejahatan pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP).

- Setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap, terdakwa mengajukan permohonan peninjauan kembali. Sesuai alasan yang dikemukakan dalam permohonan, ternyata dalam


---

<sup>186</sup>Pasal 77 KUHP menyatakan bahwa "kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia", Moelyatno, *Op. Cit*, hal. 32.

<sup>187</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 638.

putusan itu dapat dilihat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, atau terdapat keadaan baru yang "bernilai dan melumpuhkan" keadaan yang membuktikan perencanaan tindak pidana itu. Dengan demikian tindak pidana yang tepat diterapkan terhadap terdakwa adalah kejahatan pembunuhan sesuai dakwaan subsidair (Pasal 338 KUHP); atau

- mungkin juga kekeliruan hakim maupun keadaan baru itu mempunyai nilai kekuatan yang dapat melumpuhkan hal-hal yang telah dianggap terbukti bersalah melakukan kejahatan pembunuhan, karena kekeliruan atau keadaan baru dapat dan "mempunyai nilai" dan "daya yang melenyapkan" kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, sehingga yang dapat diterapkan adalah dakwaan lebih subsidair, penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP).



**BAB IV**  
**PEMERIKSAAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN**  
**KETERANGAN SAKSI SEBAGAI *NOVUM* DALAM PERKARA**  
**TERPIDANA POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO**

Pembahasan perkara pidana peninjauan kembali menempatkan dua alasan penting secara doktrin yang tidak dapat ditinggalkan, yakni:

- *Conflict van rechtspraak*, apabila dalam putusan yang berlainan terdapat keadaan yang dinyatakan terbukti, akan tetapi ternyata satu sama lain saling bertentangan.
- *Novum*, apabila suatu keadaan yang baru diduga kuat akan menghasilkan putusan yang akan membebaskan atau melepaskan terpidana dari tuntutan hukum, atau tuntutan

penuntut umum tidak dapat diterima, atau diterapkan ketentuan pidana lain yang lebih ringan, jika keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung.<sup>188</sup>

Sehubungan kedua alasan penting dalam peninjauan kembali tersebut secara umum telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, dan oleh karena penelitian ini secara khusus adalah mengenai pemeriksaan saksi sebagai *novum* dalam sidang peninjauan kembali, maka uraian dalam bab inipun akan menitikberatkan kepada pembahasan proses pemeriksaan permintaan peninjauan kembali dalam perkara pidana peninjauan kembali atas nama terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai studi kasus.

Pada dasarnya, agak sulit menemukan pengertian istilah *novum* dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Oemar Senoaji, apa yang dimaksud dengan *novum* dirumuskan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 Tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, sebagaimana kemudian diakomodir dalam KUHAP pada Pasal 263 ayat (2) huruf a. Namun, hal inipun tidak memuat pengertian istilah *novum* itu

---

<sup>188</sup>H. Oemar Seno Adji, *Op. Cit.* hal. 38-40.

sendiri. Baik dalam KUHAP sendiri, maupun dalam ketentuan lain yang mengatur mengenai upaya hukum peninjauan kembali, seperti UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 dan UU No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, atau UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung tidak memuat pengertian istilah *novum*. Demikian juga dalam Peraturan Mahkamah Agung yang berlaku sebelum KUHAP, juga tidak ditemukan pengertian istilah *novum*.

Pengertian *novum* dapat diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, sebagai hasil penyimpulan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. *Novum* adalah suatu keadaan baru, yang merupakan alasan suatu peristiwa berupa fakta-fakta yang sama sekali baru dan belum pernah didalilkan atau dimajukan sebelumnya di muka sidang pengadilan atau alasan itu baru muncul kemudian. Hal mana keadaan baru (*novum*) tersebut apabila diketahui dan dimajukan pada waktu sidang pengadilan terdahulu masih berlangsung maka diduga kuat akan menghasilkan putusan yang akan membebaskan atau melepaskan terpidana dari tuntutan hukum, atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau diterapkan ketentuan pidana lain yang lebih ringan.

## **A. PEMERIKSAAN SAKSI SEBAGAI *NOVUM***

Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara pemeriksaan tersangka dengan saksi, tata cara pemanggilan dan pemeriksaan dilandasi oleh peraturan dan prinsip yang sama, KUHAP mengatur hampir seluruhnya dalam pasal yang sama. Ketentuan dalam BAB XVIII Bagian Kedua KUHAP yang mengatur tentang peninjauan kembali, "tidak mengatur" mengenai bagaimana tata cara pemeriksaan saksi dalam sidang peninjauan kembali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tata cara pemeriksaan saksi dalam sidang peninjauan kembali berpedoman kepada peraturan dan prinsip yang sama dengan tata cara pemeriksaan dalam sidang pengadilan "biasa".

Tujuan pemeriksaan saksi adalah untuk menemukan kebenaran materiil dari suatu perkara pidana dengan cara mendengar keterangan saksi mengenai apa yang diketahui, dilihat, didengar, dan dialaminya sehubungan perkara pidana yang sedang diperiksa itu. Demikian juga halnya dengan pemeriksaan *novum*, juga untuk mengejar dan menemukan kebenaran materiil dari suatu keadaan baru (*novum*) yang dikemukakan oleh pemohon peninjauan kembali dalam perkara pidana atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal mana keadaan baru (*novum*) yang

dikemukakan dalam permintaan peninjauan kembali tersebut adalah berupa keterangan saksi. Sehubungan tata cara pemanggilan dan pemeriksaan saksi di sidang pengadilan telah diuraikan penulis pada bab sebelumnya, maka sub bab ini hanya akan membahas pemeriksaan saksi sebagai *novum* dalam sidang permintaan peninjauan kembali, khususnya mengenai "objek" pemeriksaan sidang tersebut.

Menurut Pasal 265 ayat (1) KUHP, hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan adalah hakim yang bertugas untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali dimaksud memenuhi alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tersebut memeriksa dan meneliti serta menguji alasan permintaan peninjauan kembali itu dengan berpedoman kepada alasan yang disebut dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Artinya, sidang di pengadilan negeri difokuskan kepada pemeriksaan alasan permintaan peninjauan kembali. Terhadap alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali itulah hakim mengarahkan pemeriksaan, dan tidak diperkenankan untuk memeriksa hal-hal yang berada di luar alasan itu. Hakim di sidang pengadilan negeri hanya berwenang menilai secara formal belaka, sedangkan penilaian terhadap alasan permintaan peninjauan kembali dari segi materiil adalah



wewenang Mahkamah Agung. Hakim pengadilan negeri yang melakukan pemeriksaan, terbatas hanya sekedar "memberi pendapat" yang dituangkan dalam berita acara pendapat, dan terserah kepada Mahkamah Agung apakah menerima atau tidak pendapat tersebut. Hal ini berarti, berita acara pendapat "tidak" bersifat menentukan atau tidak determinan, melainkan hanya berupa "saran" yang dapat dikesampingkan begitu saja oleh Mahkamah Agung.<sup>189</sup>

Sehubungan dengan Pasal 265 ayat (2) KUHP yang menentukan adanya hak terpidana atau pemohon untuk menyampaikan pendapat dalam sidang pemeriksaan peninjauan kembali dapat menimbulkan permasalahan, apakah dapat mengajukan pendapat agar saksi diperiksa dan didengar keterangannya dalam sidang tersebut? Menurut Yahya Harahap, dalam pelaksanaan pemeriksaan permintaan peninjauan kembali, belum ada pengadilan yang melangkah untuk mendengar keterangan saksi. Pemeriksaan yang dilakukan, paling hanya terbatas pada pemeriksaan surat-surat dan mendengar pendapat jaksa penuntut umum dan terpidana atau

---

<sup>189</sup>M. Yahya Harahap, *Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Op. Cit.*, hal. 626.

pemohon.<sup>190</sup> Pengadilan terikat pada rumusan Pasal 265 ayat (1) yang telah membatasi ruang lingkup pemeriksaan, yaitu terbatas pada asas "untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2)".

Sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHP, keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di depan sidang pengadilan. Hal ini berarti bahwa keterangan saksi yang dinyatakan diluar sidang pengadilan bukan alat bukti, dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Andi Hamzah mengemukakan, bahwa penting pula hakim meminta tanggapan terdakwa mengenai keterangan saksi, begitu pula penuntut umum dan penasihat hukum berkesempatan bertanya kepada saksi atau terdakwa melalui ketua sidang,<sup>191</sup> sebagaimana maksud Pasal 164 KUHP. Oleh karena itu, dengan bertitik-tolak kepada ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 265 ayat (2) KUHP itu, maka pemohon permintaan

---

<sup>190</sup>*Ibid.*, hal. 627

<sup>191</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit.* hal. 239.

peninjauan kembali berhak mengajukan pendapat agar saksi diperiksa dan didengar keterangannya dalam sidang pemeriksaan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Pemeriksaan permintaan peninjauan kembali, bukan seluas kuantitas dan kualitas pemeriksaan perkara semula, juga tidak berarti bukan arena sidang perkara biasa. Pemeriksaan permintaan peninjauan kembali merupakan arena sidang untuk mencari dan menemukan "kebenaran sejati" yang berupa kebenaran materiil. Pemeriksaan dan penyampaian pendapat, harus diartikan dalam paham yang lebih luas dan tidak formalistis,<sup>192</sup> atau sekedar membaca dan membandingkan antara alasan yang dikemukakan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2). Jika ada saksi baru yang diduga dapat mengungkap atau menyingkap tabir keadaan terdahulu yang diselimuti ketidakbenaran, maka terhadap saksi itu harus dilakukan pemeriksaan. Dengan demikian, untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil dari suatu keadaan baru (*novum*), maka pemeriksaan terhadap saksi sebagai *novum* harus dilakukan dalam sidang permintaan peninjauan kembali.

---

<sup>192</sup>M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*, hal. 627.

## **B. KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI SEBAGAI *NOVUM***

### **1. Alat Bukti Keterangan Saksi Sebagai *Novum***

Sebagaimana telah penulis kemukakan pada bab terdahulu bahwa pada dasarnya Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif macam-macam alat bukti yang sah, yakni: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Permasalahannya adalah bagaimana dengan *novum* yang tidak disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP itu, bilamana atau dapatkah suatu *novum* dianggap sebagai alat bukti yang sah? Permasalahan ini muncul, karena selain alat bukti yang sudah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Peradilan terikat dan terbatas hanya boleh mempergunakan jenis alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang, sedangkan pembuktian dengan alat bukti di luar jenis itu tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu, suatu keadaan baru (*novum*) dapat menjadi suatu alat bukti yang sah "hanya" jika berwujud sebagai alat bukti yang sah seperti yang telah ditentukan itu. Hal ini berarti, *novum*

sebagai alat bukti yang sah dapat berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, atau surat. Dengan demikian, jika ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP itu dikaitkan dengan *novum* yang merupakan suatu keadaan baru, maka *novum* berupa keterangan saksi adalah suatu alat bukti berupa keterangan saksi mengenai fakta-fakta yang belum pernah didalilkan atau dimajukan sebelumnya di muka sidang pengadilan perkara dimaksud atau keterangan saksi itu baru muncul kemudian.

## **2. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Sebagai *Novum***

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah harus saling berhubungan, sehingga dapat membentuk suatu keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai sangat berkaitan erat dengan nilai kebenaran keterangan saksi itu sendiri. Keterangan saksi yang mengandung kebenaran akan memperoleh kekuatan pembuktian yang dapat menambah keyakinan hakim dalam memutuskan salah tidaknya terdakwa. Disamping itu, nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi juga berkaitan erat dengan syarat sah atau tidak sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti.

Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa untuk menjadi saksi seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Demikian juga untuk *novum*, undang-undang mensyaratkan harus mempunyai nilai kebaruan yang secara nyata dapat menimbulkan dugaan kuat akan menghasilkan putusan lain seandainya keadaan itu diketahui selama persidangan terdahulu. Oleh karena itu, untuk dapat menjadi alat bukti yang sah, maka *novum* berupa keterangan saksi harus memenuhi gabungan antara syarat-syarat yang telah ditentukan itu. Keterangan saksi sebagai *novum*, disamping harus memenuhi syarat sebagai *novum*, juga harus memenuhi syarat sahnya sebagai keterangan saksi. Adapun syarat-syarat sahnya *novum* sebagai keterangan saksi dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. Memenuhi Syarat Formal Permintaan Peninjauan Kembali**

- *Novum* diajukan oleh pemohon yang sah, yakni diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 263 ayat (1) KUHP. Apabila tidak memenuhi syarat formal ini, maka Mahkamah Agung dalam putusannya akan menyatakan permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima, dengan alasan pemohon peninjauan kembali bukan terpidana atau ahli warisnya;

- *Novum* yang diajukan kepada Mahkamah Agung harus berdasarkan alasan yang dijelaskan dalam Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHP. Alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali harus mengenai alasan yang disebut dalam Pasal 263 ayat (2), karena jika menyimpang dari alasan yang telah ditentukan itu maka dianggap tidak memenuhi syarat formal dan konsekwensi hukumnya adalah permintaan dinyatakan "tidak dapat diterima".

**b. Keterangan Saksi Sebagai *Novum* Mempunyai Nilai Kebaruan yang Sanggup Melumpuhkan Putusan Semula**

*Novum* yang dimaksud oleh Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP adalah apabila keadaan baru (*novum*) tersebut diketahui dan dimajukan pada waktu sidang pengadilan terdahulu masih berlangsung maka diduga kuat akan menghasilkan putusan yang akan membebaskan atau melepaskan terpidana dari tuntutan hukum, atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau diterapkan ketentuan pidana lain yang lebih ringan. Dengan demikian dapat disimpulkan, undang-undang mensyaratkan bahwa suatu *novum* harus mempunyai nilai kebaruan yang secara nyata dapat menimbulkan dugaan kuat akan menghasilkan putusan lain

seandainya keadaan itu diketahui selama persidangan terdahulu. Keadaan baru (*novum*) itu, harus berupa dan bersifat keadaan nyata yang benar-benar relevan sebagai fakta baru yang mempunyai daya dan nilai yang dapat melumpuhkan fakta lama, sehingga dapat dinilai sebagai keadaan baru yang dapat mempengaruhi putusan. Demikian juga keterangan saksi sebagai *novum* harus mempunyai "nilai kebaruan", yang dapat dinilai sebagai keadaan baru yang dapat mempengaruhi putusan semula. Keadaan baru (*novum*) tersebut harus berupa keterangan saksi yang dikemukakan oleh pemohon secara *factual* mempunyai nilai dan relevansi yang sanggup melumpuhkan keadaan yang tertuang dalam putusan yang semula.<sup>193</sup>

### **c. Saksi Sebagai *Novum* Wajib Mengucapkan Sumpah**

Sebelum saksi memberikan keterangan, ia terlebih dahulu harus mengucapkan sumpah atau janji, yang menyatakan bahwa ia akan memberi keterangan yang sejujurnya, sebagaimana maksud Pasal 160 ayat (3) KUHP. Namun demikian, sepanjang pengadilan menganggap perlu, Pasal 160 ayat (4) KUHP juga membuka kemungkinan dalam hal saksi

---

<sup>193</sup> *Ibid.*, hal. 635.



mengucapkan sumpah setelah ia memberikan keterangannya. Artinya, ketentuan Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 160 ayat (4) KUHPA tersebut mewajibkan saksi untuk mengangkat sumpah atau janji dalam memberikan keterangannya.

Berdasarkan penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHPA, dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah, bukanlah merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah menurut undang-undang, bahkan juga tidak merupakan alat bukti petunjuk, karena "hanya dapat memperkuat keyakinan hakim". Disamping itu, apabila saksi tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana perintah Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) KUHPA, maka berdasarkan Pasal 161, dengan penetapan hakim ketua sidang saksi tersebut dapat dikenakan sandera di rumah tahanan negara paling lama 14 hari. Dengan demikian, pengucapan sumpah atau janji oleh saksi sebagai *novum* merupakan syarat formil yang mutlak untuk dilakukan.

#### **d. Saksi Sebagai *Novum* Harus Telah Dewasa/ Sudah Menikah**

Berdasarkan Pasal 171 KUHPA, maka untuk dapat menjadi saksi sebagai *novum*, seseorang harus telah dewasa, yaitu berusia minimal limabelas tahun atau sudah kawin. Anak yang belum berumur limabelas tahun, orang yang sakit ingatan,

sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam penyakit jiwa disebut psikopat, semuanya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Sehingga orang-orang seperti itu tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberkan keterangan, dan keterangannya hanya dipakai sebagai petunjuk, sebagaimana maksud penjelasan Pasal 171 KUHP.

**e. Keterangan Saksi Sebagai *Novum* Harus Diberikan di Sidang Pengadilan**

Keterangan saksi sebagai *novum* berupa keterangan tentang sesuatu yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh saksi terhadap suatu peristiwa pidana, akan dapat bernilai sebagai alat bukti jika keterangan tersebut dinyatakan oleh saksi dalam sidang pengadilan, sebagaimana maksud Pasal 185 ayat (1) KUHP. Hal ini berarti, keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukan alat bukti, dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

**f. Keterangan Yang Diberikan Bernilai Sebagai Alat Bukti**

Keterangan yang diberikan oleh saksi sebagai *novum* harus merupakan suatu hal yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri dengan memberikan alasan dari pengetahuannya

itu, sebagaimana maksud Pasal 1 butir 27 KUHP. Sehingga apabila dikaitkan dengan pasal 185 jo. penjelasan KUHP, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- Keterangan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri tentang suatu peristiwa pidana, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti, dan tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.
- Keterangan yang diperolehnya bersumber dari atau hasil pendengaran dari orang lain *testimonium de auditu*, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, dan tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, karena bertentangan dengan syarat pasal 1 butir 27 KUHP.
- Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Berarti, keterangan saksi yang seperti itu, harus dikesampingkan dari kesalahan terdakwa, dan tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.

Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka keterangan saksi sebagai *novum* akan memiliki nilai sebagai alat bukti dan dengan sendirinya melekat nilai kekuatan pembuktian.

### **3. Putusan Atas Alasan Keterangan Saksi Sebagai *Novum***

Apabila syarat sahnya saksi sebagai *novum* telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHP, Mahkamah Agung dapat "membenarkan" alasan yang dikemukakan pemohon serta menjatuhkan putusan yang membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali. Permintaan peninjauan kembali itu "dibenarkan" oleh Mahkamah Agung, karena secara formal alasan pemohon memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a, yaitu keadaan baru yang dikemukakan pemohon secara *factual* mempunyai nilai dan relevansi yang sanggup melumpuhkan keadaan yang tertuang dalam putusan yang semula. Selain "membenarkan" alasan pemohon dan menjatuhkan putusan yang membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu, dengan serta merta Mahkamah Agung juga akan menjatuhkan putusan yang kemungkinan dapat berupa:

**a. Putusan Bebas**

Mahkamah Agung menjatuhkan putusan bebas, apabila *novum* berupa alat bukti keterangan saksi itu melumpuhkan keterbuktian kesalahan terpidana dalam pemeriksaan sidang terdahulu. Hal ini dinilai dan dianggap meniadakan pembuktian pemeriksaan pengadilan semula atas perkara yang dimintakan peninjauan kembali itu.

**b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum**

Mahkamah Agung menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apabila ternyata keadaan baru (*novum*) berupa alat bukti keterangan saksi itu mewujudkan suatu keadaan yang melenyapkan sifat perbuatan yang didakwakan menjadi suatu tindakan yang berada di luar jangkauan ketentuan tindak pidana, karena apa yang dilakukan bukanlah merupakan kejahatan atau pelanggaran.

**c. Putusan Tidak Dapat Menerima Tuntutan Penuntut Umum**

Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum, apabila ternyata keadaan baru (*novum*) berupa alat bukti keterangan saksi itu "bernilai dan melumpuhkan" keadaan yang membuktikan bahwa pelaku tindak pidana adalah orang lain selain terpidana.

**d. Putusan Menerapkan Ketentuan Pidana Yang Lebih Ringan**

Sebagaimana telah dikemukakan di muka, bahwa putusan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan dapat terjadi dalam perkara yang surat dakwaannya bersifat alternatif atau subsidiaritas. Misalnya: Terdakwa didakwa secara alternatif melakukan tindak pidana, primair pembunuhan yang direncanakan, subsidair pembunuhan, subsidair lagi penganiayaan mengakibatkan

kematian. Pengadilan memutuskan, terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan dakwaan primair, yakni melakukan kejahatan pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP). Setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap, terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali. Selanjutnya, dalam pemeriksaan sidang permintaan peninjauan kembali kemudian hasilnya kemungkinan sebagai berikut:

- Sesuai alasan yang dikemukakan dalam permohonan, ternyata keadaan baru (*novum*) berupa alat bukti keterangan saksi itu "bernilai dan melumpuhkan" keadaan yang membuktikan perencanaan tindak pidana. Dengan demikian tindak pidana yang tepat diterapkan terhadap terdakwa adalah kejahatan pembunuhan sesuai dakwaan subsidair (Pasal 338 KUHP). Atau
- mungkin juga keadaan baru (*novum*) berupa alat bukti keterangan saksi itu mempunyai nilai kekuatan yang dapat melumpuhkan hal-hal yang telah dianggap terbukti bersalah melakukan kejahatan pembunuhan, karena *novum* tersebut "mempunyai" nilai dan kekuatan yang "melenyapkan" kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, sehingga yang dapat diterapkan adalah dakwaan

lebih subsidair, penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP).

### **C. ANALISIS KASUS**

Alasan penulis memilih dan meneliti dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 109 PK/ Pid/ 2007 Dalam Perkara Permohonan Peninjauan Kembali atas nama terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto adalah selain menarik perhatian publik atau masyarakat luas karena korban adalah alm. Munir salah seorang aktifis hak asasi manusia (HAM) yang cukup terkenal, terutama disebabkan sangat penting dan relevan untuk diangkat karena dalam proses penanganan perkara pidana kasus ini menimbulkan berbagai permasalahan dan menjadi kontroversi di kalangan ahli hukum. Analisis dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Mahkamah Agung dalam memeriksa permohonan peninjauan kembali, dan juga untuk mengetahui pula apakah peraturan perundang-undangan yang ada khususnya ketentuan KUHP telah diterapkan secara konsisten dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali perkara pidana atas nama terpidana POLLYCARPUS B.P. yang pada akhirnya menjatuhkan putusan sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung

Nomor: 109 PK/Pid/2007. Berikut penulis akan menganalisis berbagai permasalahan yang ada dalam perkara tersebut.

### **1. Posisi Kasus**

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 109 PK/ Pid/ 2007 Dalam Perkara Permohonan Peninjauan Kembali atas nama terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto, maka posisi kasus perkara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan YETI SUSMIARTI dan OEDI IRIANTO (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 6 September 2004 sampai dengan Selasa tanggal 7 September 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2004 bertempat di dalam Pesawat Garuda Indonesia Airways Nomor Penerbangan GA-974 tujuan Jakarta Singapura yang berdasarkan Pasal 3 KUHP juncto Pasal 86 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu jiwa korban MUNIR, S.H.<sup>194</sup>

Terhadap perkara pidana tersebut, pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- I. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 20 Desember 2005, telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya adalah menghukum terdakwa POLLYCARPUS B.P., karena

---

<sup>194</sup>Mahkamah Agung RI, *Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Pidana Peninjauan Kembali Atas Nama Terpidana Pollycarpus, Op. Cit.*, hal. 1.



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "turut melakukan pembunuhan berencana" dan "turut melakukan pemalsuan surat" dengan hukuman penjara selama 14 (empat belas) tahun;<sup>195</sup>

II. Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 27 Maret 2006, telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya adalah menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;<sup>196</sup>

III. Mahkamah Agung tertanggal 3 Oktober 2006, telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya adalah:<sup>197</sup>

-Menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Terdakwa, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

---

<sup>195</sup>Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto*, (20 Desember 2005), Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1361/Pid.B/2005/PN.JKT.Pst.

<sup>196</sup>Pengadilan Tinggi Jakarta, *Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Dalam Perkara Pidana "Banding" Atas Nama Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto*, (27 Maret 2006), Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 16/PID/2006/PT.DKI.

<sup>197</sup>Mahkamah Agung RI, *Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Pidana "Kasasi" Atas Nama Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto*, (3 Oktober 2006), Putusan Mahkamah Agung No. 1185 K/Pid/2006.

- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu, karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut melakukan pembunuhan berencana";
- Menjatuhkan kepada Terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu" (dakwaan Kedua);

Setelah putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Alasan yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan tetap itu pada pokoknya adalah:

- 1) Di dalam pertimbangannya Majelis Hakim (*Judex Jurist*) dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata.
- 2) Berdasarkan hasil penyidikan terhadap perkara lain (perkara terpisah) atas nama tersangka Indra Setiawan dan Rohainil Aini, telah ditemukan keadaan baru (*novum*) berupa keterangan saksi dan keterangan ahli.<sup>198</sup>

---

<sup>198</sup>Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, *Op. Cit.*

Terhadap permohonan peninjauan kembali putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas nama terpidana POLLYCARPUS B.P. tersebut, Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan yang pokoknya adalah:<sup>199</sup>

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta atau yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu;
- Menyatakan Terpidana POLLYCARPUS B.P. terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" dan "pemalsuan surat";
- Menghukum terpidana POLLYCARPUS B.P. dengan pidana penjara selama: 20 (duapuluh) tahun.

## **2. Permohonan Peninjauan Kembali Diajukan Oleh "Jaksa Penuntut Umum" Terhadap "Putusan Bebas"**

Permohonan peninjauan kembali dalam kasus ini, adalah suatu permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh "jaksa penuntut umum" dan terhadap "putusan bebas", yakni putusan yang telah membebaskan terdakwa dari dakwaan "turut

---

<sup>199</sup>Mahkamah Agung, *Dalam Perkara Pidana Peninjauan Kembali Atas Nama Terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto, Op., Cit.* hal. 47-48.

melakukan pembunuhan berencana". Menurut Mahkamah Agung, permohonan peninjauan kembali tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang, sehingga permohonan itu secara formal "dapat diterima", yang untuk selanjutnya diperiksa. Dalam hal "menerima" permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung mendasarkan pertimbangannya kepada:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1996 No. 55 PK/Pid/1996, yang secara formal telah menerima permintaan peninjauan kembali "terhadap putusan bebas" yang diajukan " oleh jaksa penuntut umum", dan telah diikuti oleh putusan Mahkamah Agung lainnya;
- Untuk memelihara keseragaman putusan, maka Mahkamah Agung mengikuti pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya No. 55 PK/Pid/1996 dan putusan lainnya tersebut;
- Pasal 263 ayat (3) KUHP dan Pasal 23 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 1969 dan Pasal 10 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 1980.<sup>200</sup>

---

<sup>200</sup>*Ibid.*, hal. 17-25.

Sehubungan dengan pendapat Mahkamah Agung yang telah "menerima" secara formal permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh "jaksa penuntut umum" dan terhadap "putusan bebas" tersebut, maka akan dianalisis, apakah sesuai dengan ketentuan KUHAP, sebagaimana berikut:

**a. Pasal 263 ayat (3) "Bukan" Untuk Jaksa Penuntut Umum**

Ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP telah menimbulkan permasalahan, yang menegaskan bahwa terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permintaan peninjauan kembali, apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan "terbukti" akan tetapi "tidak diikuti pemidanaan". Bunyi ketentuan ini seolah-olah memberi hak kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali, karena sudah barang tentu terpidana yang tidak dijatuhi pemidanaan tidak akan gegabah meminta peninjauan kembali. Padahal menurut Pasal 263 KUHAP itu sendiri, yang berhak mengajukan peninjauan kembali "hanya" terpidana atau ahli waris, sedangkan "jaksa penuntut umum tidak dibenarkan sama sekali".<sup>201</sup>

---

<sup>201</sup>Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Op. Cit., hal. 120.

Menurut A. Hamzah dan Irfan Dahlan, ada kemungkinan maksud pembuat undang-undang membuat ayat (3) Pasal 263 tersebut "hanya" digunakan untuk merehabilitasi nama terpidana.<sup>202</sup> Jika demikian halnya, maka hal yang dimintakan peninjauan kembali adalah mengenai putusan yang menyatakan "perbuatan yang didakwakan itu telah terbukti", "bukan" mengenai tidak adanya pidana. Dengan kata lain, perbuatan itu tidak diikuti oleh suatu pidana karena perbuatan yang didakwakan itu sendiri dianggap "tidak terbukti". Suatu perbuatan yang didakwakan memang sudah seharusnya "tidak diikuti oleh suatu pidana", jika perbuatan yang didakwakan itu sendiri sesungguhnya "tidak terbukti". Terpidana atau ahli waris dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap suatu putusan yang "tidak menjatuhkan pidana", tetapi permintaan tersebut adalah bertujuan untuk "membatalkan" pernyataan "perbuatan yang didakwakan telah terbukti" yang ada dalam putusan itu.

Oleh karena perbuatan yang didakwakan itu "tidak terbukti", maka hakim menjatuhkan putusan yang merupakan suatu putusan yang "tidak memidana" terdakwa. Akan tetapi

---

<sup>202</sup>*Ibid.*

dalam putusannya, hakim tersebut telah "keliru atau khilaf", karena menyatakan perbuatan yang didakwakan itu telah terbukti. Meskipun putusan tersebut tidak menjatuhkan suatu pidana, akan tetapi pernyataan "perbuatan yang didakwakan telah terbukti" itu dapat dianggap sebagai "ganjalan" yang juga merupakan hukuman bagi terpidana. Sehingga diperlukan peninjauan kembali terhadap putusan yang seperti itu dengan maksud untuk merehabilitasi nama terpidana. Pernyataan "terbukti" terhadap perbuatan yang didakwakan tersebut meskipun sesungguhnya "tidak terbukti", merupakan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana maksud Pasal 263 ayat (2) huruf c.

Bertitik tolak pada Pasal 263 KUHP "secara utuh", dalam arti tidak memisahkan ayat-ayat Pasal 263 tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali, sebagaimana maksud Pasal 263 ayat (1);
- apabila putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu merupakan suatu putusan yang secara nyata "tidak menjatuhkan pidana" akan tetapi putusan itu menyatakan

"perbuatan yang didakwakan telah terbukti", sebagaimana maksud Pasal 263 ayat (3) KUHP;

- dengan alasan, pernyataan "perbuatan yang didakwakan telah terbukti" dalam putusan itu merupakan suatu bentuk pernyataan yang memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana maksud Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP.

Dengan demikian, terhadap putusan yang dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan "terbukti" akan tetapi "tidak diikuti oleh suatu pemidanaan" sebagaimana maksud Pasal 263 ayat (3) KUHP, juga merupakan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali. Hal ini berarti, "jaksa penuntut umum" sama sekali tidak dibenarkan untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali.

**b. Pasal 263 ayat (3) Untuk Kasasi Demi Kepentingan Hukum**

Sebagaimana telah dikemukakan pada sub bab sebelumnya, bahwa permintaan peninjauan kembali yang dimaksud oleh Pasal 263 ayat (3) KUHP adalah hak terpidana atau ahli warisnya yang "hanya" digunakan untuk merehabilitasi nama terpidana. Sehingga Pasal 263 ayat (3) KUHP tersebut "tidak" membenarkan permintaan peninjauan kembali yang



diajukan oleh jaksa penuntut umum, karena dakwaan atau tuntutan jaksa penuntut umum pada dasarnya "bukan" untuk kepentingan terpidana, melainkan melainkan menuntut agar kepada terdakwa dijatuhkan pidana. Namun demikian, permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan mendasarkan permohonannya kepada Pasal 263 ayat (3) tersebut, pada prakteknya dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Bahkan, putusan Mahkamah Agung terhadap permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang seperti itu dijadikan yurisprudensi oleh Mahkamah Agung sendiri. Berikut penulis akan membahas maksud Pasal 263 ayat (3) KUHP itu dari sisi lain selain yang telah dikemukakan pada sub bab tentang "Pasal 263 ayat (3) KUHP Bukan Untuk Jaksa Penuntut Umum".

Menurut Mahkamah Agung yang sudah barang tentu juga menurut jaksa penuntut umum yang mengajukan peninjauan kembali, ketentuan Pasal 263 ayat (3) itu tentu bukan diperuntukkan bagi terdakwa yang tidak dijatuhi pidana oleh putusan pengadilan, melainkan adalah untuk jaksa penuntut umum yang dakwaannya dinyatakan terbukti, tetapi tidak diikuti pidana. Apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan

tetapi tidak diikuti oleh pemidanaan, maka undang-undang memberi hak kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum. Upaya hukum yang dianggap oleh Mahkamah Agung merupakan hak jaksa penuntut umum tersebut telah menimbulkan permasalahan, karena:

- dapat dilakukan "melalui sarana" peninjauan kembali; dan
- ketentuan tentang itu oleh KUHAP ditempatkan pada tempat ketentuan yang mengatur tentang peninjauan kembali.

Padahal peninjauan kembali itu sendiri merupakan hak dari terpidana atau ahli warisnya yang bertujuan melindungi terpidana dari kesewenang-wenangan dan dapat digunakan agar terlepas dari ketidakbenaran penegakan hukum. Di samping itu, meskipun berada dalam bab yang sama yaitu bab XVIII tentang upaya hukum luar biasa, KUHAP juga membedakan pengaturan masing-masing, dimana upaya hukum "kasasi demi kepentingan hukum" yang merupakan hak Jaksa Agung diatur pada bagian kesatu, sedangkan upaya hukum peninjauan kembali yang merupakan hak terpidana atau ahli warisnya diatur dalam bagian kedua.

Luhut M.P. Pangaribuan mengemukakan, bahwa upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum diberikan KUHAP kepada Jaksa Agung, sementara peninjauan kembali adalah hak terdakwa

atau ahli warisnya, sehingga akan bertentangan dengan konsepnya apabila upaya hukum luar biasa itu dijalankan secara terbalik, misalnya penuntut umum mengajukan peninjauan kembali.<sup>203</sup> Sebagai upaya hukum yang sifatnya luar biasa, peninjauan kembali berdampingan dengan kasasi demi kepentingan hukum. Baik untuk peninjauan kembali, maupun untuk kasasi demi kepentingan hukum, karena sifatnya yang luar biasa itu, hanya dapat diajukan apabila bagi tertuduh (terpidana) atau bagi jaksa penuntut umum tidak terbuka lagi upaya hukum biasa, seperti peradilan banding dan kasasi. Namun dalam hal ini, pengajuan kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung, sedangkan pengajuan permintaan untuk peninjauan kembali perlu didasarkan kepada beberapa syarat.<sup>204</sup> Penuntut umum tidak berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali, karena upaya hukum peninjauan kembali bertujuan untuk melindungi kepentingan terpidana. Sedangkan untuk melindungi kepentingan umum, undang-undang telah memberi kesempatan kepada Jaksa Agung pada upaya hukum kasasi demi

---

<sup>203</sup>Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana; Surat-surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokad; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan, Kembali, Loc. Cit.*, hal. 86.

<sup>204</sup>H. Oemar Seno Adji, *Loc. Cit.* hal. 12-13.

kepentingan hukum, yang merupakan merupakan sisi lain dari upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Sehingga sisi kepentingan terpidana dan kepentingan umum telah terpenuhi secara berimbang.

Jika bertitik tolak kepada pendapat Mahkamah Agung itu, maka dapat dikatakan bahwa pembuat undang-undang telah "keliru memberikan" sarana upaya hukum "peninjauan kembali" terhadap suatu putusan yang apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh pemidanaan, karena peninjauan kembali itu sendiri tidak mempunyai maksud untuk merugikan terpidana, melainkan hanya melindungi kepentingan terpidana. "Tidak mungkin" terdakwa mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan yang tidak memidana terdakwa itu sendiri. Seharusnya, apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh pemidanaan, maka upaya hukum yang "dapat dilakukan" adalah "kasasi demi kepentingan hukum" yang merupakan hak dari jaksa agung yang diberikan undang-undang untuk melindungi kepentingan umum.

Apabila dilihat dari segi sistematika pengaturan bab dan bagian dalam KUHP, maka keberadaan ketentuan ayat (3)

dimaksud tidak tepat. Ayat (3) tersebut bertentangan dengan makna yang dikandung ayat (1) yang bermaksud untuk melindungi kepentingan terpidana, dan merupakan asas upaya hukum peninjauan kembali yang dianut oleh Pasal 263 KUHP itu sendiri. Sehubungan suatu putusan yang "apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh pemidanaan" adalah hak jaksa penuntut umum karena hal itu menyangkut kepentingan dan kredibilitas jaksa penuntut umum itu sendiri, maka ketentuan Pasal 263 ayat (3) itu semestinya berada dalam ketentuan yang mengatur mengenai upaya hukum luar biasa Bab XVIII Bagian Kesatu KUHP Tentang Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum, yang merupakan suatu ketentuan yang mengatur mengenai hak jaksa agung untuk melakukan upaya hukum.<sup>205</sup>

"Penempatan" rumusan Pasal 263 ayat (3) tersebut dalam ketentuan yang mengatur tentang peninjauan kembali adalah suatu kekeliruan yang sangat mendasar, karena "tidak ada alasan" yang dapat "membenarkan" penempatan itu. Oleh karena itu, maka permintaan peninjauan kembali yang

---

<sup>205</sup>Luhut M.P. Pangaribuan, "Materi Bimbingan Skripsi dalam Kritik Terhadap Ayat (3) Pasal 263 KUHP", (Disampaikan Pada Bimbingan Skripsi, Jakarta, tanggal 5 Juni 2008).

diajukan oleh jaksa penuntut umum yang mendasarkan alasan permohonannya kepada Pasal 263 ayat (3) itu "tidak dapat" dibenarkan, karena ayat (3) tersebut bertentangan dengan asas peninjauan kembali yang bermaksud melindungi kepentingan terpidana, sebagaimana maksud ayat (1) ketentuan Pasal 263 itu sendiri. Dengan demikian, maka dalam hal melakukan upaya hukum luar biasa, jaksa penuntut umum tetap "tidak dapat dibenarkan" melalui sarana "peninjauan kembali", melainkan hanya "diperkenankan" melalui sarana "kasasi demi kepentingan hukum".

**c. Permintaan Peninjauan Kembali Tidak Sesuai Dengan Pasal 263 Ayat (3) KUHP**

Permasalahan lain terkait permintaan peninjauan kembali yang mendasarkan permintaannya kepada Pasal 263 ayat (3) KUHP tetapi dibenarkan oleh Mahkamah Agung, yang merubah tatanan hukum yang ada adalah:

- permintaan peninjauan kembali itu dimintakan oleh jaksa penuntut umum, dan
- pula terhadap putusan yang merupakan putusan bebas.

Mahkamah Agung dalam hal ini telah melakukan kekeliruan yang sangat mendasar, karena "pembenaran" atas permintaan peninjauan kembali yang seperti itu adalah sama saja dengan

menjungkir balikkan semua asas hukum yang seharusnya ditegakkan. Hal mana permintaan peninjauan kembali itu dengan jelas tidak sesuai dengan alasannya, tetapi dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Jaksa penuntut umum sebagai pemohon, yang mendasarkan permohonannya pada Pasal 263 ayat (3) KUHP dalam perkara pidana peninjauan kembali atas nama terpidana POLLYCARPUS B.P., tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (3) itu sendiri. Permohonan peninjauan kembali yang diajukan "oleh jaksa penuntut umum" tersebut adalah terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum, yang merupakan suatu "putusan bebas", yakni putusan yang telah membebaskan terdakwa dari dakwaan "turut melakukan pembunuhan berencana". Sedangkan, putusan yang dimaksud ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHP yang dapat diajukan peninjauan kembali adalah "hanya" apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan "terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan". Dengan demikian, maka permintaan peninjauan kembali yang merupakan suatu "putusan bebas" tersebut, secara formal tidak dapat dibenarkan. Meskipun Mahkamah Agung "memperkenankan" jaksa penuntut umum untuk mengajukan permintaan peninjauan

kembali, akan tetapi Mahkamah Agung seharusnya secara formal tetap "tidak dapat menerima" permintaan itu, karena putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu adalah putusan yang merupakan suatu "putusan bebas". Mahkamah Agung seharusnya menyatakan bahwa permintaan itu "tidak dapat diterima", dengan alasan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali itu "bukan" putusan yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat (3) KUHP.

**d. Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas "Bukan" Untuk Jaksa Penuntut Umum**

Menurut Pasal 263 KUHP, yang berhak mengajukan peninjauan kembali "hanya" terpidana atau ahli waris, sedangkan "jaksa penuntut umum tidak dibenarkan sama sekali".<sup>206</sup> Pasal 263 ayat (1) secara tegas berbunyi: terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, "terpidana atau ahli warisnya" dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. *Arrest Hoge Raad* tanggal 21 Desember 1929, N.J 1929 : 29, pada pokoknya berpendapat, sebagai berikut:

---

<sup>206</sup>Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Loc. Cit.*, hal. 120.



Jika kata-kata atau rumusan undang-undang cukup jelas, maka hakim tidak boleh menyimpang dari kata-kata itu, walaupun apa yang dimaksud pembuat undang-undang itu sesungguhnya berlainan dengan arti kata tersebut.<sup>207</sup>

Rumusan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut sudah cukup jelas, sehingga hakim tidak boleh menyimpang dari kata-kata dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) itu. Namun, Mahkamah Agung berpendapat lain, rumusan ketentuan itu disimpangi dengan cara memperluas eksistensi ketentuan itu sendiri. Ketentuan yang pada dasarnya limitatif hanya memperbolehkan peninjauan kembali dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya, diperluas dengan dikabulkannya permohonan jaksa penuntut umum dan korban untuk melakukan peninjauan kembali.<sup>208</sup> Lebih lagi, hal seperti itu dianggap sebagai penemuan hukum, bahkan putusan Mahkamah Agung yang demikian dijadikan menjadi yurisprudensi.<sup>209</sup>

Adanya pengecualian dalam Pasal 263 ayat (1) bahwa terhadap putusan pengadilan yang merupakan putusan bebas

---

<sup>207</sup>H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cet. Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 115.

<sup>208</sup>H. Parman Soeparman, *Op. cit.*, hal. 108.

<sup>209</sup>Mahkamah Agung, *Dalam Perkara Pidana Peninjauan Kembali Atas Nama Terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto*, *Loc.cit.* hal. 17-19.

atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum "tidak boleh" dimintakan peninjauan kembali, sesungguhnya "bukanlah" untuk jaksa penuntut umum, "melainkan" untuk "ahli warisnya terpidana". Ahli waris dapat secara langsung mengajukan permintaan peninjauan kembali, meskipun terpidana masih hidup. Hak ahli waris dalam mengajukan permintaan peninjauan kembali bukan merupakan "hak substitusi" yang diperoleh setelah terpidana meninggal dunia, melainkan "hak orisinil yang diberikan undang-undang kepada mereka."<sup>210</sup> Akan tetapi, sekalipun "ahli warisnya terpidana" membenci dan berkeinginan agar terpidana dihukum, namun Pasal 263 ayat (1) tetap "tidak membolehkan" ahli waris untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali jika terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Hak terpidana dan ahli waris untuk mengajukan peninjauan kembali "dibatasi" oleh undang-undang dengan "pengecualian", yaitu tidak boleh terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Jika hak untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, bagi "ahli

---

<sup>210</sup>M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*, hal. 617-618.

warisnya terpidana" yang mendapatkan hak dari undang-undang saja "terlarang", maka bagi jaksa penuntut umum yang sama-sama sekali tidak memperoleh hak dari undang-undang sudah tentu "lebih terlarang" atau secara mutlak tidak dapat dibenarkan. Hal ini dapat diterima logika, karena upaya hukum peninjauan kembali pada hakikatnya bertujuan hanya untuk kepentingan yang bersifat menguntungkan terpidana.

Meskipun terpidana atau ahli warisnya "tidak diperkenankan" undang-undang untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang merupakan suatu "putusan bebas", "tidak berarti" jaksa penuntut umum menjadi diperkenankan untuk memintakan peninjauan kembali, karena pada dasarnya "siapapun tidak dibolehkan" undang-undang untuk melakukan peninjauan kembali terhadap putusan seperti itu. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa peninjauan kembali terhadap putusan bebas "bukan" untuk jaksa penuntut umum.

**e. Permintaan Peninjauan Kembali Tidak Sesuai Dengan Pasal 263 Ayat (1) KUHP**

Pada dasarnya, *Herziening* atau peninjauan kembali tidak mempunyai maksud untuk merugikan terpidana, melainkan hanya menguntungkan terpidana, hingga hanya boleh diajukan

terpidana, "tidak boleh" untuk penuntut umum.<sup>211</sup> Pasal 263 ayat (1) menentukan siapa "yang berhak" mengajukan peninjauan kembali, disertai dengan pengecualian, berikut:

- Yang berhak mengajukan peninjauan kembali "hanya" terpidana atau ahli warisnya;
- Pengecualiannya adalah terhadap putusan yang merupakan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum "tidak boleh" untuk dimintakan peninjauan kembali.

Ketentuan Pasal 263 ayat (1) tersebut merupakan penegasan dari Pasal 1 angka 12 KUHP, yang menyatakan bahwa:

- Upaya hukum yang merupakan hak terdakwa atau penuntut umum adalah hak untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi; atau
- Upaya hukum yang merupakan hak terpidana adalah hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali.

Dalam hal Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon peninjauan kembali, Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHP secara limitatif telah menetapkan putusan yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Agung, yakni putusan berupa:

- 1) Putusan bebas;

---

<sup>211</sup>H. Oemar Seno Adji, *Loc. Cit.* hal. 51.

- 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
- 3) Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
- 4) Putusan berdasarkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, maka putusan terhadap peninjauan kembali harus putusan yang telah ditentukan dalam Pasal 266 ayat (2) huruf b tersebut, hal mana adalah berupa putusan yang menguntungkan terpidana. Selain putusan peninjauan kembali yang telah ditentukan itu, apalagi putusan yang bersifat merugikan terpidana "tidak dapat dibenarkan", karena putusan seperti itu "menyimpang" dari ketentuan undang-undang. Hal ini dipertegas pula oleh Pasal 266 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa "pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula". Berdasarkan ketentuan-ketentuan itu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- Tujuan undang-undang mengadakan upaya hukum peninjauan kembali adalah bertujuan hanya untuk hal-hal yang bersifat menguntungkan terpidana;
- Oleh karena itu, maka yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah "hanya" terpidana atau ahli warisnya dengan "pengecualian" tidak boleh terhadap putusan

pengadilan yang merupakan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum;

- Sedangkan bagi jaksa penuntut umum sama-sekali tertutup untuk upaya hukum peninjauan kembali, karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Dengan demikian, jelaslah bahwa ketentuan-ketentuan KUHAP tersebut, baik Pasal 263 ayat (1) atau Pasal 1 angka 12, maupun Pasal 266 ayat (2) huruf b atau Pasal 266 ayat (3) KUHAP tersebut, semuanya adalah untuk menguntungkan terpidana dan juga untuk melindungi kepentingan terpidana dari suatu putusan pengadilan yang bersifat merugikan. Disamping itu, ketentuan KUHAP itu dengan jelas tidak satupun yang diperuntukkan bagi jaksa penuntut umum, karena tuntutan jaksa penuntut umum pada hakikatnya bertujuan untuk menghukum terdakwa. Demikian juga, untuk permintaan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor: 1185K/Pid/2006 atas nama terpidana POLLYCARPUS, yang diajukan "oleh jaksa penuntut umum" itu, secara formal tidak dapat dibenarkan. Mahkamah Agung harus menyatakan bahwa permintaan itu "tidak dapat diterima" dengan alasan "pemohon peninjauan kembali"

"bukan" terpidana atau ahli warisnya, sebagaimana ditentukan Pasal 263 ayat (1) KUHP.

### **3. Pemeriksaan Saksi Sebagai Novum Tidak Secara Langsung Dilakukan Oleh Mahkamah Agung**

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang memegang peranan paling penting dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan saksi, atau sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. *Novum* yang mendasari alasan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1185K/Pid/2006 atas nama terpidana POLLYCARPUS, adalah keterangan saksi. Alasan yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan tetap itu "diperoleh" dari hasil "penyidikan" terhadap "perkara lain atau perkara terpisah lainnya".

Pada penyidikan perkara lain atas nama tersangka Indra Setiawan dan Rohainil Aini itu, telah ditemukan keadaan baru (*novum*) berupa beberapa keterangan saksi. Sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHP, keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya,

dilihatnya, atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di depan sidang pengadilan. Yahya Harahap menegaskan, bahwa keterangan yang dinyatakan diluar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti, dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>212</sup> Oleh karena itu, maka terhadap saksi sebagai *novum* yang merupakan alasan permintaan peninjauan kembali itu, perlu dilakukan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, guna mencari dan mendapatkan kebenaran materiilnya.

**a. "Tidak Menjalankan" Asas Pemeriksaan Secara Langsung**

Pada dasarnya, dalam pemeriksaan perkara pidana hakim harus berhubungan langsung dengan terdakwa, karena perkara itu secara langsung menyangkut kepentingan terdakwa sendiri. Hakim harus mendengar secara langsung keterangan yang diberikan oleh terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sangat tidak adil bagi terdakwa, apabila ia dengan tidak tahu menahu, sekonyong-konyong dijatuhi hukuman pidana. Hal ini adalah salah satu sifat

---

<sup>212</sup>M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*, hal. 288.



hukum acara pidana, hakim harus mendengar sendiri keterangan dari terdakwa dan tidak cukup dengan adanya berkas perkara. Prinsip pemeriksaan secara langsung ini berlaku juga bagi saksi dan ahli dalam perkara yang bersangkutan, yang diperlukan untuk memberi gambaran yang terang kepada hakim mengenai apa yang sebenarnya terjadi.<sup>213</sup> Dengan demikian, pada hakikatnya pemeriksaan perkara pidana harus dilakukan secara langsung oleh hakim di muka pengadilan. Namun, pada prakteknya asas pemeriksaan secara langsung tersebut, sama sekali tidak dijalankan oleh Mahkamah Agung. Menurut Bagir Manan, oleh karena Mahkamah Agung sebagai *judex yurist*,<sup>214</sup> tidak memeriksa para pihak, baik itu saksi, terdakwa ataupun pihak-pihak yang berperkara lainnya, maka tiap hakim agung di Mahkamah Agung hanya memeriksa berkas perkara, yang dilakukan secara bergilir dan diakhiri dengan musyawarah. Dalam musyawarah

---

<sup>213</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 34.

<sup>214</sup>*Yurist* adalah ahli hukum., John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris - Indonsia*, Cet. XXI, (Jakarta: P.T. Gramedia, 1995), hal. 338. Oleh karena Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan Peradilan (ps. 2 UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung), dan apabila pengertian *Yurist* tersebut dihubungkan dengan pengertian *Judex* yaitu hakim atau yang tidak lain adalah juga ahli hukum, maka pengertian *Judex Yurist* adalah hakim yang lebih ahli (hukum) atau luar biasa, yang dalam hal ini adalah hakim agung yang berada di Mahkamah Agung.

yang penuh dengan perdebatan itu, masing-masing hakim mengemukakan argumen berdasarkan berkas perkara yang ada.<sup>215</sup>

Sidang permintaan peninjauan kembali perkara atas nama terpidana POLLYCARPUS itu, Mahkamah Agung "tidak" melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebagai *novum*. Sebaliknya, para hakim agung "hanya" memeriksa dokumen perkara yang dikirimkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang merupakan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri dengan berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat hakim pengadilan negeri sebagaimana ditentukan Pasal 264 ayat (5) jo. Pasal 265 ayat (4) KUHP. Padahal, bagaimanapun telitinya dalam membuat berkas perkara, selalu masih lebih terang lagi bagi "hakim agung", apabila hakim agung "mendengar sendiri" secara langsung keterangan yang diberikan oleh saksi sebagai *novum* itu.<sup>216</sup> Terutama hakim itu harus menentukan, apakah keterangan yang diberikan saksi sebagai *novum* tersebut layak atau tidak untuk dipercaya. Hal mana hanya dapat diketahui dengan melihat caranya saksi itu menyampaikan keterangannya, baik tingkah

---

<sup>215</sup>Bagir Manan, "Sidang Pembacaan Putusan PK Kemungkinan Dilakukan Terbuka," <<http://www.Hukumonline.com>>, *Loc. Cit.*

<sup>216</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 35.

polah saksi maupun lagaknya selama pemeriksaan saksi sebagai *novum* tersebut berlangsung. Apalagi, semua hal tersebut tidak selalu dimuat dalam catatan pemeriksaan yang merupakan bagian dari berkas perkara.

Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan terhadap permintaan peninjauan kembali yang "hanya" berdasarkan pemeriksaan terhadap berkas perkara yang bersangkutan. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung telah melanggar asas hukum acara pidana, karena dalam sidang permintaan peninjauan kembali itu, Mahkamah Agung "tidak" secara langsung memeriksa saksi sebagai *novum*, terdakwa dan pihak-pihak yang berperkara lainnya.

**b. Pemeriksaan Saksi Sebagai Novum Tidak Sesuai Dengan Pasal 265 Ayat (1) KUHP**

Menurut doktrin yang dikemukakan oleh Oemar Seno Adji:

Dalam hal peninjauan kembali (*herziening*), tidak ada kemungkinan untuk mengadakan *verwijzing* kepada pengadilan tinggi atau pengadilan negeri, sedangkan Mahkamah Agung itu justru harus mengadili sendiri (*rechterdoen ten principale*) perkara yang bersangkutan, oleh karena Mahkamah Agung di sini berfungsi sebagai peradilan dalam tingkat pertama dan terakhir.<sup>217</sup>

---

<sup>217</sup>H. Oemar Seno Adji, *Loc. Cit.*, hal. 38.

Hal ini berarti, disamping memeriksa dokumen atau berkas perkara, Mahkamah Agung juga harus memeriksa saksi sebagai *novum*, terdakwa dan pihak-pihak yang berperkara lainnya. Namun, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan permintaan peninjauan kembali "hanya" berdasarkan pemeriksaan terhadap berkas perkara, tanpa memeriksa secara langsung saksi sebagai *novum*, terdakwa dan pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam putusan perkara atas nama terpidana POLLYCARPUS, Mahkamah Agung menyatakan, alasan keadaan baru (*novum*) dapat dibenarkan, karena keterangan saksi berupa *novum* tersebut merupakan alat bukti yang sah dan menjadi bahan dalam membentuk alat bukti petunjuk yang "telah dibentuk oleh *judex factie*", yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu dan pembuatnya adalah terpidana.<sup>218</sup> *Novum* berupa keterangan saksi dalam perkara itu tidak pernah diperiksa oleh Mahkamah Agung, tetapi memutus perkara tersebut berdasarkan pemeriksaan saksi yang telah dilakukan oleh *judex factie*, yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

---

<sup>218</sup> Mahkamah Agung, *Dalam Perkara Pidana Peninjauan Kembali Atas Nama Terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto*, *op.cit.* hal. 42.

Ketentuan Pasal 265 ayat (1) KUHP, menentukan 2 (dua) hal yang sangat mendasar, sebagai berikut:

- 1) Menunjuk Hakim yang "Tidak" Memeriksa Perkara Semula
- 2) Untuk Memeriksa Alasan Menurut Pasal 263 Ayat (2) KUHP

**Ad. 1) Menunjuk Hakim yang "Tidak" Memeriksa Perkara Semula**

Setelah menerima permintaan peninjauan kembali, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan berupa penunjukan hakim yang akan bertindak melakukan pemeriksaan. Untuk menjaga netralitas dan objektivitas,<sup>219</sup> maka hakim yang boleh ditunjuk untuk melaksanakan sidang pemeriksaan permintaan peninjauan kembali adalah hakim yang tidak terlibat dalam pemeriksaan perkara semula, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 265 ayat (1) KUHP.

**Ad. 2) Untuk Memeriksa Alasan Menurut Pasal 263 Ayat (2)**

Menurut Pasal 265 ayat (1) KUHP, hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan adalah hakim yang bertugas untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali dimaksud memenuhi alasan, yang telah ditentukan dalam undang-undang. Hakim tersebut memeriksa dan meneliti serta menguji alasan permintaan peninjauan kembali itu dengan berpedoman kepada

---

<sup>219</sup> M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*, hal. 625.

alasan yang disebut dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Sidang di pengadilan negeri difokuskan kepada pemeriksaan alasan permintaan peninjauan kembali. Terhadap alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali itulah hakim mengarahkan pemeriksaan, dan tidak diperkenankan untuk memeriksa hal-hal yang berada di luar alasan itu. Hakim yang melakukan pemeriksaan itu, terbatas hanya sekedar "memberi pendapat" yang dituangkan dalam berita acara pendapat, dan terserah kepada Mahkamah Agung apakah menerima atau tidak pendapat tersebut. Hal ini berarti, berita acara pendapat "tidak" bersifat menentukan atau tidak determinan, melainkan hanya berupa "saran" yang dapat dikesampingkan begitu saja oleh Mahkamah Agung.<sup>220</sup>

Pengadilan negeri terikat pada rumusan Pasal 265 ayat (1) yang telah membatasi ruang lingkup pemeriksaan, yaitu terbatas pada asas "untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali itu memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2)". Adapun maksud dari Pasal 265 ayat (1) tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

---

<sup>220</sup>*Ibid.*, hal. 626.

- "Hakim pengadilan" negeri hanya berwenang menilai alasan permintaan peninjauan kembali secara "formal belaka" menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP;
- sedangkan penilaian terhadap alasan permintaan peninjauan kembali itu dari "segi materiil" adalah wewenang "Mahkamah Agung";
- Di samping itu, apabila pemeriksaan saksi sebagai *novum* tersebut dilakukan oleh hakim pengadilan negeri, maka sudah dapat diduga bahwa pemeriksaan tersebut akan mengurangi netralitas dan objektivitasnya, karena putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu "tidak dapat dilepaskan" dari kepentingan pengadilan negeri itu sendiri, dengan alasan dan kemungkinan sebagai berikut:
  - Mungkin putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu adalah putusan pengadilan negeri itu sendiri; atau
  - Mungkin putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu adalah putusan banding pengadilan tinggi atau putusan kasasi Mahkamah Agung, yang sejalan atau sama dengan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pemohon peninjauan kembali; atau

- Mungkin putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu adalah putusan banding pengadilan tinggi atau putusan kasasi Mahkamah Agung, yang tidak sejalan atau berbeda dengan putusan pengadilan negeri itu sendiri.
- Oleh karena itu, maka pemeriksaan saksi sebagai *novum* harus dilakukan secara langsung oleh Mahkamah Agung.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan permintaan peninjauan kembali perkara pidana atas nama terpidana POLLYCARPUS itu "tidak dapat dibenarkan", karena pemeriksaan saksi sebagai *novum* "tidak" berdasarkan kepada Pasal 265 ayat (1) KUHP. Sehingga putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung atas perkara tersebut mengandung kekeliruan secara formal yuridis, yang dapat merugikan pihak-pihak yang berperkara.

**c. Pemeriksaan Saksi Sebagai Novum Tidak Sesuai Dengan Pasal 66 dan Pasal 168 Huruf c KUHP**

Pasal 66 KUHP secara tegas menyatakan bahwa "tersangka atau terdakwa tidak dibebani pembuktian". Dalam hukum acara pidana ketentuan ini dikenal dengan asas *right of non selfincrimination* atau hak untuk tidak dibebani



kewajiban pembuktian.<sup>221</sup> Artinya, tersangka atau terdakwa berhak untuk menolak memberikan keterangan atas apa yang disangkakan atau didakwakan terhadap dirinya, atau keterangan tersangka atau terdakwa tidak boleh digunakan untuk menghukum dirinya. Di samping itu, menurut Pasal 168 huruf c KUHAP, orang-orang yang bersama-sama sebagai terdakwa adalah mereka yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Selanjutnya, alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali dalam perkara pidana atas nama terpidana POLLYCARPUS, adalah saksi sebagai *novum*, yang merupakan terdakwa juga dalam perkara terpisah lainnya. Dalam kasus ini, berkas perkara *displit* atau dipisah oleh penyidik dan/atau jaksa penuntut umum, agar masing-masing keterangan terdakwa dapat digunakan menjadi alat bukti keterangan saksi secara timbal balik. Pemisahan itu, membuat masing-masing terdakwa menjadi terdakwa yang berdiri sendiri dalam berkas yang terpisah, dan pemeriksaan terhadap perkaranyapun dilakukan secara terpisah. Terdapat saksi yang berasal dari sesama terdakwa, hal mana dalam perkara

---

<sup>221</sup>Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana; Satu Kompilasi*, Loc. Cit., hal. 1100.

ini, tindak pidana itu dilakukan oleh beberapa pelaku dan terdapat unsur penyertaan atau *deelneming*.<sup>222</sup> Saksi sebagai *novum* tersebut adalah saksi *a charge*, yang keterangannya bersifat memberatkan terdakwa dan diajukan oleh penuntut umum untuk menguatkan dakwaan. Penggunaan saksi sebagai *novum* ini, sudah salah kaprah dan seharusnya tidak diperbolehkan, karena melanggar hak asasi manusia. Hal mana, terdakwa tidak dapat menggunakan hak mungkir, disebabkan terkait sumpahnya ketika menjadi saksi.

#### **4. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Sebagai *Novum***

##### **a. Keterangan Saksi Sebagai *Novum* Dalam Kasus ini Tidak Dapat Dijadikan Menjadi Alat Bukti Petunjuk**

Dalam perkara pidana permintaan peninjauan kembali ini, sebagaimana telah dibahas bahwa Mahkamah Agung "tidak memeriksa" saksi yang merupakan suatu *novum* berdasarkan hasil penyidikan terhadap perkara lain atas nama tersangka Indra Setiawan dan Rohainil Aini. Menurut Pasal 188 ayat (3) KUHP, bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan

---

<sup>222</sup>Flora Dianti, *Op. Cit.*, hal. 59.

pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Ketentuan ini mencerminkan bahwa pada akhirnya semua persoalan diserahkan kepada hakim. Hal mana sama dengan maksud dari "pengamatan hakim", yang harus dilakukan selama sidang, dan apa yang dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian.<sup>223</sup> Jika demikian halnya, apakah keterangan saksi sebagai *novum* dalam permintaan peninjauan kembali yang sama sekali tidak pernah diperiksa oleh hakim agung dapat dipandang sebagai alat bukti petunjuk, karena Pasal 188 ayat (2) menentukan dengan tegas bahwa petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Sering terjadi seorang saksi memberikan keterangan yang berbeda antara di sidang pengadilan dengan di pemeriksaan pemeriksaan pendahuluan. Hal ini harus mendapat perhatian khusus, karena bisalah terjadi sumpah palsu,<sup>224</sup> misalnya pada pemeriksaan pendahuluan yang tertuang dalam berita acara penyidikan atau pada pemeriksaan pendahuluan dalam sidang permintaan peninjauan kembali di pengadilan

---

<sup>223</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit.* hal. 272.

<sup>224</sup>*Ibid.*, hal. 239.

negeri saksi sebagai *novum* memberatkan terpidana, sedangkan pada pemeriksaan sidang permintaan peninjauan kembali di Mahkamah Agung berubah menjadi menguntungkan terpidana, apabila hakim agung memeriksa saksi sebagai *novum* tersebut. Di samping itu, penting pula hakim agung meminta tanggapan terdakwa mengenai keterangan yang diberikan oleh saksi sebagai *novum* tersebut, begitu pula penuntut umum dan penasihat hukum berkesempatan bertanya kepadanya melalui ketua sidang, sebagaimana dimaksud Pasal 164 KUHP.

Oleh karena dalam perkara pidana atas nama terpidana terpidana POLLYCARPUS itu, Mahkamah Agung "tidak memeriksa" saksi sebagai *novum*, maka putusan peninjauan kembali dalam perkara inipun "tidak dapat dibenarkan", karena "penilaian" atas pembuktian "petunjuk" yang bersumber dari alat bukti keterangan saksi sebagai *novum* tersebut "bukan" sebagaimana ditentukan Pasal 188 ayat (3) KUHP. Hal ini berarti, keterangan saksi sebagai *novum* tersebut "tidak dapat dinilai" sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, maka keterangan saksi sebagai *novum* tersebut juga "tidak" mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

**b. Saksi Yang Baru Tetapi Tidak Memiliki Nilai Kebaruan**

Pada perkara pidana atas nama terpidana POLLYCARPUS itu, meskipun saksi sebagai *novum* yang diajukan adalah "saksi yang baru muncul kemudian", karena belum pernah diajukan pada pemeriksaan sidang pengadilan sebelumnya, akan tetapi keterangan yang diberikan saksi sebagai *novum* dalam sidang permintaan peninjauan kembali itu "bukanlah" keterangan yang baru. Keterangan saksi seperti itu tidak memiliki nilai kebaruan, karena keterangan yang diberikan saksi itu, merupakan keterangan yang kurang lebih sama dengan keterangan yang telah diberikan saksi-saksi dalam sidang pengadilan semula. Sedangkan, *novum* yang dimaksud oleh Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP adalah apabila keadaan baru (*novum*) itu diketahui dan dimajukan pada waktu sidang pengadilan terdahulu masih berlangsung maka diduga kuat akan menghasilkan putusan yang akan membebaskan atau melepaskan terpidana dari tuntutan hukum, atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau diterapkan ketentuan pidana lain yang lebih ringan. Undang-undang mensyaratkan bahwa suatu *novum* harus mempunyai nilai kebaruan yang secara nyata dapat menimbulkan dugaan kuat akan menghasilkan putusan lain seandainya keadaan itu diketahui sejak semula. Yahya Harahap mengemukakan:

Keadaan baru atau *novum* yang dapat dinilai sebagai keadaan yang dapat mempengaruhi putusan, harus berupa dan bersifat keadaan nyata yang benar-benar relevan sebagai fakta baru yang mempunyai daya dan nilai melumpuhkan fakta lama yang diwujudkan dalam putusan yang dimintakan peninjauan kembali.<sup>225</sup>

Keterangan saksi yang diajukan dan merupakan alasan yang mendasari permohonan peninjauan kembali dalam perkara itu, "tidak dapat" dipandang sebagai *novum*, karena keterangan saksi yang seperti itu sudah diajukan pada sidang pengadilan semula. Menurut Jan Rammelink,<sup>226</sup> keterangan yang seperti itu tidak dapat diterima sebagai *novum*. Keterangan saksi tersebut "tidak mempunyai nilai kebaruan" yang secara nyata dapat menimbulkan dugaan kuat akan menghasilkan putusan lain seandainya keadaan itu diketahui selama persidangan semula. Sehingga permohonan peninjauan kembali yang mendasarkan alasan kepada *novum*, yang merupakan "saksi baru" tetapi keterangannya "tidak baru" tersebut, "tidak dapat dibenarkan".

Berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, Mahkamah Agung seharusnya menjatuhkan putusan yang "menolak"

---

<sup>225</sup>Yahya Harahap, *Loc. Cit.*, hal. 633.

<sup>226</sup>H. Oemar Seno Adji, *Op. Cit.*, hal. 46.

permintaan peninjauan kembali itu. Alasan permohonan peninjauan kembali yang berupa keterangan saksi itu secara *factual* "tidak dapat" dinilai sebagai keadaan baru atau *novum*, karena keadaan baru yang dikemukakan oleh saksi itu:

- "bukan" merupakan keadaan baru yang secara nyata dapat menimbulkan dugaan kuat akan menghasilkan putusan lain seandainya keadaan itu diketahui selama persidangan;
- atau secara nyata "tidak mempunyai nilai" sebagai keadaan baru yang dapat mempengaruhi putusan.

Artinya, keterangan saksi sebagai *novum* itu "tidak dapat dinilai" sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan juga "tidak mempunyai nilai" kekuatan pembuktian.

#### **5. Putusan Yang Melanggar "Asas" Pidana Yang Dibolehkan**

Asas ini diatur dalam Pasal 266 ayat (3) KUHP yang menegaskan, bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali "tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula". Hukuman pidana yang dikenakan oleh hakim terhadap para pelaku tindak pidana sesungguhnya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi (manusia) pelaku tindak pidana itu sendiri. Pidana penjara adalah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan terhadap tubuh atau badan seseorang, yang merupakan pidana

terpenting yang harus mendapat perhatian dari hakim pidana. Jan Remmelink mengemukakan bahwa dengan alasan apa pun juga tidak diperkenankan menjatuhkan pidana penjara lebih dari apa yang ditetapkan undang-undang.<sup>227</sup>

Pada prinsipnya, Pasal 266 ayat (3) KUHP "melarang" Mahkamah Agung untuk menjatuhkan "putusan yang melebihi" putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu. Sebaliknya, undang-undang "memperkenankan" Mahkamah Agung untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana "yang lebih ringan", sebagaimana ditentukan dalam Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (4) KUHP. Asas yang dianut Pasal 266 ayat (3) ini sejalan dengan tujuan yang terkandung dalam lembaga upaya peninjauan kembali, "yang bermaksud membuka kesempatan kepada terpidana untuk membela kepentingannya, agar terlepas dari ketidakbenaran penegakan hukum. Peluang dan sarana yang diberikan undang-undang kepada terpidana untuk melumpuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, "tidak patut" jika berbalik "menjadi bumerang" dan "merugikan" terpidana sendiri.

---

<sup>227</sup>Jan Remmelink, *Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 465.



Oleh karena, pidana yang dijatuhkan dalam peninjauan kembali itu menghukum terpidana POLLYCARPUS dengan pidana penjara selama 20 (duapuluh) tahun, padahal pidana yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat yang kemudian dikuatkan putusan pengadilan tinggi Jakarta adalah pidana penjara selama 14 (empatbelas) tahun dan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka putusan uutusan peninjauan kembali Mahkamah Agung No. 109 PK/Pid/2007 itu "tidak dapat dibenarkan", karena bertentangan dengan asas hukum acara pidana, dengan alasan:

- putusan yang dijatuhkan oleh hakim agung peninjauan kembali itu, "bukan" merupakan putusan yang telah ditentukan dalam Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHP;
- dan pula, pidana yang dijatuhkan itu merupakan pidana yang "tidak" diperbolehkan Pasal 266 ayat (3) KUHP.

#### **6. Putusan Peninjauan Kembali Nyata Mengandung Kekeliruan**

Putusan pengadilan yang mengandung suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak hanya terdapat di putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan banding, dan putusan pengadilan kasasi, karena ternyata terdapat juga dalam putusan pengadilan peninjauan kembali. Perluasan

eksistensi Pasal 263 ayat (1) KUHP oleh Mahkamah Agung adalah suatu "penyimpangan" terhadap undang-undang yang "tidak dapat dibenarkan". Ketentuan yang pada dasarnya limitatif "hanya" membolehkan "terpidana atau ahli warisnya" yang dapat melakukan peninjauan kembali, dan "tidak" diperbolehkan terhadap "putusan bebas" atau "lepas dari segala tuntutan hukum", akan tetapi "diperluas" oleh Mahkamah Agung dengan dikabulkannya permohonan "jaksa penuntut umum" dan pula terhadap "putusan bebas". Lebih lagi, hal seperti itu dianggap sebagai penemuan hukum dan putusan Mahkamah Agung yang demikian dijadikan sebagai yurisprudensi.<sup>228</sup> Hal ini justru membuktikan bahwa Mahkamah Agung telah melakukan sesuatu yang bukan lagi sekedar kekhilafan, tetapi telah melakukan kekeliruan yang sangat mendasar, karena Mahkamah Agung menganggangi sendiri undang-undang yang seharusnya dia tegakkan.

Berdasarkan uraian pada sub bab permohonan peninjauan kembali "terhadap putusan bebas" yang diajukan "oleh jaksa penuntut umum" di muka, maka dapat disimpulkan bahwa permintaan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah

---

<sup>228</sup>Mahkamah Agung, *Dalam Perkara Pidana Peninjauan Kembali Atas Nama Terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto*, *op.cit.* hal. 17-19.

Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor: 1185K/Pid/2006 atas nama terpidana POLLYCARPUS itu, secara formal "tidak dapat dibenarkan". Mahkamah Agung seharusnya "tidak dapat" menerima permintaan itu, dengan alasan:

- "pemohon" peninjauan kembali "bukan" terpidana atau ahli warisnya, sebagaimana ditentukan Pasal 263 ayat (1);
- dan pula putusan yang dimohonkan peninjauan kembali itu "bukanlah" suatu putusan yang menyatakan suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan "terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan", sebagaimana ditentukan Pasal 263 ayat (3) KUHP.

Akan tetapi, terhadap permintaan peninjauan kembali yang diajukan "oleh jaksa penuntut umum" terhadap putusan yang merupakan suatu "putusan bebas" itu, Mahkamah Agung berpendapat lain, yakni "secara formal dapat diterima",<sup>229</sup> yang selanjutnya diperiksa. Dengan demikian, Mahkamah Agung telah keliru, karena "membenarkan" alasan pemohon dan "menerima" permohonan peninjauan kembali yang seperti itu. Hal itu berarti, Mahkamah Agung telah dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata,

---

<sup>229</sup>*Ibid.*, hal. 26.

yang justru dilakukan oleh hakim Mahkamah Agung sendiri.

Pada dasarnya, Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHP secara limitatif telah menetapkan putusan yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Agung. Dalam hal Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:

- a. Putusan bebas;
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
- c. Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
- d. Putusan berdasarkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, maka putusan terhadap peninjauan kembali harus putusan yang telah ditentukan dalam Pasal 266 ayat (2) huruf b tersebut, yang merupakan suatu putusan yang menguntungkan terpidana. Selain putusan peninjauan kembali yang telah ditentukan itu, apalagi putusan yang bersifat merugikan terpidana "tidak dapat dibenarkan", karena putusan seperti itu "menyimpang" dari ketentuan. Hal itu dipertegas oleh Pasal 266 ayat (3) yang menyatakan bahwa "pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula".

Lagi-lagi Mahkamah Agung berpendapat lain, atas permohonan peninjauan kembali itu, dijatuhkan putusan yang pada pokoknya adalah menghukum terpidana POLLYCARPUS B.P. dengan pidana penjara selama: 20 (duapuluh) tahun.<sup>230</sup> Pidana yang dijatuhkan dalam putusan itupun, dengan jelas telah memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung perkara pidana peninjauan kembali itu, terdapat kekeliruan hakim agung yang sedemikian rupa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena, kekeliruan yang demikian tidak bisa dimaafkan atau bersifat tidak dapat ditolelir, maka untuk menghilangkan kekeliruan yang seperti itu tiada jalan selain dengan jalan membatalkan putusan itu dan membebaskan terpidana.<sup>231</sup>

#### **7. Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Peninjauan Kembali**

Seandainya, terpidana atau ahli waris dalam perkara ini, mendasarkan alasannya pada putusan yang memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata itu, mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pid/2007, maka permintaan itu

---

<sup>230</sup>*Ibid.*, hal. 47-48.

<sup>231</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 634-635.

seharusnya "dapat diterima", dengan alasan:

- pemohon peninjauan kembali adalah pemohon yang telah ditentukan, sebagaimana maksud Pasal 263 (1) KUHP;
- alasan yang mendasari permintaan itu adalah alasan yang telah ditentukan oleh Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP;

Selanjutnya, Mahkamah Agung "membenarkan" alasan pemohon, "membatalkan" putusan Mahkamah Agung yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan "putusan bebas". Namun demikian, Pasal 268 ayat (3) KUHP menyatakan, bahwa permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan "hanya" dapat dilakukan "satu kali" saja. Permintaan peninjauan kembali itu telah dimanfaatkan satu kali oleh Jaksa penuntut umum. Sehingga menimbulkan permasalahan yang lebih pelik, upaya hukum apakah yang dapat membatalkan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung tersebut? Hal ini menjadi pelik,<sup>232</sup> karena Mahkamah Agung telah "menjungkir balikkan" semua asas hukum pidana yang seharusnya dipegang teguh".

## 8. Rangkuman

---

<sup>232</sup>Adi Andoyo Soetjipto, *Prospek Penyelesaian Kasus Munir Melalui Peninjauan Kembali Putusan MA Dalam "Risalah Kasus Munir Kumpulan Catatan dan Dokumen Hukum"*, Cet. Pertama, (Jakarta: Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir, 2007), hal. 282.

Rangkuman dalam hal ini adalah suatu bentuk uraian singkat, yang merupakan hasil penyimpulan dari seluruh pembahasan atas penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 109 PK/ Pid/ 2007 Dalam Perkara Permohonan Peninjauan Kembali atas nama terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto. Suatu putusan yang dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan "terbukti" akan tetapi "tidak diikuti oleh suatu pemedanaan" sebagaimana maksud Pasal 263 ayat (3) KUHP, "bukan" untuk jaksa penuntut umum, melainkan hak terpidana atau ahli warisnya yang "hanya" digunakan untuk merehabilitasi nama terpidana. Apabila suatu perbuatan yang didakwakan itu sendiri sesungguhnya "tidak terbukti", maka perbuatan yang didakwakan tersebut memang sudah seharusnya "tidak diikuti oleh suatu pemedanaan". Oleh karena itu, apabila suatu putusan "tidak menjatuhkan pidana" akan tetapi putusan itu menyatakan "perbuatan yang didakwakan telah terbukti", maka terpidana atau ahli waris dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan tersebut. Hal mana permintaan peninjauan kembali tersebut adalah bertujuan "hanya" untuk "membatalkan" pernyataan

"perbuatan yang didakwakan telah terbukti" yang ada dalam putusan itu.

Upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali adalah hak terpidana atau ahli warisnya, sedangkan upaya hukum luar biasa berupa pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum adalah hak Jaksa Agung yang dapat digunakan juga oleh jaksa penuntut umum. Apabila "hak" untuk melakukan "upaya hukum luar biasa" terhadap suatu putusan yang dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan adalah hak "jaksa penuntut umum", karena hal itu menyangkut kepentingan dan kredibilitas jaksa penuntut umum itu sendiri, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum tersebut "bukan" peninjauan kembali, melainkan "hanya" kasasi demi kepentingan hukum.

Pasal 263 ayat (1) KUHP secara tegas menyatakan, bahwa terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, "kecuali" putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, "terpidana atau ahli warisnya" dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Sehubungan rumusan ketentuan Pasal 263 ayat (1)



tersebut "sudah jelas", maka hakim tidak boleh menyimpang dari kata-kata dalam ketentuan itu. Meskipun terpidana atau ahli waris sebagai pemilik hak atas permintaan peninjauan kembali "tidak diperkenankan" untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang merupakan suatu "putusan bebas", namun hal itu "tidak berarti" jaksa penuntut umum menjadi diperkenankan, karena pada dasarnya "siapapun tidak dibolehkan" undang-undang untuk melakukan peninjauan kembali terhadap putusan yang seperti itu.

Pengadilan negeri terikat pada rumusan Pasal 265 ayat (1) KUHP yang telah "membatasi" ruang lingkup pemeriksaan pada asas memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali memenuhi alasan yang dimaksud Pasal 263 ayat (2). Pengadilan negeri hanya berwenang menilai secara formal belaka, yang dituangkan dalam "berita acara pendapat". Sedangkan penilaian terhadap alasan permintaan peninjauan kembali dari segi materiil adalah wewenang Mahkamah Agung. Selanjutnya, salah satu sifat hukum acara pidana adalah hakim harus mendengar sendiri keterangan dari terdakwa, ahli dan saksi, dan tidak cukup dengan adanya berkas perkara. Bagaimanapun telitinya dalam membuat berkas perkara, selalu masih lebih terang lagi bagi "hakim agung",

apabila ia "mendengar sendiri" keterangan yang diberikan secara langsung dari mereka. Terutama, apakah keterangan yang diberikan saksi sebagai *novum* itu layak atau tidak untuk dipercaya. Hal ini hanya dapat diketahui dengan melihat caranya saksi itu menyampaikan keterangan, baik tingkah polah maupun lagaknya selama pemeriksaan saksi sebagai *novum* itu berlangsung. Dengan demikian, maka dalam sidang permintaan peninjauan kembali, disamping memeriksa dokumen atau berkas perkara, Mahkamah Agung juga wajib memeriksa terdakwa, ahli atau saksi sebagai *novum*.

Ketentuan Pasal 66 KUHAP secara tegas menyatakan bahwa "tersangka atau terdakwa tidak dibebani pembuktian", dan menurut Pasal 168 huruf c, orang-orang yang bersama-sama sebagai terdakwa adalah mereka yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Dalam hukum acara pidana hal ini dikenal dengan asas *right of non selfincrimination*, artinya: tersangka atau terdakwa berhak untuk menolak memberikan keterangan atas apa yang disangkakan atau didakwakan terhadap dirinya, atau keterangan tersangka atau terdakwa tidak boleh digunakan untuk menghukum dirinya. Hal ini berarti, saksi sebagai *novum* yang juga adalah terdakwa dalam perkara yang sama

tetapi dipisah oleh jaksa penuntut umum, yang merupakan saksi yang keterangannya akan memberatkan dirinya sendiri sebagai terdakwa itu, sudah salah kaprah dan seharusnya tidak boleh digunakan, karena melanggar hak asasi manusia. Hal mana, terdakwa tidak dapat menggunakan hak mungkir, disebabkan terkait dengan sumpahnya sendiri ketika menjadi saksi sebagai *novum* tersebut.

Menurut Pasal 188 ayat (3) KUHP, bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu "petunjuk" dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Hal mana Pasal 188 ayat (2) menentukan dengan tegas bahwa petunjuk tersebut "hanya dapat diperoleh" dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Apabila hakim agung "tidak memeriksa" saksi sebagai *novum* yang merupakan alasan suatu permintaan peninjauan kembali akan tetapi menjatuhkan suatu putusan terhadap permintaan itu, maka putusan peninjauan kembali itu "tidak dapat dibenarkan", karena "penilaian" atas pembuktian "petunjuk" yang bersumber dari alat bukti keterangan saksi sebagai *novum* tersebut "bukan" sebagaimana ditentukan Pasal 188 ayat (3) KUHP. Demikian

juga, bagi keterangan saksi yang merupakan alasan suatu permohonan peninjauan kembali, "tidak dapat" dipandang sebagai *novum*, apabila isi keterangan saksi itu sudah pernah diajukan pada sidang pengadilan semula. Keterangan saksi yang demikian "tidak mempunyai nilai kebaruan" yang secara nyata dapat menimbulkan dugaan kuat akan menghasilkan putusan lain seandainya keadaan itu diketahui selama persidangan semula, sebagaimana ditentukan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP. Dengan demikian, keterangan saksi sebagai *novum* tersebut "tidak dapat" dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan juga "tidak" mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Perbuatan Mahkamah Agung yang telah memperluas eksistensi Pasal 263 ayat (1) KUHAP, dengan dikabulkannya permohonan "jaksa penuntut umum" terhadap "putusan bebas", adalah adalah suatu bentuk "penyimpangan" yang tidak dapat dibenarkan. Apalagi, putusan yang dijatuhkan "bukan" putusan yang telah ditentukan dalam Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP, dan juga "bukan" pidana yang dibolehkan Pasal 266 ayat (3) KUHAP. Putusan Mahkamah Agung yang seperti itu, mengandung kekeliruan yang sedemikian rupa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal

demikian tidak bisa dimaafkan atau bersifat tidak dapat ditolelir, dan karenanya, untuk menghilangkan kekeliruan itu, tiada jalan selain dengan jalan membatalkan putusan itu sendiri dan membebaskan terpidana. Namun, hal ini jelas tidak memungkinkan lagi, karena permintaan peninjauan kembali bagi terpidana itu telah tertutup, meskipun sesungguhnya hal itu adalah hak terpidana itu sendiri.

Pasal 268 ayat (3) KUHP menyatakan, bahwa permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan "hanya" dapat dilakukan "satu kali" saja. Hal ini berarti, hak dan kesempatan terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali telah "dirampas" oleh jaksa penuntut umum yang kemudian "dilegalkan" oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, terpidana tersebut telah menanggung penderitaan hukuman pidana, yang "belum tentu" karena kesalahannya, sekaligus "menanggung" akibat dari "kekeliruan" dan "penyimpangan" yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Agung sendiri. Terpidana tidak dapat lagi membela diri dari kesewenang-wenangan, bahkan "terpaksa" harus ia terima, karena undang-undang tidak mengizinkan untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan yang juga merupakan suatu putusan peninjauan kembali itu. Kekeliruan semacam itu seharusnya

tidak perlu dilakukan oleh Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan negara tertinggi. Sebaliknya, Mahkamah Agung harus menjaga ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, dan menegakkan hukum serta memperbaiki putusan yang keliru atau membatalkan putusan yang tidak manusiawi itu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan seluruh uraian pada bab-bab terdahulu dapat ditarik beberapa simpulan berikut ini:

1. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang memegang peranan paling penting dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan saksi, atau sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Pada dasarnya Pasal 184 ayat (1) KUHP telah menentukan secara limitatif macam-macam alat bukti yang

sah, yakni: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain alat bukti yang sudah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHPA tersebut, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, suatu keadaan baru (*novum*) dapat menjadi suatu alat bukti yang sah "hanya" jika berwujud sebagai alat bukti yang sah seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHPA. Dengan demikian *novum* sebagai alat bukti yang sah dapat berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, atau surat. Jika ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHPA itu dikaitkan dengan *novum* yang merupakan suatu keadaan baru, maka *novum* berupa keterangan saksi adalah suatu alat bukti berupa keterangan saksi mengenai fakta-fakta yang belum pernah didalilkan atau dimajukan sebelumnya di muka sidang pengadilan perkara dimaksud atau keterangan saksi itu baru muncul kemudian. Saksi sebagai *novum* merupakan suatu alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan memiliki kedudukan yang cukup kuat dalam upaya hukum peninjauan kembali. Keterangan saksi tersebut, dapat dipergunakan sebagai alasan untuk mengajukan peninjauan kembali, yang dapat berdiri

sendiri tanpa memerlukan alat bukti lain, sepanjang keterangan yang diberikan oleh saksi sebagai *novum* itu mempunyai "nilai kebaruan", yang dapat dinilai sebagai keadaan baru yang dapat mempengaruhi dan sanggup melumpuhkan keadaan yang tertuang dalam putusan semula.

2. *Novum* yang dimaksud oleh Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP adalah apabila keadaan baru (*novum*) tersebut diketahui dan dimajukan pada waktu sidang pengadilan terdahulu masih berlangsung maka diduga kuat akan menghasilkan putusan yang akan membebaskan atau melepaskan terpidana dari tuntutan hukum, atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau diterapkan ketentuan pidana lain yang lebih ringan. Demikian juga keterangan saksi sebagai *novum* harus mempunyai "nilai kebaruan", yang dapat dinilai sebagai keadaan baru yang dapat mempengaruhi putusan semula. Keadaan baru (*novum*) tersebut harus berupa keterangan saksi yang dikemukakan oleh pemohon secara *factual* mempunyai nilai dan relevansi yang sanggup melumpuhkan keadaan yang tertuang dalam putusan semula. Di samping itu, keterangan yang diberikan oleh saksi sebagai *novum* harus merupakan suatu hal yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri dengan



memberikan alasan dari pengetahuannya itu, sebagaimana maksud Pasal 1 butir 27 KUHP. Apabila dikaitkan dengan pasal 185 jo. penjelasan KUHP, maka: keterangan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri tentang suatu peristiwa pidana, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti, dan tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian; keterangan yang diperolehnya bersumber dari atau hasil pendengaran dari orang lain *testimonium de auditu*, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, dan tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, karena bertentangan dengan syarat yang diatur dalam pasal 1 butir 27 KUHP; Pasal 185 ayat (5) KUHP menentukan, "baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi". Berarti, keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari kesalahan terdakwa, dan tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Jika semua syarat, baik syarat *novum* sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a, maupun syarat-syarat sahnya keterangan saksi yang telah ditentukan oleh undang-undang itu terpenuhi, maka keterangan saksi

sebagai *novum* akan memiliki nilai sebagai alat bukti sah dan dengan sendirinya melekat nilai kekuatan pembuktian.

3. Pada sidang permintaan peninjauan kembali perkara pidana atas nama terpidana POLLYCARPUS itu, Mahkamah Agung "tidak" melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebagai *novum*. Sebaliknya, para hakim agung "hanya" memeriksa dokumen perkara yang dikirimkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang merupakan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat hakim pengadilan negeri sebagaimana ditentukan Pasal 264 ayat (5) jo. Pasal 265 ayat (4) KUHAP. Padahal, bagaimanapun telitinya dalam membuat berkas perkara, selalu masih lebih terang lagi bagi "hakim agung", apabila ia "mendengar sendiri" secara langsung keterangan yang diberikan oleh terdakwa, saksi, atau ahli yang bersangkutan. Terutama hakim harus menentukan, apakah keterangan yang diberikan saksi sebagai *novum* itu layak atau tidak untuk dipercaya. Hal mana, hanya dapat diketahui dengan melihat caranya saksi itu menyampaikan keterangannya, baik tingkah polah saksi maupun lagaknya selama pemeriksaan saksi sebagai *novum* tersebut

berlangsung, karena semua hal itu tidak selalu dimuat dalam catatan pemeriksaan yang merupakan bagian dari berkas perkara. Menurut Pasal 188 ayat (3) KUHP, penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Ketentuan ini mencerminkan bahwa pada akhirnya semua persoalan diserahkan kepada hakim. Jika demikian halnya, apakah keterangan saksi sebagai *novum* dalam permintaan peninjauan kembali yang sama sekali tidak pernah diperiksa oleh hakim agung itu dapat dipandang sebagai alat bukti petunjuk, karena Pasal 188 ayat (2) menentukan dengan tegas bahwa petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sering terjadi seorang saksi memberikan keterangan yang berbeda antara di sidang pengadilan dengan di pemeriksaan pemeriksaan pendahuluan. Bisalah terjadi, pada pemeriksaan pendahuluan yang tertuang dalam berita acara penyidikan atau pada pemeriksaan pendahuluan dalam sidang permintaan peninjauan kembali di pengadilan negeri saksi

sebagai *novum* memberatkan terpidana, sedangkan pada pemeriksaan sidang permintaan peninjauan kembali di Mahkamah Agung berubah menjadi menguntungkan terpidana. Di samping itu, penting pula hakim agung meminta tanggapan terdakwa mengenai keterangan yang diberikan oleh saksi sebagai *novum* tersebut, begitu pula penuntut umum dan penasihat hukum berkesempatan bertanya kepadanya melalui ketua sidang, sebagaimana dimaksud Pasal 164 KUHAP. Oleh karena Mahkamah Agung "tidak memeriksa" saksi sebagai *novum* dalam sidang permintaan peninjauan kembali perkara terpidana POLLYCARPUS, maka putusan peninjauan kembali dalam perkara ini "tidak dapat dibenarkan", karena "penilaian" atas pembuktian "petunjuk" yang bersumber dari alat bukti keterangan saksi sebagai *novum* tersebut "bukan" sebagaimana ditentukan Pasal 188 ayat (3) KUHAP. Hal ini berarti, keterangan saksi sebagai *novum* tersebut "tidak dapat dinilai" sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi sebagai *novum* tersebut, baik yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan penyidikan, maupun yang tertuang dalam

berita acara pemeriksaan sidang di pengadilan negeri, "tidak" mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

## **B. Saran**

1. Perlu segera perubahan KUHAP yang memuat ketentuan yang mengatur secara lebih rinci dan jelas mengenai tata cara pemeriksaan permintaan peninjauan kembali. Ketentuan ini juga perlu menegaskan bahwa Mahkamah Agung harus mengadili sendiri perkara yang bersangkutan, hal mana Mahkamah Agung harus memeriksa secara langsung, baik terhadap berkas perkara putusan semula maupun terhadap terpidana, saksi, ahli, dan/ atau jaksa penuntut umum yang terkait dengan permintaan peninjauan kembali itu. Ketentuan ini juga diharapkan harus lebih tegas dalam perumusannya, dalam arti tidak memuat suatu ketentuan yang mengandung pengertian bias atau bercabang atau dapat ditafsirkan lain, seperti ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP yang seolah-olah membolehkan jaksa penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali.
2. Sehubungan dengan adanya keinginan untuk melakukan peninjauan kembali oleh korban atau ahli warisnya yang merasa putusan pengadilan terhadap terdakwa adalah keliru, maka perlu juga dilakukan pengkajian yang

mendalam mengenai upaya hukum luar biasa apa yang "sesungguhnya" dapat dilakukan oleh korban atau ahli warisnya tersebut, karena pada dasarnya permintaan peninjauan kembali itu sendiri "hanya" dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.

3. Mahkamah Agung senantiasa harus mengacu dan tidak menyimpang dari rumusan ketentuan yang sudah jelas, tidak melakukan penafsiran yang berlebihan terhadap undang-undang, dan harus menghindari penafsiran dapat yang menjungkir balikkan asas-asas hukum yang seharusnya ditegakkan, baik yang disebabkan oleh tekanan publik maupun akibat tekanan politik dari pihak penguasa atau pihak lainnya, karena hal itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dan dapat mengurangi kemerdekaan hakim agung dalam Mahkamah Agung itu sendiri.

4. Aparat penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum seharusnya dibekali dengan pengetahuan yang cukup, agar persidangan tidak hanya bergantung pada keterangan saksi semata, tetapi mereka dapat menggali, mencari dan menemukan alat bukti perkara pidana lainnya, yang diperlukan untuk menghindari penggunaan saksi yang sekaligus juga sebagai terdakwa, sehingga bagi terdakwa,

tidak ada lagi pemaksaan untuk memberikan keterangan sebagai saksi yang dapat memberatkannya sendiri. Hal demikian, juga diperlukan untuk dapat menyelesaikan perkara-perkara yang ada secara tuntas dan tepat, atau paling tidak mengurangi kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memutuskan suatu perkara, yang bertujuan untuk adanya suatu kepastian hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adji, H. Oemar Seno. *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*. Cet. Kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1984.
- \_\_\_\_\_ *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospeksi*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1980.
- Darmabrata, Soekatri dan Poerbatin D.F. *Kisi-Kisi Praktek Hukum Pidana*. Cet. Ketiga. Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2004.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris - Indonsia*. Cet. XXI. Jakarta: P.T. Gramedia, 1995.
- Farid, H.A. Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Cet. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ed. Revisi. Cet. Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hamzah, Andi dan Irdan Dahlan. *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*. Cet. Pertama. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntan*. Ed. 2 Cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- \_\_\_\_\_ *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Ed. 2 Cet. 6. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Leihitu, Izaak S. dan Fatimah Ahmad. *Intisari Hukum Acara Perdata*. Cet. 2. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Mamudji, Sri dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.



- Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, 2006.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktek, Tehnik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Cet. Pertama. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Moelyatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cet. 20. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Nasution, A. Karim. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana: Jilid 2*. Jakarta: Djambatan, 1982.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana; Satu Kompilasi*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- \_\_\_\_\_ *Hukum Acara Pidana; Surat-surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokad; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan, Kembali*. Cet. Ke-4. Jakarta: Djambatan, 2006.
- Prakoso, Djoko. *Upaya Hukum Yang Diatur Dalam KUHP*. Jakarta: Penerbit Aksara Persada Indonesia, 1987.
- Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1989.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Cet. Kesebelas. Bandung: Sumur Bandung, 1983.
- Ramelan. *Hukum Acara Pidana & Hukum Acara Pidana Pengadilan HAM*. Jakarta: Diklat Advokad Universitas Pelita Harapan Asosiasi Advokad Indonesia, 2007.
- Remmelink, Jan. *Komentaar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 2003.

- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Cet. I. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1-9. Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Soeparman, H. Parman. *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. Cet. Pertama. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Soetjipto, Adi Andojo. *Prospek Penyelesaian Kasus Munir Melalui Peninjauan Kembali Putusan MA Dalam "Risalah Kasus Munir Kumpulan Catatan dan Dokumen Hukum"*. Cet. Pertama. Jakarta: Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir, 2007.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cet. Ketiga. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Tahir, Djenawi Hadari. *Pembahasan Tentang Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Pustaka Dian, 1983.
- \_\_\_\_\_ *Bab Tentang Herziening Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni, 1982.
- Tresna, R. *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara Di Dalam Pemeriksaan Di Muka Pengadilan Negeri atau HIR*. Cet. 17. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

## **B. Tesis**

- Dianti, Flora. "Tinjauan Yuridis Praktis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Peradilan Pidana." (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2004).

**C. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, *Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana*, No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

\_\_\_\_\_ *Undang-undang Tentang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, No. 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358.

\_\_\_\_\_ *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, No. 5 Tahun 2004, LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359.

\_\_\_\_\_ *Undang-undang Tentang Mahkamah Agung*, No. 14 Tahun 1985, LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316.

**D. Peraturan Mahkamah Agung**

Departemen Kehakiman RI. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1982.

Mahkamah Agung RI. *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*, Perma No. 1, Tahun 1980.

\_\_\_\_\_ *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Hukum Acara Lembaga "Peninjauan Kembali" Suatu Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Beserta Peraturan Pelaksannaannya*, Perma No. 1, Tahun 1969.

**E. Putusan Pengadilan**

Mahkamah Agung RI. *Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Pidana Peninjauan Kembali Atas Nama Terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto*. (25 Januari 2008). Putusan Mahkamah Agung Nomor: 109 PK/Pid/2007.

\_\_\_\_\_ *Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Pidana "Kasasi" Atas Nama Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto*. (3 Oktober 2006). Putusan Mahkamah Agung No. 1185 K/Pid/2006.

Pengadilan Tinggi Jakarta. *Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Dalam Perkara Pidana "Banding" Atas Nama Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto.* (27 Maret 2006). Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 16/PID/2006/PT.DKI.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto.* (20 Desember 2005). Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1361/Pid.B/2005/PN.JKT.Pst.

**F. Permohonan Peninjauan Kembali**

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. *Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Perihal: Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Nomor: 1185 K/Pid/2006 tanggal 3 Oktober 2006 atas nama terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto.* (26 Juli 2007).

**G. Internet**

Manan, Bagir. "Sidang Pembacaan Putusan PK Kemungkinan Dilakukan Terbuka". <<http://www.Hukumonline.com>>. Diakses pada tanggal 27 Pebruari 2008 pukul. 23.30 WIB.

**H. Lain-lain**

Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM). "Risalah Kasus Munir Kumpulan Catatan dan Dokumen Hukum". Cet. Pertama. Jakarta: Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM), 2007.